

BUKU PANDUAN

**Bagi KPPN dan Bendahara Pemerintah sebagai
Pemotong/Pemungut Pajak-Pajak Negara**

TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
2009**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa KPPN dan Bendahara Pemerintah ditunjuk oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Perpajakan sebagai pemotong dan pemungut beberapa pajak pusat, yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 26, PPN dan PPnBM.

Pemotongan dan pemungutan masing-masing jenis pajak oleh KPPN dan Bendahara tersebut diatur sendiri baik dalam hal perhitungan, pemungutan, penyetoran, pelaporan, dan bentuk formulir yang dipergunakan dalam memotong dan memungut pajak tersebut di atas oleh KPPN dan Bendaharawan Pemerintah.

Buku ini diharapkan menjadi pedoman yang mudah dipahami oleh KPPN dan Bendahara Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya di dalam pemungutan dan pemotongan pajak pusat dengan benar untuk mengamankan penerimaan Negara dan menghindari sanksi yang dapat diberikan terhadap para KPPN dan Bendahara Pemerintah.

Buku Panduan edisi tahun 2009 ini merupakan penyempurnaan dari buku panduan edisi tahun 2008, yang antara lain memuat ketentuan terbaru mengenai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), batas upah harian yang tidak kena pajak, dan ketentuan terbaru tentang Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Pemungut, serta ketentuan tentang Tata Cara Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan Tata Cara Penyampaian dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak, dan sanksi-sanksi perpajakan terbaru.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi KPPN dan Bendahara Pemerintah di dalam tugasnya untuk turut serta membantu negara menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak.

Jakarta, Juli 2009

DIREKTUR PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS

DJOKO SLAMET SURJOPUTRO
NIP. 060044562

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I. PENUNJUKAN BENDAHARA SEBAGAI PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK-PAJAK NEGARA	1
1. DASAR HUKUM	3
2. PENUNJUKAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN & BENDAHARA SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK	5
3. KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI	6
4. SANKSI-SANKSI PERPAJAKAN	7
5. LAIN-LAIN	11
BAB II. BENDAHARA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26	13
1. DASAR HUKUM	15
2. PPh PASAL 21/26	16
3. PEMOTONG PPh PASAL 21/26	16
4. PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21/26	16
5. PENGHASILAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21/26.....	17
6. PENGURANGAN YANG DIPERBOLEHKAN	18
7. TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21/26	21
8. KEWAJIBAN BENDAHARA PEMOTONG PPh PASAL 21/26	27
9. TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 21/26	28
10. LAIN-LAIN	28
BAB III. BENDAHARA SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22	31
1. DASAR HUKUM	33
2. PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22	34
3. PPh PASAL 22 DIPUNGUT BERKENAAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG	34
4. PEMBAYARAN YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22	34
5. SAAT PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 ADALAH PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN, YANG DIBIYAI DARI APBN/APBD, TERMASUK DANA PERIMBANGAN BERUPA DAU, DAK, DAN BAGIAN DAERAH DARI PENERIMAAN PBB/BPHTB, PPh, DAN SUMBER DAYA ALAM	34
6. TARIF	35
7. BUKTI PEMUNGUTAN	35
8. TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN	35
9. TATA CARA PELAPORAN	36
10. LAIN-LAIN	36
BAB IV. BENDAHARA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26	37
1. DASAR HUKUM	39
2. PENGERTIAN	39
3. PEMOTONG PPh PASAL 23/26	39
4. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23	40
5. TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN	43

6.	SAAT TERUTANG, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 23/26	47
7.	TATA CARA PEMOTONGAN	47
8.	TATA CARA PENYETORAN	47
9.	TATA CARA PELAPORAN	48
10.	LAIN-LAIN.....	49
BAB V.	BENDAHARA SEBAGAI PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DENGAN TARIF KHUSUS YANG BERSIFAT FINAL DAN TIDAK FI	51
A.	PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DAN PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ..	51
1.	DASAR HUKUM	53
2.	PENGERTIAN	54
3.	OBJEK DAN TARIF	55
4.	TATA CARA PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN	55
5.	CONTOH KASUS	56
B.	BENDAHARA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI JASA KONSTRUKSI DAN HADIAH UNDIAN	57
1.	DASAR HUKUM	57
2.	PENGERTIAN	57
3.	OBJEK DAN TARIF	57
4.	TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI	58
5.	CONTOH KASUS	58
BAB VI.	BENDAHARA SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH.....	61
1.	DASAR HUKUM	63
2.	PENGERTIAN	64
3.	PEMUNGUT PPN DAN PPhBM	66
4.	KEWAJIBAN BENDAHARA SEBAGAI PEMUNGUT PPN/PPhBM ..	66
5.	OBJEK PEMUNGUTAN PPN DAN PPhBM	67
6.	PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPN DAN ATAU PPhBM	67
7.	TARIF	74
8.	SAAT PEMUNGUTAN	74
9.	DASAR DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN	74
10.	SANKSI	77
BAB VII.	PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI	79
1.	DASAR HUKUM	81
2.	PENGERTIAN	82
3.	PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PELAKSANAAN-PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI	82
4.	TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PPN DAN PPhBM DAN PPh DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH	83
5.	PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANG GROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA PASKA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN	

TSUNAMI YANG DIBIYAI HIBAH LUAR	88
Lampiran 1	90
1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.....	90 - 156
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.....	157 - 186
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 159/PJ./2006 Tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar.....	187 - 226
Lampiran 2	226
1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 147 /Pj./2006 tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pemungut PPN.....	226 - 248
2. SE - 12 /PJ.52/2006 tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 147/Pj./2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pemungut PPN.....	249 - 251
3. Formulir dan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh.....	252 - 310

BAB 1

Penunjukan Bendaharawan Negara sebagai Pemotong/Pemungut Pajak-Pajak Negara



BAB I

PENUNJUKAN BENDAHARA NEGARA SEBAGAI PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK-PAJAK NEGARA

1. DASAR HUKUM

a. Undang-undang

- 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

a) Pasal 21 ayat (1) huruf b:

"Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan."

b) Pasal 22 ayat (1): "Menteri Keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain, serta Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah."

c) Pasal 23 ayat (1) huruf c: "Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar :

- i. 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti dan hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21;
- ii. 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa

dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2),

- iii. 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

d) Pasal 26 ayat (1):

"Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

1. deviden;
2. bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
3. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
4. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
5. hadiah dan penghargaan;
6. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
7. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya dan atau;
8. keuntungan karena pembebasan utang.

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

Pasal 1 angka 27:

"Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Bendahara Pemerintah, badan, atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Bendahara Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut."

Pasal 16A ayat (1):

Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

b. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI, dan Para Pensiunan atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah

Pasal 1 ayat (2):

"Atas penghasilan yang diterima Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pensiunan berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah selain penghasilan sebagaimana disebut pada ayat (1), dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, kecuali yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan II/d kebawah dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berpangkat Pembantu Letnan Satu kebawah."

c. Keputusan Presiden

- 1). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
- 2). Keputusan Presiden Nomor 180 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden 56 Tahun 1988 tentang Penunjukan Badan-badan Tertentu dan Bendahara Untuk Memungut Dan Menyetor Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 3). Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2007.

d. Keputusan Menteri Keuangan

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendahara Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan PPN dan PPnBM beserta Tata cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya Pasal 2 ayat (1) : "Bendahara Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ditetapkan sebagai Pemungut pajak Pertambahan Nilai".

2. PENUNJUKAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN & BENDAHARA SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK

Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Bendahara yang ditunjuk sebagai Pemungut Pajak adalah:

- a) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) ;

- b) Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Ketua Lembaga sebagai Bendahara / Bendahara proyek sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c dan Pasal 18 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
- c) Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Istilah lain untuk jabatan Bendahara adalah Pemegang Kas

3. KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI

Bendahara Pemerintah yang mengelola APBN/APBD diwajibkan mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- a) Tempat Pendaftaran
 1. Bendahara BUMN wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara (KPP BUMN);
 2. Bendahara Pemerintah diluar BUMN yang berkedudukan di DKI Jakarta dan diluar DKI Jakarta, pendaftaran dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama/Kantor Pelayanan Pajak yang sesuai dengan lokasi kedudukannya;
 3. Bendahara Pemerintah yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP PND, dapat langsung melaporkan diri di KPP Pratama/KPP lokasi kedudukan.
- b) Tata Cara Pendaftaran
 1. Mengisi formulir yang tersedia di KPP Patama/KPP setempat dan menyerahkan kepada petugas di Seksi Tata Usaha Perpajakan/Seksi Pelayanan dengan menunjukkan:
 - Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pejabat Bendahara;
 - Kartu Tanda Pengenal (KTP/SIM) Pejabat Bendahara tersebut;
 2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama/Kantor Pelayanan Pajak memproses formulir pendaftaran dan menyelesaikan Kartu NPWP dalam jangka waktu 1 x 24 jam.
 3. Bendahara Pemerintah atau kuasanya yang dilengkapi dengan Surat Kuasa dapat mengambil Kartu NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama/Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan menandatangani lembar ke-3 Kartu NPWP.
Pendaftaran NPWP oleh Bendahara dapat juga dilakukan secara elektronik yaitu melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id pada menu e-Reg (electronic registration). Untuk mendapatkan NPWP, Bendahara cukup memasukan data-data pribadi (KTP/SIM/Paspor) dan data lain yang diminta. Setelah memasukan data-data yang diminta, Bendahara akan memperoleh

NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS) yang berlaku selama satu bulan. Untuk mendapatkan kartu NPWP tersebut, Bendahara harus menyampaikan foto copy data-data yang diminta dan formulir pendaftaran (diprint-out dari hasil pendaftaran tersebut) ke KPP Pratama/KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tempat kerja dari Bendahara atau dapat dikirimkan melalui pos sebelum sebelum masa berlakukannya berakhir.

c) Penghapusan NPWP

Penghapusan NPWP dilakukan apabila terjadi:

1. Perubahan organisasi (reorganisasi)

Perubahan organisasi lama menjadi organisasi baru yang mengakibatkan nama unit instansinya berubah. Bendahara diwajibkan melapor kepada Kepala KPP Pratama/KPP setempat guna penghapusan NPWP lama yang kemudian diganti dengan NPWP baru sesuai dengan nama instansi yang baru akibat reorganisasi.

2. Proyek telah selesai

Bendahara proyek yang proyeknya telah selesai diwajibkan melapor kepada Kepala KPP Pratama/KPP setempat guna penghapusan NPWP. Dalam hal ada proyek baru maka wajib mendaftarkan diri ke KPP Pratama/KPP setempat guna mendapatkan NPWP yang baru. Tata Cara Penghapusan NPWP bagi Bendahara, cukup dengan mengisi formulir yang ditentukan dan menyerahkannya kepada KPP Pratama/KPP tempat Bendahara yang bersangkutan terdaftar.

Apabila terjadi penggantian Pejabat Bendahara, tidak perlu dilakukan perubahan NPWP, tetapi Bendahara pengganti tersebut cukup melaporkan secara tertulis tentang pengantiannya dan tidak perlu meminta NPWP baru.

4. SANKSI-SANKSI PERPAJAKAN

Bendahara adalah sama dengan Wajib Pajak (WP), maka segala sanksi perpajakan yang berlaku bagi WP berlaku juga bagi Bendahara.

a) Sanksi Administrasi :

1. PPh:

a) Denda, sebesar:

- Rp 100.000,00 apabila Surat Pemberitahuan (SPT) Masa tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yaitu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah bulan takwim berakhir khusus untuk pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atau paling lambat dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak khusus untuk pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21

dan PPh Pasal 23;

a) Bunga, sebesar:

- 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan atas jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dalam hal:
 - WP membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebelum dilakukannya pemeriksaan;
 - PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar dan/atau dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
 - terdapat kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain;
 - penghitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pembayaran pajak yang sebenarnya terutang akibat diberikan ijin penundaan penyampaian SPT Tahunan.
- 2% sebulan dari pajak yang kurang dibayar dalam hal Bendahara diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal WP setelah jangka waktu sepuluh tahun dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2% sebulan dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan, apabila pembayaran atau penyetoran yang terutang untuk suatu saat atau masa dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran atau penyetoran.

b) Kenaikan, sebesar:

- 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak akibat SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
- 100% dari jumlah PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan,
- 100% dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dari WP yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

- Sanksi administrasi berupa denda 150% dari pajak yang kurang dibayar, dikenakan terhadap Wajib Pajak yang atas kemauannya sendiri membetulkan SPT setelah dilakukan pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan;
- Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang dibayar, dikenakan terhadap Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan Negara.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- a) Denda, sebesar Rp 500.000,00 dalam hal SPT Masa tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir;
- b) Bunga, sebesar 2% sebulan dari pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain;
- c) 100% dari PPN barang dan Jasa dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar akibat SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasi selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen).

b). Sanksi Pidana

1). Karena alpa:

- a) tidak menyampaikan SPT; atau
- b) menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2). Dengan sengaja:

- a) tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP ; atau

- b) tidak menyampaikan SPT; atau
- c) menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
- d) menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29; atau
- e) memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
- f) tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
- g) tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Sanksi pidana lainnya adalah :

- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun, dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak, dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak, terhadap Wajib Pajak dengan sengaja menerbitkan, atau menggunakan, atau menerbitkan dan menggunakan, Faktur Pajak dan atau bukti pemungutan pajak dan atau bukti pemotongan pajak dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan, atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain dalam memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak

- lainnya sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak,
 - dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan, atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya suatu peristiwa yang diperkirakan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dengan memperhatikan ketentuan tentang kerahasiaan atas data dan informasi dimaksud,"

5. LAIN-LAIN

- a. Berdasarkan Pasal 11 ayat 1 huruf e dan ayat 2 huruf a Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2007 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-447/PJ./2001 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal (SKF) tanggal 7 September 2001 terakhir diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-69/PJ./2007, ditegaskan bahwa setiap Wajib Pajak sebagai penyedia barang/jasa untuk instansi Pemerintah harus memenuhi persyaratan terdaftar sebagai Wajib Pajak dan sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir. Untuk mengetahui bahwa Wajib Pajak tersebut telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, maka Wajib Pajak tersebut diwajibkan untuk memberikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) kepada Bendahara. SKF tersebut diperoleh Wajib Pajak (rekanan) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama/Kantor Pelayanan Pajak (KPP Pratama/KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar.

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKF wajib memenuhi persyaratan:

1. tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana perpajakan dan
2. mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan melampirkan
 - Fotocopy Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun terakhir beserta tanda terima penyerahan SPT;
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir; dan
 - Fotokopi Surat Setoran Bea (SSB) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), khusus untuk Wajib Pajak yang baru memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan baik karena

pemindahan hak (antara lain jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya), maupun pemberian hak baru.

- b. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi termasuk Pegawai Negeri Sipil Maupun Anggota TNI-POLRI yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang jumlah penghasilannya diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak, maka Wajib Pajak Orang pribadi tersebut diwajibkan mendaftarkan diri untuk diberi NPWP. Sehubungan dengan hal tersebut maka berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 16/PJ/2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai, setiap Bendahara Pemerintah baik itu Bendahara Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga Pemerintah dapat dimintakan bantuannya oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama/Kantor Pelayanan Pajak lokasi tempat kerja/kantor untuk mengkoordinir seluruh PNS maupun anggota TNI dan Polisi yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak orang pribadi untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor : SE/02/M.PAN/3/2009 tentang Kewajiban Pegawai Negeri sipil untuk mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan, juga mengingatkan kepada semua PNS yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk mendaftarkan diri memiliki NPWP dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya antar lain menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

BAB 2

Bendaharawan sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26



BAB II

BENDAHARA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007;
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI, Dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan, dan Tunjangan Hari Tua;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Yang Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Dari Pekerjaan;
- f. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 447/KMK.03/2002 tentang Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;
- g. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 521/KMK.04/1998 tentang Besarnya Biaya Jabatan Atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Atau Pensiunan;
- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 184/PMK.03/2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 541/KMK.04/2000 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak;
- i. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan, serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.03/2008;
- j. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.03/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan, dan Tunjangan Hari Tua;

- k. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.03/2003 tentang Pajak Penghasilan Yang Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Dari Pekerjaan;
- l. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-38/PJ/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.
- m. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan , Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/Atau Pajak Penghasilan Pasl 26 sehubungan dengan Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi;
- n. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26
- o. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-38/PJ/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.

2. PPh PASAL 21/26

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah Pajak Penghasilan atas deviden, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.

3. PEMOTONG PPh PASAL 21/26

Termasuk pemotong PPh Pasal 21/26 adalah Bendahara Pemerintah termasuk Bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri.

4. PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21/26

- 1. Penghasilan Yang Diterima Oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) Dan Para Pensiunan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah (APBN/

APBD)

- a) Penghasilan yang diterima berupa:
 - Gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
 - Gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap sejenisnya yang diterima Pejabat Negara;
 - Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya, yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (APBN/ APBD).
- b) Penghasilan berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja dan imbalan lain dengan nama apapun yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (APBN/ APBD).

Pengecualian:

Apabila penghasilan tersebut di atas dibayarkan kepada:

- Pegawai Negeri Sipil golongan II-d ke bawah; dan
 - Anggota ABRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah.
2. Penghasilan Yang Diterima Oleh Penerima Penghasilan selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI Dan Para Pensiunan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah, antara lain berupa:
 - Upah harian, upah mingguan, upah satuan, uang saku harian dan upah borongan;
 - Honorarium, uang saku, hadiah, penghargaan, komisi, bea siswa; serta pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

Catatan:

Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah tidak dipotong PPh Pasal 21.

5. PENGHASILAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21/26

Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- a) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah tidak dipotong PPh Pasal 21;
- b) Beasiswa yang diberikan kepada Warga negara Indonesia dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Komponen beasiswa meliputi biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah (tuition fee), biaya ujian, biaya

penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.

6. PENGURANGAN YANG DIPERBOLEHKAN

- a) Atas Penghasilan Yang Dibayarkan Kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI Dan Para Pensiunan
1. Untuk menentukan penghasilan neto Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan anggota ABRI: Penghasilan bruto dikurangi:
 - Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan;
 - luran pensiun.
 2. Untuk menentukan penghasilan neto penerima pensiun: Penghasilan bruto dikurangi Biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun setinggi-tingginya Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan.
 3. Untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak Penghasilan Neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- b) Penghasilan Tidak Kena Pajak:

PTKP	Setahun	Sebulan
• untuk diri Pegawai	Rp 15.840.000,00	Rp 1.320.000,00
• tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp 1.320.000,00	Rp 110.000,00
• tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga)	Rp 1.320.000,00	Rp 110.000,00

PTKP Karyawan :

- Untuk karyawan status kawin :
Pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak hanya untuk dirinya sendiri Rp 15.840.000,00
- Untuk karyawan status tidak kawin :
Pengurangan PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungannya paling banyak 3 (tiga) orang.

- untuk karyawan status kawin tetapi suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan:
pengurangan PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP sebesar Rp 1.320.000,00 setahun atau Rp 10.000,00 sebulan dan ditambah PTKP tanggungan keluarga paling banyak 3 (tiga) orang, dengan syarat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan, bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan.
- c) Pengurang Yang Diperbolehkan Atas Penghasilan Yang Dibayarkan Kepada Penerima Penghasilan Selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI Dan Para Pensiunan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/ Daerah (APBN/APBD), berupa:
1. Upah harian, Upah mingguan, Upah satuan, Upah borongan, Uang saku harian adalah penghasilan bruto harian dikurangi Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sepanjang jumlah yang diterimanya dalam satu bulan takwim tidak melebihi Rp 1.320.000,- dan tidak dibayarkan secara bulanan. Apabila penghasilan bruto dalam satu bulan takwim melebihi Rp 1.320.000,- atau dibayarkan secara bulanan, maka pengurangannya adalah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan, yaitu:

$$\text{PTKP Harian} = \frac{\text{PTKP Sebenarnya}}{360}$$

Contoh I :

Benny dengan status belum menikah, pada bulan Maret 2009 bekerja sebagai buruh harian pada kegiatan pembangunan pagar SMP Negeri di Lombok. Pekerjaan dilakukan selama 5 hari dengan upah perhari Rp 160.000,-.

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang :

Upah sehari	Rp 160.000,00
Dikurangi batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh	<u>Rp 150.000,00</u> -
Penghasilan Kena Pajak Sehari	Rp 10.000,00
PPh 21 yang harus dipotong :	
5% x Rp 10.000,00 =	Rp 500,00

Contoh II:

Seto dengan status belum menikah. pada bulan Maret 2009 bekerja sebagai buruh harian pada Kegiatan Renovasi SD Negeri di Jakarta. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp

140.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang :

Upah sehari Rp 140.000,00

Dikurangi batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh Rp 150.000,00 -

Penghasilan Kena Pajak Sehari Rp 0,00

PPh Pasal 21 dipotong atas Upah Sehari : Rp 0,00

Sampai dengan hari ke-9, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp 1.320.000,00, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong.

Misalkan Seto bekerja selama 10 hari, maka pada hari ke-10, setelah jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi Rp 1.320.000,00, maka PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya.

Upah s.d. hari ke-10 (Rp 140.000,00 x 10) Rp 1.400.000,00

PTKP sebenarnya (Rp 15.840.000,00 x 10/360) Rp 440.000,00 -

Penghasilan Kena Pajak s.d. hari ke-10 Rp 960.000,00 -

PPh Pasal 21 terutang s.d hari ke-10

Rp 960.000 x 5% Rp 48.000,00

PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-10 Rp 0,00 -

PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-10 Rp 48.000,00

Sehingga pada hari ke-10, upah bersih yang diterima sebesar : Rp 140.000,00 – Rp 48.000,00 = Rp 92.000,00

Misalkan Seto bekerja selama 11 hari, maka penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11 adalah sebagai berikut :

Upah s.d. hari ke-11 (Rp 140.000,00 x 11) Rp 1.540.000,00

PTKP sebenarnya (Rp 15.840.000,00 x 11/360) Rp 484.000,00 -

Penghasilan Kena Pajak s.d. hari ke-11 Rp 1.056.000,00

PPh Pasal 21 terutang s.d hari ke-11

Rp 1.056.000,00 x 5% Rp 52.800,00

PPh Pasal 21 telah dipotong s.d hari ke-10 Rp 48.000,00 -

PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11 Rp 4.800,00

Sehingga pada hari ke-11, Seto menerima upah bersih sebesar :

Rp 140.000,00 – Rp 4.800,00 = **Rp 135.200,00**

2. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan, **tidak ada pengurangan**.
3. Untuk Penghasilan WP Luar Negeri tidak ada pengurangan.

7. TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PPh PASAL 21/26

a. Tarif

- 1) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak	Tarif Pajak untuk WP yang tidak memiliki NPWP
s/d Rp 50 Juta	5%	6% atau (120% x 5%)
di atas Rp 50 juta s/d Rp 250 juta	15%	18% atau (120% x 15%)
di atas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta	25%	30% atau (120% x 25%)
di atas Rp 500 juta	30%	36% atau (120% x 30%)

- 2). Tarif berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi:
 - a) Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atau 20% lebih tinggi dari tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh (khusus untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP) diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari pegawai tetap, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayar secara bulanan.
 - b) 5% atau 6% (khusus untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP) dari upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang jumlahnya melebihi Rp 150.000,- sehari dan penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender tidak melebihi Rp 6.000.000,- ;
 - c) Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atau 20% lebih tinggi dari tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh (khusus untuk Wajib Pajak yang

tidak memiliki NPWP) atas jumlah kumulatif dari dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh tenaga ahli (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris). Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 tenaga ahli adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto;

- d) Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atau 20% lebih tinggi dari tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh (khusus untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP) atas jumlah kumulatif dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat kesinambungan dan untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan;
- e) 15% bersifat final diterapkan atas penghasilan yang dibayarkan berupa Honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, anggota TNI dan POLRI yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol. II/d ke bawah dan anggota TNI dan POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Polisi Satu ke bawah.
- f) 20% bersifat final diterapkan terhadap penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri, dengan memperhatikan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku antara Republik Indonesia dengan negara domisili Wajib Pajak luar negeri tersebut;

b. Cara Penghitungan

- 1) Pengenaan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota ABRI dan para Pensiunan termasuk janda/duda dan atau anak-anaknya yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah (APBN/APBD)
 - a) Atas penghasilan yang dibayarkan berupa:
 - gaji kehormatan;
 - Gaji atau uang pensiun, dan
 - Tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan, gaji atau uang pensiun yang dibebankan kepada Keuangan Negara Daerah;
- PPh Pasal 21 nya dihitung dengan cara sebagai berikut:
- Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan anggota ABRI, Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a X Penghasilan Kena Pajak (PKP).
Penghasilan Kena Pajak = (penghasilan bruto – biaya jabatan - iuran

pensiun - PTKP).

- Bagi penerima pensiun bulanan
Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a X Penghasilan Kena Pajak (PKP).
Penghasilan Kena Pajak = (penghasilan bruto – biaya pensiun – PTKP).

Contoh :

Polan (tidak kawin) adalah PNS golongan III a, menerima gaji Rp 1.700.000,-/ bulan, tunjangan beras Rp 200.000,-/bulan dan tunjangan fungsional Rp 100.000,-/bulan. Penghitungan PPh pasal 21:

Penghasilan bruto :

$$\begin{aligned}(1.700.000,- + 200.000,- + 100.000,-) &= \text{Rp } 2.000.000,- \\ \text{Biaya jabatan : (5\% x Rp 2.000.000)} &= \text{Rp } 100.000,- \\ \text{luran pensiun} &= \text{Rp } 100.000,- \\ \text{Penghasilan neto sebulan} &= \text{Rp } 1.800.000,- \\ \text{Penghasilan neto setahun :} & \\ (12 \times \text{Rp } 1.800.000,-) &= \text{Rp } 21.600.000,- \\ \text{Penghasilan Tidak Kena Pajak} &= \text{Rp } 15.840.000,- \\ \text{Penghasilan Kena Pajak} &= \text{Rp } 5.760.000,- \\ \text{PPh Pasal 21 setahun :} & \\ 5\% \times \text{Rp } 5.760.000,- &= \text{Rp } 288.000,-\end{aligned}$$

PPh Pasal 21 sebulan : Rp 288.000,- : 12 = Rp 24.000,- **ditanggung**

Pemerintah

Contoh :

Polan (tidak kawin) adalah PNS golongan III a, pada bulan April 2009 naik golongan menjadi III b dan penghasilan sebulannya terhitung mulai bulan tersebut bertambah menjadi Rp2.400.000,- dengan iuran pensiun Rp100.000,-.

Penghitungan PPh Pasal 21:

$$\begin{aligned}\text{Penghasilan bruto} &= \text{Rp } 2.400.000,- \\ \text{Biaya jabatan : (5\% x Rp 2.400.000)} &= (\text{Rp } 120.000,-) \\ \text{luran pensiun} &= (\text{Rp } 100.000,-) + \\ \text{Penghasilan neto sebulan} &= \text{Rp } 2.180.000,- \\ \text{Penghasilan neto setahun : (12 x Rp 2.180.000,-)} &= \text{Rp } 26.160.000,- \\ \text{Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/-)} &= \text{Rp } 15.840.000,- \\ \text{Penghasilan Kena Pajak} &= \text{Rp } 10.320.000,- \\ \text{PPh Pasal 21 setahun : 5\% x Rp } 10.320.000,- &= \text{Rp } 516.000,- \\ \text{PPh Pasal 21 sebulan : Rp } 516.000,- : 12 &= \text{Rp } 43.000,-\end{aligned}$$

PPh Pasal 21 sebulan : Rp 516.000,- : 12 = Rp 43.000,- **ditanggung**

Pemerintah

PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan April 2009 berubah menjadi

Rp43.000,-

Untuk bulan Mei dan seterusnya jumlah PPh yang terutang jumlahnya sama, dengan syarat dalam tahun 2009 tidak terdapat penambahan penghasilan yang berkaitan dengan gaji dan tunjangan lainnya dari pemberi kerja.

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak terakhir (bulan Desember) atas Penghasilan yang diterima Pegawai tetap maupun Tidak Tetap (yang dibayarkan tiap bulan) berbeda dengan penghitungan setiap masa/bulan. Cara penghitungan PPh Pasal 21 masa pajak terakhir adalah :

Jumlah PPh Pasal 21 setahun (PPh yang terutang atas seluruh Penghasilan Kena Pajak selama 1 tahun atau bagian tahun pajak), dikurangkan dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Contoh :

Polan (tidak kawin) adalah PNS yang pada bulan Desember 2009 golongannya III b dan penghasilan (gaji + tunjangan) yang diterima pada bulan Desember tersebut Rp2.400.000,-.

PPh Pasal 21 terutang bulan Desember adalah :

(Penghasilan Kena Pajak setahun x tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a) – (PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya atau dari Januari s.d Nopember) =

Penghasilan Kena Pajak setahun :

Penghasilan setahun (Jan s.d Mar :

Rp2.000.000,- + April s.d Des : Rp2.400.000,-) Rp27.600.000,-

Pengurang :

Biaya jabatan (5% x Rp27.600.000) Rp 1.380.000,-

PTKP (TK/- = Rp15.840.000,-) Rp15.840.000,- (-)

Penghasilan Kena Pajak Rp10.380.000,-

PPh Pasal 21 setahun : Rp10.380.000,- x 5% = Rp519.000,-

PPh Pasal 21 yang telah dipotong dari Januari s.d Nopember 2009 :

PPh Pasal 21 Jan.s.d Maret : Rp24.000,- x 3 = Rp72.000,-

PPh Pasal 21 April s.d Des : Rp43.000,- x 9 = Rp387.000,- +

Jumlah Rp459.000,-

PPh Pasal 21 bulan Desember (masa pajak terakhir) : Rp519.000,- – Rp459.000,- = Rp60.000,-

- b) Atas penghasilan yang dibayarkan berupa:
- Honorarium;

- Uang sidang;
- Uang hadir;
- Uang lembur;
- Imbalan prestasi kerja, dan
- Imbalan lain dengan nama apapun;

yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah, pengenaan PPh Pasal 21-nya dipotong sebesar 15 % X jumlah bruto penghasilan tersebut dan bersifat final kecuali Pegawai Negeri Sipil golongan II-d ke bawah atau Anggota ABRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Polisi Satu ke bawah.

Contoh :

Departemen Keuangan mengadakan pelatihan dan membayar honor kepada Rurun, SH (PNS golongan III b) sebagai pengajar sebesar Rp 2.000.000,-

PPh Pasal 21 : Rp 2.000.000,- x 15% = **Rp 300.000,-** (bersifat final)

2) Pengenaan PPh Pasal 21 bagi selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota ABRI dan para Pensiunan yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah

- a) Honorarium, Uang saku, Hadiah/penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, Komisi, Bea siswa, dan Pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WP dalam negeri terdiri dari:
- Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - Olahragawan;
 - Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator;
 - Pengarang, peneliti, dan penterjemah,
 - Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, dan pemasaran;
 - agen iklan;
 - pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, beserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan;
 - pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
 - peserta perlombaan;
 - peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja;

- peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu, peserta kegiatan lainnya;
 - petugas penjaja barang dagangan;
 - petugas dinas luar asuransi;
 - peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan;
- dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh X penghasilan bruto.

b) Honorarium, Uang saku, dengan nama dan dalam bentuk apapun, Komisi, dan Pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga ahli (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris) dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh X dasar pengenaan pajak.
Dasar pengenaan pajak bagi tenaga ahli adalah : 50% dari jumlah penghasilan bruto.

Contoh #1 :

Departemen Luar Negeri pada hari jadinya mengadakan panggung hiburan dengan mengundang penyanyi Inul. Honor Inul yang diberikan Bendahara Departemen Luar Negeri Rp 60.000.000,-
PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong Bendahara Departemen Luar Negeri :

Jumlah bruto honorarium x tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh
 $Rp\ 50.000.000,- \times 5\% = Rp\ 2.500.000,-$
 $Rp10.000.000,- \times 15\% = \underline{Rp\ 1.500.000,-}$ +
 Rp4.000.000,-

Contoh #2 :

Departemen Pendidikan Nasional membayar honorarium kepada peserta rapat yang bukan PNS/Pejabat Negara/Anggota TNI dan POLRI sebesar Rp500.000,-.

PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong Bendahara Departemen Pendidikan Nasional :

Jumlah bruto honorarium x tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh
 $Rp500.000,- \times 5\%$ (tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh) =
 Rp25.000,-

Apabila penerima honorarium tidak memiliki NPWP, maka tarif PPh Pasal 21 :

Jumlah bruto honorarium x (tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh x 120%)

$$\text{Rp}500.000,- \times (5\% \times 120\%) = \text{Rp}30.000,-$$

Contoh #3

Departemen Keuangan membayar honorarium kepada Pengacara (tenaga ahli) yang bukan PNS sebesar Rp75.000.000,- PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong Bendahara departemen Keuangan :

Dasar Pemotongan PPh Pasal 21

$$= 50\% \times \text{Rp}75.000.000,- = \text{Rp}37.500.000,-$$

$$\text{Rp}37.500.000,- \times 5\% = \text{Rp}1.875.000,-$$

Apabila penerima honorarium (tenaga ahli) tidak memiliki NPWP, maka tarif PPh Pasal 21 :

$$\text{Rp}37.500.000,- \times (5\% \times 120\%) = \text{Rp}2.250.000,-$$

- 3) Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi dengan status WP luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa dan kegiatan

Tarif 20% x penghasilan bruto dan bersifat final atau tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Apabila WP luar negeri tersebut berubah status, maka pemotongan PPh Pasal 21-nya tidak bersifat final.

Contoh :

Departemen Kesehatan membayar tenaga ahli dari Mexico sebesar US \$ 10.000 (kurs pada saat pembayaran Rp 10.000 / US \$ 1)

$$\text{PPh Pasal 26} : (\text{Rp}10.000 \times 10.000) \times 20\% = \text{Rp}20.000.000,-$$

8. KEWAJIBAN BENDAHARA PEMOTONG PPh PASAL 21/26:

- a. Bendahara Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) untuk mendapatkan NPWP.
- b. Bendahara Mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan ke KPP atau KP2KP atau dapat di download melalui website Direktorat Jenderal Pajak yaitu <http://www.pajak.go.id>.
- c. Bendahara menghitung, memotong, menyetor dan melapor PPh yang terutang setiap bulan kalender termasuk laporan penghitungan PPh yang nihil;
- d. Bendahara membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan, yg menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap masa pajak

- dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut;
- e. Bendahara dalam hal terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 dan/ PPh Pasal 26 yang terutang pada suatu bulan, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya melalui SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26;
 - f. Bendahara membuat dan memberikan bukti pemotongan pada saat dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26;
 - g. Bendahara wajib meminta surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi Subjek Pajak dalam negeri sebagai dasar penentu PTKP.

9. TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 21/26

- a) Bendahara menyetor PPh Pasal 21 yang tidak ditanggung Pemerintah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lama tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- b) Atas PPh Pasal 21 yang terutang bagi pejabat negara, PNS, anggota ABRI yang PPh-nya ditanggung Pemerintah, Bendahara melaporkan penghitungan PPh pasal 21 yang terutang dalam daftar gaji kepada KPPN.
- c) Bendahara melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang sekalipun nihil dengan menggunakan SPT Masa paling lama tanggal 20 bulan takwim berikutnya. Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur, pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Contoh :

Bendahara /Pemegang Kas Dinas Pertanian Kabupaten Wonosobo memotong honorarium yang diterima oleh panitia lelang pada bulan Juni 2009 yang totalnya PPh Pasal 21 yang terutang sebesar Rp 500.000,-. Maka PPh Pasal 21 yang terutang dan yang telah dipotong tersebut wajib disetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lama tanggal 10 bulan berikutnya yaitu tanggal 10 Juli 2009, serta dilaporkan ke KPP atau KP2KP paling lama tanggal 20 bulan berikutnya atau tanggal 20 Juli 2009 dengan menggunakan dan melampirkan formulir yang ditentukan berikut lampirannya. Contoh formulir terlampir.

10. LAIN-LAIN

Penggunaan SSP adalah sebagai berikut:

- Lembar ke-1 untuk Bendahara/Pemegang Kas sebagai bukti pembayaran
- Lembar ke-2 untuk KPP Pratama/KPP melalui KPPN (sebagai lampiran laporan bulanan).
- Lembar ke-3 untuk KPP Pratama/KPP sebagai lampiran SPT Masa Bendahara.
- Lembar ke-4 untuk Kantor Penerima Pembayaran (Bank Persepsi/Kantor Pos)

- Lembar ke-5 untuk Pemungut (Bendahara/Pemegang Kas) PPh Pasal 21. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 selain dengan menggunakan formulir yang ditentukan (hard copy) juga dimungkin menggunakan dalam bentuk aplikasi pengisian SPT (e-SPT) yang disediakan Cuma-Cuma oleh KPP atau di-download di Home Page Direktorat Jenderal Pajak, dengan alamat <http://www.pajak.go.id>.

BAB 3

Bendaharawan sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22



BAB III

BENDAHARA SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

1. DASAR HUKUM

- a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007;
- b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008;
- c) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 184/PMK.03/2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 541/KMK.04/2000 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak;
- d) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan, serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.03/2008;
- e) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 417/PJ/2001 tentang Petunjuk Pemungutan PPh Pasal 22 , Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya;
- f) Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-523/PJ/2001 tentang Tarif dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Industri dan Eksportir yang Bergerak Dalam Sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian dan Perikanan atas Pembelian Bahan-bahan Untuk Keperluan Industri atau Ekspor Mereka Dari Pedagang Pengumpul sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-25/PJ./2003;
- g) Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-384/PJ/2003 tanggal 10 Desember 2003 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-102/PJ/2001 tentang Surat Setoran Pajak.
- h) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-102/PJ/2006 tanggal 4 Juli 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-01/PJ/2006 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak.
- i) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-38/PJ/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.

2. PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Pemungut PPh Pasal 22 adalah:

- Direktorat Jenderal Anggaran (KPPN);
- Bendahara Pemerintah Pusat maupun Daerah;
- Bendahara Bea dan Cukai;
- BUMN/BUMD yang melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dibiayai dari APBN/APBD;
- Bank Indonesia, BPPN, BULOG, PT Telkom, PT PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan Bank-Bank BUMN yang melakukan pembelian yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non APBN;
- Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

Bendahara sebagai Pemungut PPh Pasal 22 tidak perlu ditunjuk secara khusus karena telah ditentukan oleh Undang-undang.

3. PPh PASAL 22 DIPUNGUT BERKENAAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG

PPh Pasal 22 dipungut berkenaan dengan pembayaran.

4. PEMBAYARAN YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22

- a) Pembayaran atas penyerahan barang (bukan jumlah yang dipecah-pecah) yang meliputi jumlah pembayaran paling banyak Rp 1.000.000,00 tidak termasuk nilai PPN dan/atau PPnBM ;
- b) Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/ PDAM, benda-benda pos;
- c) Pembayaran/pencairan dana Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) oleh KPPN
- d) Pembayaran yang diterima karena penyerahan barang sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah/pinjaman luar negeri.

5. SAAT PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 ADALAH PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN, YANG DIBIYAI DARI APBN/APBD, TERMASUK DANA PERIMBANGAN BERUPA DAU, DAK, DAN BAGIAN

DAERAH DARI PENERIMAAN PBB/BPHTB, PPh, DAN SUMBER DAYA ALAM

Saat pemungutan PPh Pasal 22 adalah pada setiap pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang oleh rekanan, yang dibiayai dari APBN/APBD.

6. TARIF:

- 1,5% X Harga/Nilai Pembelian Barang.

Contoh penghitungan :

- Departemen Kehutanan membeli komputer untuk keperluan kantor dengan harga Rp. 100.000.000,- (harga tidak termasuk PPN dan/atau PPnBM). PPh pasal 22 yang harus dipungut Bendahara sebagai pemungut pajak adalah :
 $\text{Rp. } 100.000.000,- \times 1,5\% = \text{Rp. } 1.500.000$
- Departemen Agama mempunyai kegiatan pengadaan barang modal berupa Komputer yang pada DIPA tersedia anggaran Rp 99.000.000,00. Dana yang tersedia dalam DIPA sudah termasuk PPN-nya , sehingga untuk menghitung PPh Pasal 22 adalah :
 $(100/110 \times \text{Rp } 99.000.000) \times 1,5\% = \text{Rp } 1.350.000,-$

Untuk Yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22

7. BUKTI PEMUNGUTAN

- a) Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 bagi WP (Rekanan) adalah lembar ke-1 SSP
- b) Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 bagi KPPN atau Bendahara sebagai Pemungut Pajak adalah lembar ke-5 SSP.

8. TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

- a) PPh Pasal 22 dipungut pada setiap pelaksanaan pembayaran oleh KPP Pratama /KPPN atau Bendahara atas penyerahan barang oleh Wajib Pajak (Rekanan).
- b) PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara.
- c) Penyetoran dilakukan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan SSP yang telah diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh Bendahara. Dalam hal pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan KPPN, SSP juga diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh KPPN.
- d) Dalam hal rekanan belum mempunyai NPWP, maka kolom NPWP pada Surat Setoran Pajak (SSP) cukup diisi angka 0 (nol), kecuali untuk 3 (tiga) digit kolom kode KPP Pratama/KPP diisi dengan kode KPP Pratama/KPP tempat

Bendahara terdaftar.

9. TATA CARA PELAPORAN

- a) Bendahara sebagai Pemungut PPh Pasal 22 wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 Belanja Negara dan disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah bulan takwim berakhir. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- b) SPT Masa tersebut disampaikan ke KPP Pratama/KPP dimana Bendahara yang bersangkutan terdaftar dengan dilampiri lembar ke-3 SSP sebagai Bukti Pemungutan dan bukti setoran, beserta Daftar SSP PPh Pasal 22.

Contoh :

Bendahara /Pemegang Kas Departemen Agama memungut PPh Pasal 22 atas pembelian komputer sebesar Rp 1.350.000,- , pada tanggal 13 Juni 2008. Maka PPh Pasal 22 yang terutang dan telah dipungut tersebut wajib disetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lama pada hari yang sama yaitu tanggal 13 Juni 2008, serta dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama/Kantor Pelayanan Pajak paling lama tanggal 14 bulan berikutnya atau tanggal 14 Juli 2008 dengan menggunakan dan melampirkan formulir yang ditentukan (SPT Masa PPh Pasal 22/ F.1.1.32.02), Daftar Bukti Potong PPh Pasal 22 / D.1.1.32.04), dan Surat Setoran Pajak / F.2.0.32.01). Contoh formulir terlampir.

10. LAIN-LAIN

Penggunaan SSP adalah sebagai berikut:

- Lembar ke-1 untuk WP/PKP sebagai bukti pemungutan/pembayaran.
- Lembar ke-2 untuk KPP Pratama/KPP melalui KPPN (sebagai lampiran laporan bulanan).
- Lembar ke-3 untuk KPP Pratama/KPP sebagai lampiran SPT Masa Bendahara.
- Lembar ke-4 untuk Kantor Penerima Pembayaran (Bank Persepsi/Kantor Pos)
- Lembar ke-5 untuk Pemungut PPh Pasal 22.

BAB 4

Bendahrawan sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23/26



BAB IV

BENDAHARA SEBAGAI PEMOTONG

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 ;
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa lain sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 184/PMK.03/2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 541/KMK.04/2000 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak;
- f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan, serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.03/2008;
- g. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-38/PJ/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.

2. PENGERTIAN

Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 adalah pajak atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

3. PEMOTONG PPh PASAL 23/26

Pemotong PPh Pasal 23/26 adalah :

- a. Badan Pemerintah;
- b. Subjek Pajak Badan dalam Negeri;
- c. Penyelenggara Kegiatan;
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT);

- e. Perwakilan Perusahaan Luar Negeri lainnya;
- f. Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak (WP) dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama/Kantor Pelayanan Pajak (KPP PRATAMA/KPP) sebagai Pemotong PPh Pasal 23, yaitu :
 - Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
 - Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan, atas pembayaran berupa sewa.

4) PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh Pasal 23

- a) Dividen, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, hadiah dan penghargaan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
- b) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selain sewa atas tanah dan atau bangunan sesuai dengan PP 29 tahun 1996 jo. PP 5 tahun 2002.

Pengertian Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta: sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat adalah :

1. sewa kendaraan angkutan umum berupa bus, minibus, taksi yang di sewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan Wajib Pajak badan atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23;
 2. sewa kendaraan milik perusahaan persewaan mobil, perusahaan bus wisata yang bukan merupakan kendaraan angkutan umum yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis maupun tidak tertulis kepada Wajib Pajak badan atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23;
 3. sewa kendaraan berupa milik perusahaan yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis kepada Wajib Pajak badan atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23. Perjanjian tertulis maupun tidak tertulis adalah kesepakatan untuk mengikat diri pada satu atau lebih pihak lain yang dituangkan secara tertulis maupun lisan
- c) Imbalan sehubungan dengan jasa tehnik, jasa manajemen, jasa konstruksi,

jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pengertian Jasa Tehnik :

Jasa tehnik ialah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang meliputi :

1) untuk suatu proyek tertentu.

Dalam proyek tertentu ini jasa tehnik pada umumnya hanya diberikan sekali saja misalnya membangun gedung pabrik diperlukan penelitian yang misalnya berupa : penelitian jenis tanah tempat bangunan itu akan didirikan , pembuatan desain bangunan, pengawasan pelaksanaan bangunan itu.

2) untuk membuat suatu jenis produk tertentu.

Dalam membuat suatu produk tertentu ini jasa tehnik dapat diberikan lebih dari sekali. Jasa tehnik ini diberikan secara terus-menerus dapat berupa : pemberian informasi tehnik dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan dan sebagainya, bantuan berupa petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pegawai dari pemberi jasa tehnik dan latihan atas para petugas dari pemakai jasa.

3) jasa tehnik dapat pula berupa pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman-pengalaman dbidang manajemen.

Pengertian Jasa Manajemen :

Jasa manajemen ialah : pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam melaksanakan manajemen dengan mendapat balas jasa berupa imbalan manajemen (management fee)

Pengertian Jasa Konsultan :

Pemberian advis profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya.

Pengertian Jasa Maklon :

Semua pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu, dengan proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan) sedangkan spesifikasinya, bahan baku dan/atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang diproses sebagian/ seluruhnya disediakan oleh pihak pemakai jasa.

Pengertian Jasa Konstruksi :

Jasakonstruksiadalahlayananjasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan konstruksi. Adapun pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan

atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Pengertian jasa penunjang di bidang penerbangan bandar udara

a. bidang aeronautika, termasuk :

- jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lainnya sehubungan dengan pendaratan pesawat udara
- jasa penggunaan jembatan pintu (avio bridge);
- jasa pelayanan penerbangan;
- jasa ground handling : pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat
- jasa penunjang lainnya di bidang aeronautika

b. bidang non-aeronautika, termasuk :

- jasa catering di pesawat dan jasa pembersihan pantry pesawat udara
- jasa penunjang lainnya di bidang non-aeronautika

Pengertian Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)

Jasa penyelenggaraan kegiatan (event organizer) adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggaraan kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pegelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggaraan kegiatan.

Pengertian Jasa Keamanan

Jasa keamanan adalah semua pemberian pelayanan penyelidikan, pengawasan, penjagaan, dan kegiatan atau perlindungan untuk keselamatan perorangan dan harta milik, termasuk penyelidikan latar belakang seseorang, pencarian jejak orang hilang, pencurian, dan penggelapan serta patroli.

PPH Pasal 26

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 ialah seluruh penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 seperti :

1. Deviden, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, hadiah dan penghargaan sehubungan dengan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21;
2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ;
3. Imbalan sehubungan dengan jasa tehnik, jasa manajemen dan jasa lainnya

- termasuk ;
4. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
 5. Pembayaran premi asuransi dan premi reasuransi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain BUT.

Tidak dikenakan pemotongan PPh 23 / 26

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada Bank;
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi (capital lease);
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, BUMN/ BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat :
 - a. berasal dari cadangan laba yang ditahan,
 - b. bagi Perseroan Terbatas, BUMN & BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut;
4. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;
5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
6. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya;
7. Bunga simpanan yang tidak melebihi jumlah sebesar Rp. 240.000,00 setiap bulannya yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

5. TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN

a) 15% dari jumlah bruto atas :

1. deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
3. royalti;
4. hadiah dan penghargaan lain selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (yang dibayarkan oleh perusahaan, badan, dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan);

b) 2% dari jumlah bruto atas :

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa atas tanah dan/atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh;
2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya yaitu :
 - a. Jasa penilai;
 - b. Jasa Aktuaris;
 - c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
 - d. Jasa perancang;
 - e. Jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan oleh BUT;
 - f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
 - g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
 - h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
 - i. Jasa penebangan hutan
 - j. Jasa pengolahan limbah
 - k. Jasa penyedia tenaga kerja
 - l. Jasa perantara dan/atau keagenan;
 - m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan KSEI dan KPEI;
 - n. Jasa kustodian/penyimpanan-/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
 - o. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
 - p. Jasa mixing film;
 - q. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
 - r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkungannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
 - s. Jasa perawatan / pemeliharaan / pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkungannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
 - t. Jasa maklon
 - u. Jasa penyelidikan dan keamanan;
 - v. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;

- w. Jasa pengepakan;
 - x. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
 - y. Jasa pembasmian hama;
 - z. Jasa kebersihan atau cleaning service;
 - aa. Jasa katering atau tata boga.
- c) Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
- Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang di bayarkan oleh WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
 - Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material;
 - Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga;
 - Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga.

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku:

- Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;
- Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final;

Catatan :

PPH yang harus dipotong atas imbalan /nilai penggantian kepada WP :

Perusahaan pelayaran dalam negeri adalah 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final;

- Perusahaan pelayaran/penerbangan luar negeri adalah 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat final;
- Perusahaan penerbangan dalam negeri (berdasarkan perjanjian charter) adalah 1,8% dari peredaran bruto.

Peredaran bruto yang dimaksud disini adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak;

- d) Tarif PPh Pasal 23 bagi Wajib Pajak yang Tidak memiliki NPWP
 Apabila penerima penghasilan atas objek PPh Pasal 23 tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 yang terutang adalah 100% lebih tinggi dari tarif yang

diatur dalam Pasal 23 UU PPh atau menjadi 4% dari jumlah bruto.

e) Tarif PPh Pasal 26

Tarif pemotongan PPh Pasal 26 adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, kecuali bila ada Persetujuan Penghindaran pajak Berganda (P3B), maka tarif PPh Pasal 26 disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam P3B tersebut.

Contoh #1:

Departemen Kehutanan memakai jasa service kendaraan (bengkel yang memiliki NPWP) untuk menservice kendaraan dinas. Besarnya biaya yang dikeluarkan Rp1.000.000,- (harga tersebut sudah termasuk pembelian suku cadangnya, namun tagihan tidak dipisah-pisahkan) . PPh pasal 23 yang terutang dan harus dipotong Bendahara adalah :

$$\text{Rp}1.000.000,- \times 2\% = \text{Rp}20.000,-$$

Contoh #2

Departemen Kesehatan menggunakan jasa catering untuk kegiatan Rapat Koordinasi dengan biaya Rp 2.000.000,- (harga tidak termasuk PPN), namun pengusaha jasa catering tidak memiliki NPWP. PPh Pasal 23 yang terutang adalah :

$$\text{Rp}2.000.000,- \times (200\% \times 2\%) =$$

$$\text{Rp} 2.000.000,- \times 4\% = 40.000,-$$

Contoh #3

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan dana Rp 1.100.000.000,- (yang tertera di DIPA 2008). Untuk pelaksanaan tersebut Ditjen Pajak menggunakan jasa penyelenggara kegiatan (Event Organizer yang memiliki NPWP) dan dana yang tersedia habis digunakan. PPh Pasal 23 yang terutang atas jasa penyelenggara kegiatan tersebut adalah :

PPh Pasal 23 terutang dari jumlah bruto dan tidak termasuk PPN-nya, sehingga terlebih dahulu dicari jumlah bruto-nya. Cara menghitung jumlah bruto-nya :

$$100/110 \times \text{Rp} 1.100.000.000,- = \text{Rp} 1.000.000.000$$

Jadi jumlah bruto-nya adalah Rp 1.000.000.000,-

PPh Pasal 23 yang terutang adalah :

$$\text{Rp} 1.000.000.000,- \times 2\% = \text{Rp}20.000.000,-$$

Contoh #4

Departemen Agama menyewa tenda dari pengusaha yang tidak memiliki NPWP sebesar Rp6.000.000,- (harga tidak termasuk PPN), PPh Pasal 23 yang terutang adalah :

$$\text{Rp}6.000.000,- \times (200\% \times 2\%) =$$

$Rp6.000.000,- \times 4\% = Rp240.000,-$

Contoh #5

Departemen Kehutanan memakai mencarter pesawat dari perusahaan penerbangan dalam negeri (memiliki NPWP) untuk pemetaan hutan. Besarnya biaya yang dikeluarkan Rp1.100.000.000,- (harga sudah termasuk PPN). PPh pasal 23 yang terutang dan harus dipotong Bendahara adalah :
(Rp1.100.000.000.- \times 100/110) \times 1,8% = Rp18.000.000,-

6. SAAT TERUTANG, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 23/26

- a. Saat terutang.
PPh Pasal 23 terutang pada bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
- b. Penyetoran.
PPh Pasal 23 harus disetorkan oleh Pemotong Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
- c. Pelaporan.
Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama/Kantor Pelayanan Pajak dimana Pemotong Pajak terdaftar, selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

7. TATA CARA PEMOTONGAN

- a) Pemotongan PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 26 dilakukan dengan memberikan bukti pemotongan yang telah diisi lengkap.
- b) Pemotongan PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 26 dilakukan pada saat pembayaran dilakukan.
- c) Lembar ke-1 Bukti Pemotongan diserahkan kepada WP rekanan sebagai Bukti Pemotongan;

8. TATA CARA PENYETORAN

- a) PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 26 yang tercantum dalam Bukti Pemotongan selama satu bulan takwim dijumlahkan.
- b) Jumlah PPh pasal 23 atau PPh Pasal 26 yang telah dipotong selama satu bulan takwim disetor ke Bank persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan SSP paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak oleh Bendahara. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur,

maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Contoh :

- PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 yang telah dipotong dari tanggal 1 s/d 30 Juni 2008 dijumlahkan.
 - PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 tersebut harus disetor paling lambat tanggal 10 Juli 2008 dengan menggunakan SSP.
 - Karena tanggal 10 Juli 2008 jatuh pada hari libur (minggu) maka PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 tersebut harus disetor paling lambat pada hari Senin tanggal 11 Juli 2008.
- c) Menerima kembali SSP lembar ke-1 dan ke-3 dari Bank/Kantor Pos
- Lembar ke-1
untuk arsip Bendahara pemotong PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 yang berguna sebagai bukti sudah menyetorkan uang untuk pembayaran PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26;
 - Lembar ke-3
untuk dilaporkan ke KPP Pratama/KPP bersama SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26.

9. TATA CARA PELAPORAN

- a. Lembar ke-2 bukti-bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang dibuat dalam satu bulan takwim dicatat pada formulir Daftar Bukti Pemotongan Pajak (rangkap dua);
- b. Bendahara mengisi dengan lengkap dan benar formulir SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 rangkap 2 (dua) dan dilampiri dengan:
 - 1). Lembar ke-3 SSP Bukti Setoran PPh Pasal 23 dan /atau PPh Pasal 26;
 - 2). Daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26;
 - 3). Lembar ke-2 Bukti Pemotongan.
- c. SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 lengkap bersama lampirannya harus dilaporkan ke KPP Pratama/KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya dan disampaikan langsung atau dikirim melalui pos tercatat. Jika tanggal 20 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- d. Bendahara menerima kembali satu set lembar kedua SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26, sebagai bukti telah melapor.

Contoh :

Bendahara Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 beberapa kali dalam bulan Mei 2008 (dari tanggal 1 s.d 31 Mei) dengan PPh Pasal 23 yang terutang berjumlah Rp 13.000.000,-. Maka PPh Pasal 23 yang terutang dan telah dipotong tersebut wajib disetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lama pada tanggal 10 bulan berikutnya

yaitu tanggal 10 Juni 2008, serta dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama/Kantor Pelayanan Pajak paling lama tanggal 20 bulan berikutnya atau tanggal 20 Juni 2008 dengan menggunakan dan melampirkan formulir yang ditentukan (SPT Masa PPh Pasal 23/ F.1.1.32.03), Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23/ D.1.1.32.05), bukti potong PPh Pasal 23 / F.1.1.33.06) dan Surat Setoran Pajak/ F.2.0.32.01).

Contoh formulir terlampir.

10. LAIN-LAIN

Setiap pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh Bendahara wajib dibuatkan bukti potong dan diberikan kepada Wajib Pajak penerima penghasilan. Objek PPh Pasal 23 salah satunya adalah jasa-jasa tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan, sehingga Bendahara wajib memperhatikan apakah pembayaran atas jasa tersebut merupakan jasa yang ditentukan sebagai objek pemotongan PPh Pasal 23. Pemotongan PPh pasal 23 tidak memperhatikan batasan jumlah penghasilan yang dibayarkan oleh Bendahara kepada Wajib Pajak.

BAB 5

Bendaharawan sebagai Pemotong/Pemungut Pajak Penghasilan dengan Tarif Khusus yang Bersifat Final dan Tidak Final



BAB V

BENDAHARA SEBAGAI PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DENGAN TARIF KHUSUS YANG BERSIFAT FINAL DAN TIDAK FINAL

A. PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DAN PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007;
- b. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian;
- d. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008 tentang perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 635/KMK.04/1994 tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan.
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan, pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan.
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;

- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 186/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak Tertentu yang Dikecualikan dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dalam Jangka Waktu yang Ditentukan;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang;
- m. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 120/KMK.03/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan;
- n. Keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor KEP-227/PJ/2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan;
- o. Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor PER-30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
- p. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-25/PJ.42/1999 tanggal 31 Juni 1999 perihal PPh atas penghasilan Wajib Pajak badan yang usaha pokoknya melakukan transaksi penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.
- q. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-38/PJ/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.

2. PENGERTIAN

- a. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah:
 - 1) penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah;
 - 2) penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus;
 - 3) penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.
- b. Jumlah bruto nilai penjualan atau pengalihan adalah nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan hak termasuk bunga, pungutan dan pembayaran tambahan lainnya yang dipenuhi pembeli dibandingkan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan.
- c. Jumlah bruto nilai pengalihan hak kepada pemerintah adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan;

- d. Jumlah bruto nilai pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang adalah nilai menurut risalah lelang tersebut;
- e. Sewa atas tanah dan atau bangunan adalah sewa berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, atau pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri. Bagian dari gedung perkantoran, pertokoan, atau pertemuan termasuk areal baik di dalam gedung maupun di luar gedung yang merupakan bagian dari gedung tersebut;
- f. Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apa pun juga yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan "service charge" baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

3. OBJEK DAN TARIF

- a. Penghasilan yang diterima oleh:
 - 1). Wajib Pajak Badan termasuk koperasi yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan sebagai barang dagangan, termasuk pengembangan kawasan perumahan, pertokoan, pergudangan, industri, kondominium, apartemen, rumah susun dan gedung perkantoran, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat tidak final berdasarkan ketentuan umum Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008;
 - 2). Wajib Pajak Badan yang melakukan kegiatan transaksi Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan di luar usaha pokoknya dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dan bersifat tidak final;
 - 3). Wajib Pajak orang pribadi dan yayasan atau organisasi yang sejenis yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dipotong PPh sebesar 5% dari jumlah bruto dan bersifat final.
- b. Penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan dipotong PPh sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final.

4. TATA CARA PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN

- a) Tata cara pemungutan, penysetoran, dan pelaporan PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

- 1) Bendahara atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar-menukar memungut PPh yang terutang dan menyetorkannya ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan SSP sebelum pembayaran kepada orang pribadi atau badan atau sebelum tukar-menukar dilaksanakan.
 - 2) Bendahara atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar-menukar wajib menyampaikan laporan mengenai transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama/Kantor Pelayanan Pajak , tempat Bendahara atau pejabat yang bersangkutan terdaftar sebagai WP.
Pelaporan dilaksanakan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya pembayaran kepada orang pribadi atau badan dengan menggunakan bentuk laporan yang ditentukan.
- b) Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.
- 1) KPPN atau Bendahara sebagai penyewa wajib memotong PPh pada saat pembayaran atau terutangnya sewa, tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu;
 - 2) KPPN atau Bendahara memberikan Bukti Pemotongan PPh Final kepada orang atau badan yang menyewakan pada saat dilakukannya pemotongan PPh;
 - 3) Bendahara menyetorkan PPh yang telah dipotong dengan menggunakan SSP pada Bank Persepsi atau Kantor Pos, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa.
 - 4) Bendahara wajib melaporkan PPh yang telah dipotong dan disetor kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama/Kantor Pelayanan Pajak , tempat Bendahara terdaftar sebagai WP, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan bentuk laporan sesuai Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.22/P.J.41/1996 tanggal 14 Juni 1996.

5. CONTOH KASUS

1. Departemen Keuangan mempunyai proyek pembangunan kantor baru dan harus melakukan pembebasan tanah. Dalam pelaksanaan proyek tersebut Departemen Keuangan harus membayar Rp 200.000.000 untuk pembebasan tanah tersebut. PPh final yang harus dipungut dan disetor oleh Bendahara Departemen Keuangan atas pembayaran tersebut :

$$\text{Rp } 200.000.000,- \times 5\% = \text{Rp } 10.000.000,-$$
2. Departemen Keuangan menyelenggarakan seminar tentang perumahan dan harus menyewa sebuah ruang pertemuan milik orang pribadi dengan harga

Rp 3.000.000. PPh final yang harus dipungut dan disetor oleh Bendahara Departemen Keuangan atas pembayaran tersebut : Rp 3.000.000,- x 10% = Rp 300.000,-

B. BENDAHARA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI JASA KONSTRUKSI DAN HADIAH UNDIAN

1. DASAR HUKUM

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tanggal 4 Juni 2009 perihal Perubahan atas PP No. 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi .
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000 perihal Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian
- c) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 559/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 perihal Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
- d) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.42/2002 tanggal 22 Juli 2002 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

2. PENGERTIAN

- a) Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi.
- b) Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- c) Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian.
- d) Penyelenggara undian orang pribadi, badan, kepanitiaan, organisasi (termasuk organisasi internasional) atau penyelenggara lainnya termasuk pengusaha yang menjual barang dan jasa yang memberikan hadiah dengan cara undian.
- e) Nilai hadiah adalah nilai uang atau nilai pasar apabila hadiah tersebut diserahkan dalam bentuk natura misalnya mobil

3. OBYEK DAN TARIF

- a). Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan

dari jasa konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan sebagai berikut:

1. Memiliki Klasifikasi Usaha

Bentuk Pekerjaan	Klasifikasi Usaha	Tarif
Pelaksanaan Konstruksi	Kecil	2%*
	Menengah & Besar	3%*
Perencanaan & Pengawasan Konstruksi	Kecil, Menengah & Besar	4%*

2. Tidak Memiliki Klasifikasi Usaha

Bentuk Pekerjaan	Klasifikasi Usaha	Tarif
Pelaksanaan Konstruksi	Kecil, Menengah & Besar	4%*
Perencanaan & Pengawasan Konstruksi	Kecil, Menengah & Besar	6%*

* dari jumlah/penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN.

- b). Wajib Pajak orang pribadi maupun badan yang menerima penghasilan dari hadiah undian dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final dengan tarif 25% dari jumlah bruto nilai hadiah.

4. TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

- KPPN atau Bendahara memotong Pajak Penghasilan yang terutang pada saat pembayaran penghasilan berupa imbalan;
- KPPN atau Bendahara memberikan bukti pemotongan PPh Final atas Jasa Konstruksi dan bukti pemotongan PPh Final atas hadiah undian.
- Bendahara menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran imbalan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP);
- Bendahara melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh yang terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama/Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran imbalan. Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur, pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

5. CONTOH KASUS

Contoh #1:

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata memberikan hadiah undian kepada semua peserta pameran pariwisata sebesar Rp50.000.000,-. PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang dan harus dipotong Bendahara adalah :

$$\text{Rp}50.000.000,- \times 25\% = \text{Rp}12.500.000,-$$

Contoh #2

Departemen Kehutanan menggunakan jasa konstruksi kualifikasi besar untuk merenovasi gedung kantor dengan biaya Rp20.000.000.000,- (harga tidak termasuk PPN). PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang dan harus dipotong Bendahara adalah:
 $Rp20.000.000.000,- \times 3\% = Rp600.000.000,-$

Contoh #3

Direktorat Jenderal Pajak membebaskan tanah untuk pembangunan kantor dengan nilai pengalihan Rp1.000.000.000,00. PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang dan harus dipotong Bendahara adalah :
 $Rp 1.000.000.000,- \times 5\% = Rp50.000.000,-$

Contoh #4

Departemen Agama menyewa gedung untuk acara keagamaan sebesar Rp60.000.000,- (harga tidak termasuk PPN), PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang dan harus dipotong Bendahara adalah :
 $Rp60.000.000,- \times 10\% = Rp6.000.000,-$

BAB 6

Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah



BAB VI

BENDAHARA PEMERINTAH

SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007;
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa Dan PPnBM sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa Dan PPnBM sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan PPN;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kelompok BKP yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan PPnBM;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan BKP Tertentu dan atau Penyerahan JKP Tertentu Yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2003;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang perubahan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang perubahan keempat atas Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN;
- i. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002;
- j. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

- untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan PPN dan PPnBM beserta Tata cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya;
- k. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan PPN yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat Strategis sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.03/2003;
 - l. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003;
 - m. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-147/PJ./2006 tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pemungut PPN.
 - n. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-38/PJ/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.

2. PENGERTIAN

- a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.
- b. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).
adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang di dalam Daerah Pabean yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tergolong barang mewah.
- c. Daerah Pabean.
adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruangan udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- d. Barang Kena Pajak (BKP).
adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN.
- e. Jasa Kena Pajak (JKP).
adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN.
- f. Badan.
adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

g. Pengusaha Kena Pajak (PKP).

adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenakan Pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

h. Pengusaha Kecil.

adalah pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan peredaran bruto sebesar Rp. 600 juta (enam ratus juta rupiah) setahun.

i. Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

j. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan perubahannya dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

k. Penggantian.

adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta, oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang PPN 1984 dan perubahannya dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

l. Nilai Impor.

adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang PPN 1984 dan perubahannya.

- m. Pembeli.
adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.
- n. Penerima jasa.
adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar penggantian atas Jasa kena Pajak tersebut.
- o. Faktur Pajak.
adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- p. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
adalah Bendahara Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Bendahara Pemerintah, badan atau instansi Pemerintah.
- q. Pengusaha Kena Pajak (PKP) Rekanan.
adalah PKP yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP kepada Bendahara Pemerintah.

3. PEMUNGUT PPN DAN PPnBM

Pemungut PPN dan PPnBM adalah:

- a) Direktorat Jenderal Anggaran (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara) yang sekarang menjadi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) ;
- b) Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Ketua Lembaga sebagai Bendahara / Bendahara proyek sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984;
- c) Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah.

4. KEWAJIBAN BENDAHARA SEBAGAI PEMUNGUT PPN/PPnBM

- A. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
KPP Pratama/KPPN atau Bendahara sebagai Pemungut PPN ditetapkan

dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tanggal 24 Desember 2003 sehingga tidak perlu lagi ada Surat Keputusan Khusus Penunjukan sebagai Pemungut Pajak, namun tetap wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

- B. Memungut, menyeter, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP dan/atau JKP kepada instansi Pemerintah.

5. OBYEK PEMUNGUTAN PPN DAN PPnBM

- A. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai wajib memungut, menyeter dan melaporkan PPN atas:
 - a. Penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan oleh PKP Rekanan;
 - b. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - c. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- B. PPnBM hanya dipungut dalam hal PKP Rekanan adalah pabrikan dari BKP yang tergolong mewah.

6. PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPN DAN ATAU PPnBM

- A. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
 - 1. Batas jumlah pembayaran sebesar Rp 1.000.000 termasuk PPN dan PPnBM;
 - 2. PPN dan PPnBM yang terutang atas pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000 dipungut dan diseter oleh PKP yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku umum.
- B. Pembayaran untuk pembebasan tanah.
- C. Pembayaran atas Penyerahan BKP dan atau JKP yang menurut perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan atau dibebaskan dari pengenaan PPN.
 - 1. Pembayaran atas penyerahan BKP dan atau JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2003 tentang Impor dan atau penyerahan BKP Tertentu dan atau penyerahan JKP Tertentu Yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN, yaitu:
 - a. Barang Kena Pajak tertentu yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan PPN:
 - a) Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus

lainnya, serta suku cadangnya yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI untuk melakukan impor tersebut, dan komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri, yang diimpor oleh PT. (PERSERO) PINDAD, yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI;

- b) Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
- c) Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
- d) Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
- e) Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
- f) Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT. (PERSERO) Kereta Api Indonesia, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT. (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT. (PERSERO) Kereta Api Indonesia; dan
- g) Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh

Departemen Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI.

- b. Barang Kena Pajak tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak pertambahan Nilai:
 - a) Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 - b) Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI, dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT. (PERSERO) PINDAD untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI;
 - c) Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
 - d) Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
 - e) Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
 - f) Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diperoleh oleh pihak yang

- ditunjuk Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi Pesawat Udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
- g) Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diserahkan kepada dan digunakan oleh PT. (PERSERO) Kereta Api Indonesia dan komponen atau bahan yang diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh PT. (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT. (PERSERO) Kereta Api Indonesia;
 - h) Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan atau TNI.
- c. Jasa Kena Pajak tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai:
- a) Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi:
 - i. Jasa persewaan kapal;
 - ii. Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh;
 - iii. Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal.
 - b) Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi:
 - i. Jasa persewaan pesawat udara;
 - ii. Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara.
 - c) Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT. (PERSERO) Kereta Api Indonesia;
 - d) Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dan pembangunan tempat

- yang semata-mata untuk keperluan ibadah;
- e) Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana; dan
 - f) Jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional.
2. Pembayaran atas penyerahan BKP dan atau JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan BKP tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2007, yaitu:
- a. Atas impor BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN:
 - a) Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP, oleh PKP yang menghasilkan BKP tersebut;
 - b) Makanan ternak, unggas, dan ikan, dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan;
 - c) Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan.
 - d) Barang hasil pertanian.
 - b. Atas penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis dibebaskan dari pengenaan PPN:
 - a) Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP, oleh PKP yang menghasilkan BKP tersebut;
 - b) Makanan ternak, unggas, dan ikan, dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan;
 - c) Barang hasil pertanian ;
 - d) Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;
 - e) Air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum;
 - f) Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya diatas 6600 watt;

- g) Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami)
3. Pembayaran atas penyerahan BKP dan atau JKP yang PPN-nya tidak dipungut berdasarkan PP Nomor 42 tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN dan PPnBM dan PPh dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 25 Tahun 2001.
- a. PPN dan PPnBM yang tidak perlu dipungut adalah pembayaran atas penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan oleh kontraktor, konsultan, dan pemasok utama sehubungan dengan pelaksanaan Proyek pemerintah yang seluruh dananya dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri;
 - b. Dalam hal penyerahan BKP dan atau JKP tersebut sebagian dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar negeri, maka PPN dan PPnBM yang tidak dipungut hanya atas bagian dari penyerahan yang dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar negeri tersebut.
 - c. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 43/PMK.03/2007 tentang Perlakuan PPN dan PPnBM atas Pelaksanaan Proyek Pemerintah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Paska Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami Yang Dibiayai Hibah Luar Negeri, ditegaskan :
 - PPN yang terutang atas import BKP, Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Pabean, penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Kontraktor Utama dan Subkontraktor sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dibiayai hibah luar negeri , tidak dipungut;
 - PPN yang terutang atas perolehan BKP dan/atau JKP oleh Kontraktor Utama sehubungan dengan pelaksanaan proyek pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dibiayai hibah luar negeri, tidak dipungut.
- D. Pembayaran untuk penyerahan BBM dan bukan BBM oleh Pertamina.
- E. Pembayaran atas rekening telepon.
- F. Pembayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan

- penerbangan.
- G. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak dikenakan PPN:
- a. kelompok barang yang tidak dikenakan PPN:
 - a). barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya misalnya minyak mentah (crude oil) , gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batubara sebelum diproses menjadi briket batubara dan bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak serta bijih bauksit;
 - b). barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak yaitu beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik yang berjodium maupun yang tidak berjodium;
 - c). makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya; dan
 - d). uang, emas batangan dan surat berharga.
 - b. kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN:
 - a). Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, seperti dokter umum, dokter spesialis;
 - b). Jasa di bidang pelayanan sosial, seperti panti asuhan, Jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial, Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan, Jasa Lembaga Rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial, Jasa pemakaman termasuk krematorium dan Jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.
 - c). Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
 - d). Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - e). Jasa di bidang keagamaan, seperti pemberian khutbah/dakwah, Jasa pelayanan rumah ibadah, dan Jasa lainnya di bidang keagamaan
 - f). Jasa di bidang pendidikan meliputi Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional; dan Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus-kursus.
 - g). Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan, seperti pementasan kesenian tradisional;
 - h). Jasa di bidang penyiaran, seperti penyiaran radio dan televisi yang bukan bersifat iklan;
 - i). Jasa di bidang angkutan umum, seperti angkutan umum di darat

- dan di air;
- j). Jasa di bidang tenaga kerja seperti Jasa tenaga kerja, Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut, dan Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.
 - k). Jasa di bidang perhotelan meliputi Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap, dan Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.
 - l). Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan, pemberian Izin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, pembuatan Kartu Tanda Penduduk.

7. TARIF

A. Tarif PPN.

Tarif PPN adalah tarif tunggal sebesar 10%. Tarif ini dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%.

B. PPnBM.

Tarif PPnBM yang berlaku sekarang ini paling rendah 10% dan paling tinggi 75%.

8. SAAT PEMUNGUTAN

Pemungutan PPN dan/atau PPnBM oleh Bendahara dilakukan pada saat pembayaran kepada rekanan Pemerintah, dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah tersebut.

9. DASAR DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN

A. Dasar Pemungutan.

Dasar pemungutan PPN dan PPnBM adalah jumlah pembayaran baik dalam bentuk uang muka, pembayaran sebagian, atau pembayaran seluruhnya yang dilakukan oleh Pemungut PPN kepada PKP Rekanan. Dalam jumlah pembayaran yang dilakukan oleh pemungut PPN tersebut di atas termasuk PPN dan PPnBM yang terutang tanpa memperhatikan apakah dalam kontrak

menyebutkan ketentuan pemungutan PPN dan atau PPnBM maupun tidak.

1. Jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran.

Contoh:

Jumlah pembayaran	Rp 1.100.000,-
PPN yang harus dipungut:	
10/110 x Rp 1.100.000,-	= <u>Rp. 100.000,-</u>
Jumlah yang dibayarkan kepada	
PKP rekanan Pemerintah	Rp 1.000.000,-

2. Dalam hal BKP yang diserahkan oleh rekanan pemerintah (sebagai pabrikan) termasuk golongan Barang Mewah

Contoh:

Dalam hal PPnBM dengan tarif 20%

Jumlah pembayaran	Rp 1.300.000,-
PPN yang dipungut	
10/130 x Rp 1.300.000,-	Rp 100.000,-
PPnBM yang harus dipungut	
20/130 x Rp 1.300.000,-	<u>Rp 200.000,-</u>
Jumlah yang dibayarkan kepada	
PKP rekanan Pemerintah	Rp 1.000.000,-

3. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

Contoh 1:

Harga Jual	Rp 950.000
PPN: 10% x Rp 950.000	<u>Rp 95.000 +</u>
Harga Jual termasuk PPN	Rp 1.045.000

Meskipun harga jual Rp 950.000 tetapi karena pembayaran termasuk PPN berjumlah Rp 1.045.000 (di atas Rp 1.000.000), maka PPN yang terutang harus dipungut oleh BENDAHARA.

Contoh 2:

Harga Jual	Rp 900.000
PPN: 10% x Rp 900.000	<u>Rp 90.000 +</u>
Harga Jual termasuk PPN	Rp 990.000

Karena harga jual termasuk PPN berjumlah Rp 990.000 (di bawah Rp 1.000.000), maka PPN yang terutang tidak dipungut oleh Bendahara, tetapi PPN yang terutang harus disetor sendiri oleh PKP Rekanan Pemerintah, dan Faktur Pajak tetap harus dibuat.

- B. Tata Cara Pemungutan.

- 1) PKP rekanan wajib menerbitkan Faktur Pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah baik untuk

sebagian maupun seluruh pembayaran. Dalam hal pembayaran diterima sebelum penagihan atau sebelum penyerahan BKP dan atau JKP, Faktur Pajak wajib diterbitkan pada saat pembayaran diterima.

- 2) Dalam hal penyerahan BKP tersebut terutang PPnBM maka PKP rekanan Pemerintah mencantumkan jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak.
- 3) Faktur Pajak dibuat dalam rangkap tiga:
 - lembar ke-1 : untuk Bendahara.
 - lembar ke-2 : untuk arsip PKP rekanan Pemerintah.
 - lembar ke-3 : untuk KPP Pratama/KPP melalui Bendahara pemerintah.
- 4) Surat Setoran Pajak (SSP) dibuat oleh PKP Rekanan dengan nama, alamat dan NPWP dari PKP Rekanan yang bersangkutan namun ditandatangani oleh Bendahara selaku pemungut pajak yang bertindak atas nama PKP Rekanan.

C. Tata cara Penyetoran dan Pelaporan.

1. Tata Cara Penyetoran.

- a). PPN/PPnBM yang dipungut Bendahara selaku Pemungut Pajak wajib disetorkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya bulan terjadinya pembayaran tagihan. Dalam hal pada hari ketujuh (7) bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- b). Penyetoran PPN/PPnBM dilakukan dengan SSP dibuat dalam rangkap 5 (lima) atas nama rekanan Pemerintah dan ditandatangani oleh Bendahara:
 - Lembar ke-1 untuk PKP rekanan.
 - Lembar ke-2 untuk KPP Pratama/KPP melalui KPPN.
 - Lembar ke-3 untuk PKP rekanan guna dilampirkan pada SPT Masa PPN.
 - Lembar ke-4 untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos atau pertinggal untuk KPPN
 - Lembar ke-5 untuk arsip Bendahara.
- c). Pada setiap lembar Faktur Pajak wajib dibubuhi cap "disetor tanggal" dan ditandatangani Bendahara.
- d). Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran.

2. Tata Cara Pelaporan.

- a) Pemungutan PPN/PPnBM yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah harus dilaporkan di KPP Pratama/KPP tempat Bendahara terdaftar paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya

bulan dilakukan pembayaran tagihan. Bentuk pelaporan bagi Bendahara dilakukan dengan menggunakan formulir " Surat Pemberitahuan Masa Bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (Formulir 1107 PUT)". Surat Pemberitahuan Masa Bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (Formulir 1107 PUT) ini merupakan bentuk formulir yang baru (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-147/PJ./2006 tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Penyampaian Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pemungut PPN tanggal 29 September 2006)) yang menggantikan bentuk formulir sebelumnya.

- b) Dalam hal Bank Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah bertindak sebagai "Kasir" dari Bendahara Pemerintah (misalnya Proyek Inpres), maka Faktur Pajak dan SSP diteruskan ke Bank yang bersangkutan melalui Bendahara. Yang diwajibkan untuk memungut dan melapor adalah Bank yang bersangkutan.
- c) Apabila dalam satu bulan tidak terdapat pemungutan/penyetoran, laporan tetap dibuat dengan mempergunakan laporan nihil.
- d) Bentuk Surat Pemberitahuan Masa Bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (khususnya bagi Bendahara) terlampir.

10. SANKSI

Pemungut PPN termasuk dalam pengertian Wajib Pajak dan Penanggung Pajak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 dan angka 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, maka kepadanya dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak dan atau Surat Ketetapan Pajak.

BAB 7

Perlakuan Perpajakan Atas Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri



BAB VII

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 perihal Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001;
- b. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 239/KMK.01/1996 perihal Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 486/KMK.04/2000;
- c. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 43/PMK.13/2007 tentang Perlakuan Perpajakan atas Pelaksanaan Proyek Pemerintah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Naggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Paska Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang Dibiayai Hibah Luar Negeri;
- d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-526/PJ./2000 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 239/KMK.01/1996 perihal Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 486/KMK.04/2000
- e. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ.53/1996 tanggal 4 Juni 1996 perihal Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah/Dana Pinjaman Luar Negeri.
- f. Surat Edaran Bersama DJA, DJP dan DJBC Nomor SE-64/A/71/0596; SE-32/PJ/1996; SE-19/BC/1996 tanggal 13 Mei 1996 perihal Pedoman Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN dan PPnBM dan PPh dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri

2. PENGERTIAN

- a. Proyek Pemerintah adalah proyek yang tercantum dalam DIP atau dokumen yang dipersamakan dengan DIP termasuk proyek yang dibiayai dengan perjanjian penerusan pinjaman (PPP) / Subsidiary loan agreement (SLA).
- b. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
- c. Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.
- d. Dokumen lain yang dipersamakan dengan DIP adalah dokumen rencana anggaran tahunan proyek yang ditampung dalam Daftar Isian Pembiayaan Proyek (DIPP), Surat Pengesahan Anggaran Biaya Proyek (SPABP), Rencana Pembiayaan Tahunan (RPT), Surat Rincian Pembiayaan Proyek Perkebunan (SRP3), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Daftar Isian Penerusan Pinjaman Luar Negeri (DIPPLN), Surat Keputusan Otorisasi (SKO), dan dokumen lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- e. Perjanjian Penerusan Pinjaman (PPP) adalah perjanjian penerusan pinjaman antara Pemerintah RI Cq. Departemen Keuangan dengan BUMN/BUMD/PEMDA sehubungan dengan proyek yang dilaksanakan oleh BUMN/BUMD/PEMDA dan dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan (two step loan).
- f. Kontraktor Utama adalah kontraktor, konsultan dan pemasok yang berdasarkan kontrak melaksanakan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, termasuk tenaga ahli dan tenaga pelatih yang dibiayai dengan hibah luar negeri.
- g. Kontrak adalah suatu perjanjian pengadaan barang dan jasa (KPBJ) atau naskah lainnya yang dapat disamakan, yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek/Pejabat yang berwenang dan Kontraktor Utama.

3. PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PELAKSANAAN-PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

3.1 Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

- a. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut untuk proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri diberikan untuk :
 - 1) Pemasukan barang atau jasa dari luar Daerah Pabean oleh Kontraktor

Utama yang meliputi :

- a) Impor Barang Kena Pajak;
 - b) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean;
 - c) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.
- 2) Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak oleh Kontraktor Utama kepada pemilik proyek.
- b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Kontraktor Utama dari Subkontraktor atau pihak lain, tetap terutang PPN.
 - c. Atas penyerahan atau penerimaan termin proyek yang dibiayai dari hibah atau dana pinjaman luar negeri :
 - 1) Tidak dipungut PPN dan PPnBM,
 - 2) Faktur Pajak tetap dibuat dengan diberikan cap "PPN dan PPnBM tidak dipungut",
 - 3) Surat Setoran Pajak tidak perlu dibuat.
 - d. Atas penyerahan atau penerimaan termin proyek yang dibiayai dengan dana dari APBN/APBD/dana lain selai hibah atau dana pinjaman luar negeri :
 - 1) Terutang PPN dan PPnBM,
 - 2) Faktur Pajak harus dibuat,
 - 3) Surat Setoran Pajak harus dibuat.
 - e. Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, ditanggung oleh Pemerintah hanya atas bagian penghasilan sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dananya dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri.

4. TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PPN DAN PPnBM DAN PPh DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH

Proyek pemerintah yang dilaksanakan oleh Departemen/Lembaga yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri yang ditampung dalam DIP atau Dokumen yang dipersamakan dengan DIP termasuk proyek yang dibiayai dengan PPP/SLA, tata cara pemberian fasilitas perpajakan diatur dalam SE Bersama DJA, DJP dan DJBC Nomor SE-64/A/71/0596; SE-32/PJ/1996; SE-19/BC/1996 tanggal 13 Mei 1996 perihal Pedoman Pelaksanaan KMK Nomor: 239/KMK.01/1996

A. PENYELESAIAN PPN DAN PPh.

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas pembayaran SPK/SPB/Kontrak atas pelaksanaan proyek-proyek pemerintah yang sumber dananya berasal dari PHLN, ditanggung pemerintah.

2. PPh yang ditanggung pemerintah adalah PPh yang terhutang atas pelaksanaan proyek-proyek pemerintah yang dananya berasal dari Bantuan Luar Negeri oleh badan/perusahaan yang melaksanakan:
 - a). Pekerjaan Jasa Pemborongan.
 - b). Pekerjaan Jasa Konsultan.
 - c). Pengadaan Barang/Peralatan.
- B. PELAKSANAAN PPN DAN PPh DALAM PELELANGAN DAN KONTRAK.**
1. Dalam Pelelangan Internasional (ICB) harus dicantumkan secara jelas dalam dokumen pelelangan:
 - a. Besarnya prosentase biaya proyek yang dananya berasal dari PHLN, (misalnya : 70 %)
 - b. Besarnya prosentase biaya proyek yang dananya berasal dari APBN Rupiah Murni (misalnya : 30 %)
 - c. PPN yang terhutang yaitu 10 % dari harga yang ditawarkan.
 - d. PPh pasal 22 yang terhutang atas pembayaran huruf (a) yang ditanggung oleh Pemerintah contoh adalah $1,5 \% \times 100/110 \times 70 \% \times$ harga yang ditawarkan.
 - e. PPh pasal 22 yang terhutang atas pembayaran huruf (a) yang tidak ditanggung oleh Pemerintah contoh adalah $1,5 \% \times 100/110 \times 30 \% \times$ harga yang ditawarkan.
 2. Didalam Kontrak harus dicantumkan secara jelas :
 - a). Prosentase dana PHLN yang memperoleh pembayaran dari KPPN/ Dit.TUA /Bank Indonesia, (misalnya 70 %).
 - b). Prosentase dana APBN Rupiah Murni yang memperoleh pembayaran dari KPPN setempat (misalnya 30 %).
 - c). Jumlah PPN yang terhutang yaitu :
Contoh : $10 \% \times 100/110 \times$ Nilai Kontak.
Catatan : Nilai Kontrak harus sudah termasuk PPN
 - d). Jumlah PPh pasal 22 yang terhutang, yang ditanggung Pemerintah dari porsi PHLN (misalnya $1,5 \times 70\% \times 100/110 \times$ Nilai Kontrak).
 - e). Jumlah PPh pasal 22 yang terhutang, dari porsi APBN Rupiah Murni, (misalnya $1,5 \times 30\% \times 100/110 \times$ Nilai Kontrak).
 3. PPN atas kontrak-kontrak yang dibuat atas beban dana Non DIP dibebankan pada Non DIP.
 4. PPN yang terhutang atas kontrak-kontrak yang dananya bersumber dari APBD/ APBN/INPRES dan BLN, seluruh PPN menjadi tanggungan APBD/ APBN INPRES (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996).
 5. Tata cara pemungutan PPN/PPnBM dan PPh (PP No. 42 tahun 1995 dan SE-80/A/71/0696.
Dalam setiap transaksi pembayaran kontrak kepada kontraktor utama,

pemungutan PPN/PPnBM dan PPh pelaksanaannya diatur sebagai berikut:

- a. PPN/PPnBM porsi hibah/pinjaman luar negeri.
Atas porsi hibah atau pinjaman luar negeri, PPN/PPnBM tidak dipungut, sedangkan PPh ditanggung pemerintah.
- b. PPN/PPn BM porsi dana pendamping/rupee murni.
Atas porsi dana pendamping/rupee murni PPN/PPnBM dan PPh dipungut dan disetor.
- c. Bukti pemungutan PPN/PPnBM dan PPh yang ditanggung Pemerintah:
 - c.1. Faktur Pajak PPN/PPnBM

PROYEK PEMERINTAH HIBAH/PINJAMAN LUAR NEGERI TIDAK DIPUNGUT PPN/PPnBM	
Tempat	Tanggal
.....	
AN. MENTERI KEUANGAN RI	
Cap	
NIP.	

- c.2. Faktur PPh bukti pemungutan PPh

PROYEK PEMERINTAH HIBAH/PINJAMAN LUAR NEGERI PPh DITANGGUNG PEMERINTAH	
Tempat	Tanggal
.....	
AN. MENTERI KEUANGAN RI	
Cap	
NIP.	

- d. Pejabat yang menandatangani cap pada butir c.1. dan c.2. Atas Nama Menteri Keuangan RI adalah Pejabat yang menandatangani SPM.
6. Tatacara Pembebasan Bea Masuk (BM) dan Bea Masuk Tambahan (BMT).
Tatacara Pembebasan Bea Masuk (BM) dan Bea Masuk Tambahan (BMT) yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), dan dilaksanakan oleh Departemen/Lembaga yang dibiayai oleh Hibah atau dana Bantuan Luar Negeri yang ditampung dalam

DIP atau Dokumen yang dipersamakan dengan DIP termasuk proyek yang dibiayai dengan PPP/SLA. (Surat Edaran bersama, Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-64/A/71/0596, Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/1996 dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE-19/BC/1996) ditetapkan sebagai berikut :

- Penarikan Dana Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri melalui Tatacara Letter of Credit (L/C).
 - a. Atas dasar DIP atau dokumen yang dipersamakan dengan DIP termasuk PPP/SLA, Pemimpin Proyek mengadakan KPBJ dengan Kontraktor Utama. Dalam hal telah ada NPPHLN, KPBJ harus memuat asal Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri, jumlah bagian pembiayaan yang berasal dari hibah atau dana pinjaman luar negeri, tanggal dan nomor NPPHLN, dengan dilampiri dokumen Master List sebagaimana contoh pada Lampiran I.
 - b. Master List dibuat rangkap 5 (lima), ditandatangani oleh Pimpro dan disahkan oleh Pejabat Eselon I atau pejabat yang ditunjuk yang membawahi proyek yang bersangkutan, dengan merinci jumlah, jenis dan nilai barang yang akan diimpor yang dibiayai dengan Hibah atau dana Pinjaman Luar Negeri atau PPP/SLA dan nama pelabuhan pemasukan.
 - c. Pimpro mengajukan permohonan pembebasan BM dan BMT dan tidak dipungut PPN dan PPnBM serta PPh ditanggung oleh Pemerintah kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai U.p. Direktur Pabean dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran II, dilampiri dengan KPBJ dan Surat Persetujuan KPBJ dari BAPPENAS, serta Master List dalam rangkap 3 (tiga).
 - d. Pimpro menyampaikan Master List kepada Kontraktor Utama sebagai bahan pembukaan L/C pada Bank Indonesia.
 - e. Pimpro menyampaikan Master List beserta KPBJ kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama/Kantor Pelayanan Pajak (KPP Pratama/KPP) dimana Kontraktor Utama terdaftar sebagai Wajib Pajak. Apabila Kontraktor Utama belum memiliki NPWP maka kontraktor beserta Master List tersebut disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora).
- Penarikan Dana Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri melalui Tatacara Pembayaran Langsung (Direct Payment).
 - a. Atas dasar DIP atau dokumen yang dipersamakan dengan DIP termasuk PPP/SLA, Pinpro mengadakan KPBJ dengan Kontraktor Utama. Dalam hal telah ada NPPHLN, KPBJ harus memuat asal Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri, jumlah bagian pembiayaan yang

berasal dari Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri, tanggal dan nomor NPPHLN. Satu eksemplar KPBJ disampaikan oleh Pinpro kepada KPP Pratama/KPP dimana Kontraktor Utama terdaftar sebagai Wajib Pajak. Apabila Kontraktor Utama belum memiliki NPWP, maka KPBJ tersebut disampaikan kepada KPP Pratama/KPP Badora.

- b. Atas dasar KPBJ, Berita Acara Penyelesaian/Penyerahan Pekerjaan/Barang, Berita Acara Pembayaran, dan dokumen lain yang dipersyaratkan, Pinpro mengajukan Withdrawal Application (WA) Aplikasi Penarikan Dana (ABD) kepada pemberi hibah/pinjaman melalui Direktorat Jenderal Anggaran Cq. Direktorat Tata Usaha Anggaran (DIT TUA) dilampiri Faktur Pajak PPN dan SSP PPh atau Bukti Pemungutan PPh ditanggung oleh Pemerintah.
 - c. Pinpro menyampaikan lembar ke- 2 Faktur Pajak PPN dan SSP PPh atau Bukti Pemungutan PPh ditanggung oleh Pemerintah yang diterimanya dari Direktorat Jenderal Anggaran Cq. Direktorat TUA kepada Kontraktor Utama.
 - d. Dalam hal Proyek Pemerintah memerlukan barang impor, terhadap impor barang tersebut harus dibuat Master List sebagaimana contoh lampiran I, yang penyelesaiannya lebih lanjut sesuai butir 1.b, s dan e.
- Penarikan Dana Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah/Dana Pinjaman Luar Negeri melalui Tatacara Pembayaran Rekening Khusus (RK).
 - a. Atas dasar DIP atau dokumen yang dipersamakan dengan DIP termasuk PPP/SLA Pinpro mengadakan KPBJ dengan Kontraktor Utama. Satu eksemplar KPBJ disampaikan oleh Pinpro kepada KPP PRATAMA/KPP dimana Kontraktor Utama terdaftar sebagai Wajib Pajak. Apabila Kontraktor utama belum memiliki NPWP, maka KPBJ tersebut disampaikan kepada KPP Badora.
 - b. Atas dasar KPBJ, Berita Acara Penyelesaian/Penyerahan Pekerjaan/Barang/Jasa, Berita Acara Pembayaran, dan dokumen lain yang dipersyaratkan, Pinpro mengajukan SPP RK kepada Dirjen. Anggaran cq. DIT. TUA dan atau KPPN atau SPP RK-L/C kepada Ditjen Anggaran cq. DIT. TUA dilampiri dengan faktur Pajak PPN dan SPP PPh atau bukti pungutan PPh ditanggung Pemerintah.
 - c. Pinpro menyampaikan Faktur Pajak PPN dan SSP PPh atau bukti pungutan PPh ditanggung Pemerintah yang diterima dari Dirjen Anggaran cq. DIT. TUA dan atau KPPN kepada kontraktor utama.
 - d. Dalam hal proyek memerlukan barang impor, terhadap impor barang tersebut harus dibuat master list sebagaimana contoh lampiran I, yang penyelesaiannya lebih lanjut sesuai 1.1.b. dan e serta surat

kuasa membayar atas Rekening Khusus (SKM RK-L/C).

- Penarikan Dana Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah/Dana Pinjaman Luar Negeri melalui Tata Cara Pembiayaan Pendahuluan (PP).
 - a. Atas dasar DIP atau dokumen yang dipersamakan dengan DIP termasuk PPP/SLA Pinpro mengadakan KPBJ dengan Kontraktor Utama. Satu eksemplar KPBJ disampaikan oleh Pimpro kepada KPP Pratama/KPP dimana Kontraktor Utama terdaftar sebagai wajib Pajak, apabila kontraktor Utama memiliki NPWP, maka KPBJ tersebut disampaikan kepada KPP Pratama/KPP Badora.
 - b. Atas dasar KPBJ, Berita Acara Penyelesaian/Penyerahan Pekerjaan/Barang/Jasa, Berita Acara Pembayaran, dan dokumen lain yang dipersyaratkan, Pimpro mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Pendahuluan (SP3) kepada Ditjen. Anggaran cq. DIT. TUA dilampiri dengan Faktur Pajak PPN dan SSP PPh atau bukti pungutan PPh ditanggung oleh pemerintah.
- 7. Penyelesaian PPN dan PPh yang Terhutang atas SPK/SPB/Tagihan yang Pembayaranannya melalui UYHD Bendahara
 - a). PPh yang terhutang atas SPK/SPB/tagihan sebagian dananya bersumber dari PHLN
 - Bendahara mengisi formulir Bukti Pemotongan PPh pasal 22 (Porsi PHLN-nya), menandatangani dan memberi cap/stempel "DITANGGUNG PEMERINTAH"
 - Bukti pemotongan tersebut, tanpa dibukukan, selanjutnya dilampirkan pada SPP-GU, dengan menggunakan "DAFTAR BUKTI PUNGUTAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH" (Lampiran 23)
 - b). PPh yang terhutang atas SPK/SPB/tagihan yang dananya bersumber dari Rupiah Murni, dipotong langsung oleh Bendahara pada saat pembayaran tagihan kepada rekanan.
- 8. Pemotongan PPh Pasal 21 atas Honorarium, Lembur dan lain-lain.
 - a). Pada prinsipnya, sesuai NPLN, maka PHLN tidak dapat dibebani PPh yang terhutang. Oleh karena itu daftar pembayaran (untuk keperluan Replenishment) tidak boleh terlihat kolom potongan PPh
 - b). Meskipun demikian PPh tetap dipungut oleh Bendahara pada saat membayarkan honorarium, uang lembur dan lain-lain dengan memberikan bukti potongan PPh pasal 21. Copy bukti potongan ini oleh Bendahara digunakan sebagai dokumen pembukuan. Jika diperlukan Bendahara dapat membuat Daftar Rekapitulasi potongan PPh.

5. PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI

SUMATERA UTARA PASKA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG DIBIYAI HIBAH LUAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

- a. PPN yang terutang atas import BKP, Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Pabean, penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Kontraktor Utama dan Subkontraktor sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dibiayai hibah luar negeri , tidak dipungut;
- b. PPN yang terutang atas perolehan BKP dan/atau JKP oleh Kontraktor Utama sehubungan dengan pelaksanaan proyek pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dibiayai hibah luar negeri, tidak dipungut.
- c. Untuk dapat memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut atas perolehan BKP dan/atau JKP, Kontraktor Utama harus memiliki Surat Rekomendasi sebagai Kontraktor Utama Proyek Pemerintah (bentuk dan isinya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini).
- d. Atas perolehan BKP dan/atau JKP oleh Subkontraktor sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Pemerintah terutang PPN dan dipungut oleh PKP.
- e. Atas perolehan BKP dan/atau JKP oleh Subkontraktor, PPN yang dibayar merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. PPN terutang yang tidak dipungut atas impor yang dilakukan oleh Kontraktor Utama dan Subkontraktor, tidak perlu dibuatkan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk PPN.
- g. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas impor yang dilakukan oleh Kontraktor Utama dan subkontraktor yang PPN terutangnya tidak dipungut harus dibubuhi cap "tidak dipungut PPN dan PPnBM sesuai PP 42 Tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 25 Tahun 2001".
- h. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang telah dibubuhi cap "tidak dipungut PPN dan PPnBM sesuai PP 42 Tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 25 Tahun 2001", sepanjang telah diisi secara lengkap, jelas dan benar, diperlakukan sebagai Faktur Pajak standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang PPN.
- i. Atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang tidak dipungut PPN oleh Kontraktor Utama dan/atau Subkontraktor, Kontraktor Utama dan Subkontraktor wajib membuat Faktur Pajak yang dibubuhi cap "PPN dan PPn BM tidak dipungut sesuai PP 42 Tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 25 tahun 2001".
- j. Atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang tidak dipungut PPN kepada Kontraktor Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), PKP wajib membuat Faktur Pajak yang dibubuhi cap "PPN dan PPn BM tidak dipungut sesuai PP 42 Tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 25 tahun 2001".

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 31/PJ/2009**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL
26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG
PRIBADI**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak,

- serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
3. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 26, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang

dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

4. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
5. Badan adalah badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
6. Penyelenggara Kegiatan adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
7. Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan baik dalam hubungannya sebagai pegawai maupun bukan pegawai, termasuk penerima pensiun.
8. Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 26 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan baik dalam hubungannya sebagai pegawai maupun bukan pegawai, termasuk penerima pensiun.
9. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
10. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan

anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut.

11. Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
12. Penerima Penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.
13. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.
14. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
15. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.
16. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.
17. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian.
18. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
19. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan.
20. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan

tertentu.

21. Imbalan kepada bukan pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya.
22. Imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan adalah imbalan kepada bukan pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
23. Imbalan kepada peserta kegiatan adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan tertentu, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan sejenis lainnya.
24. Masa Pajak terakhir adalah masa Desember atau masa pajak tertentu di mana pegawai tetap berhenti bekerja.

BAB II

PEMOTONG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

Pasal 2

- (1) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi :
 - a. pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
 - b. bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
 - c. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
 - d. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
 1. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan

- dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
2. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
 3. honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
- e. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.
- (2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. kantor perwakilan Negara asing;
 - b. organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - c. pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- (3) Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

BAB III

PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 DAN ATAU PPh PASAL 26

Pasal 3

Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan :

- a. pegawai;
- b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari

- tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :
 1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 3. olahragawan
 4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 7. agen iklan;
 8. pengawas atau pengelola proyek;
 9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 10. petugas penjaja barang dagangan;
 11. petugas dinas luar asuransi;
 12. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
 - d. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
 1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 4. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
 5. peserta kegiatan lainnya.

Pasal 4

Tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain

- di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

BAB IV

PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

Pasal 5

- (1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:
- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
 - b. penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
 - c. penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
 - d. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
 - e. imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
 - f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- (2) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
- a. bukan Wajib pajak;
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
 - c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).

Pasal 6

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26.

Pasal 7

- (1) Penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan.
- (2) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya.

Pasal 8

- (1) Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:
 - a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
 - b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
 - d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang

- diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- e. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- (2) Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

BAB V

DASAR PENGENAAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:
- a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi :
 - 1. pegawai tetap;
 - 2. penerima pensiun berkala;
 - 3. pegawai tidak tetap yang penghasilannya di bayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 4. bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c selain tenaga ahli, yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan
 - b. jumlah penghasilan yang melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1;
 - d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana di maksud pada huruf a, b dan huruf c.
- (2) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto.

Pasal 10

- (1) Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Penerima Penghasilan

yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah seluruh jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan.

- (2) Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Bagi pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
 - b. Bagi pegawai tidak tetap, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP;
 - c. Bagi bukan pegawai, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP yang dihitung secara bulanan.
- (3) Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:
 - a. Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun;
 - b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Besarnya penghasilan netto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.
- (5) Dalam hal bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c selain tenaga ahli memberikan jasa kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26:
 - a. mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya maka besarnya jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan;
 - b. melakukan penyerahan material atau barang maka besarnya jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material atau barang maka besarnya penghasilan bruto tersebut termasuk pemberian jasa dan

material atau barang

- (6) Dalam hal jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.

Pasal 11

- (1) besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut :
 - a. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
 - c. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- (2) PTKP per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c adalah PTKP per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 12 (dua belas), sebesar :
 - a. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
 - c. Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- (3) Besarnya PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;
 - b. Bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
- (4) Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
- (5) Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.

- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Atas penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang tidak di bayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan jumlah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- (2) Rata-rata penghasilan sehari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.
- (3) Dalam hal pegawai tidak tetap telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) , maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar PTKP yang sebenarnya.
- (4) PTKP yang sebenarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya.
- (5) PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) hari.
- (6) Dalam hal berdasarkan ketentuan di bidang ketenagakerjaan diatur kewajiban untuk mengikutsertakan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dalam program jaminan hari tua atau tunjangan hari tua, maka iuran jaminan hari tua atau iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai tidak tetap kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja atau badan penyelenggara tunjangan hari tua, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pasal 13

- (1) Penerima penghasilan bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 9 ayat (1) huruf a angka 4 dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.
- (2) Untuk dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima penghasilan bukan pegawai harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dan bagi wanita kawin harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak suami serta fotokopi surat nikah dan kartu keluarga.

BAB VI

TARIF PEMOTONGAN PAJAK DAN PENERAPANNYA

Pasal 14

- (1) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari :
- a. Pegawai tetap;
 - b. Penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan;
 - c. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.
- (2) Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 (satu) bulan dikalikan 12 (dua belas);
 - b. Dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur, maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun adalah sebesar jumlah pada huruf a ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur.
- (3) Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. Atas penghasilan yang bersifat teratur adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibagi 12 (dua belas);
 - b. Atas penghasilan yang bersifat tidak teratur adalah sebesar selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang, atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

- (4) Dalam hal pegawai tetap mempunyai kewajiban pajak subjektif terhitung sejak awal tahun kalender dan mulai bekerja setelah bulan Januari, termasuk pegawai yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau faktor pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jumlah bulan tersisa dalam tahun kalender sejak yang bersangkutan mulai bekerja.
- (5) Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk masa pajak terakhir adalah selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal pegawai tetap kewajiban pajak subjektifnya hanya meliputi bagian tahun pajak maka perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bagian tahun pajak tersebut dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang disetahunkan, sebanding dengan jumlah bulan dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember dan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari PPh pasal 21 yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak maka kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dikembalikan kepada pegawai tetap yang bersangkutan bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja.
- (8) Jumlah Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh.

Pasal 15

- (1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas:
 - a. jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); atau
 - b. jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- (2) Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah

melebihi Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan.

Pasal 16

- (1) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas jumlah kumulatif dari:
 - a. Penghasilan Kena Pajak sebesar jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP, yang diterima atau diperoleh bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), yang dihitung setiap bulan;
 - b. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1;
 - c. jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
 - d. jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
 - e. jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
 - f. jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas :
 - a. jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan;
 - b. jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.

Pasal 17

Pengenaan PPh Pasal 21 bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara

Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta para pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan khusus mengenai hal dimaksud.

Pasal 18

Pengenaan PPh Pasal 21 bagi pegawai atas uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan secara sekaligus, diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan khusus mengenai hal dimaksud.

Pasal 19

- (1) Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri dengan memperhatikan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku antara Republik Indonesia dengan negara domisili Subjek Pajak luar negeri tersebut.
- (2) PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat final dalam hal orang pribadi sebagai Wajib Pajak luar negeri tersebut berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri.

BAB VII

TARIF PEMOTONGAN PPh PASAL 21 BAGI PENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK MEMPUNYAI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Pasal 20

- (1) Bagi Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
- (4) Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima

penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

BAB VIII

SAAT TERUTANG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

Pasal 21

- (1) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Penerima Penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
- (2) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap masa pajak.
- (3) Saat terutang untuk setiap masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK

Pasal 22

- (1) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pegawai, Penerima pensiun berkala, serta bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi Subjek Pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkannya kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga bagi pegawai, penerima pensiun berkala dan bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

- (1) huruf a angka 4 wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya.
- (4) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender.
 - (5) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (6) Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap bulan kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.
 - (7) Dalam hal dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang, oleh Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.

Pasal 23

- (1) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiun berkala paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir.
- (2) Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember, bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja.
- (3) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas pemotongan PPh Pasal 21 selain pegawai tetap dan penerima pensiun berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta bukti pemotongan PPh Pasal 26 setiap kali melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.
- (4) Dalam hal dalam 1 (satu) bulan kalender, kepada satu penerima penghasilan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali pembayaran penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

dibuat sekali untuk 1 (satu) bulan kalender.

- (5) Bentuk formulir pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersendiri.

Pasal 24

- (1) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (2) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (3) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas waktu pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 25

- (1) Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.
- (2) Jumlah pemotongan PPh Pasal 21 atas selisih penerapan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi bagi pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebelum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang untuk bulan-bulan selanjutnya pada tahun kalender berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) tidak termasuk kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Wajib Pajak yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak maka PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk tahun pajak yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang menyatakan jumlah lebih bayar maka penyampaian harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

- (5) Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang menyatakan jumlah lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis, tidak dianggap sebagai Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Pasal 26

Petunjuk Umum dan contoh penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Mei 2009
DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
DARMIN NASUTION
NIP 13060509

Lampiran

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER - 31/PJ/2009

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN,
PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL
21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN
DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

BAGIAN PERTAMA : PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ ATAU PPh PASAL 26

I. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN BERKALA

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak, yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21, selain masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja;
2. Penghitungan kembali sebagai dasar pengisian Form 1721 A1 atau 1721 A2 dan pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja.

Penghitungan kembali ini dilakukan pada :

- a. bulan dimana pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun;
- b. bulan Desember bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhir tahun kalender dan bagi penerima pensiun yang menerima uang pensiun sampai akhir tahun kalender.

I.1. Penghitungan Masa atau Bulanan Selain Masa Pajak Desember atau Masa Pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja :

- a. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur**
- b. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur**

I.1.a Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur

I.1.a.1 Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Pegawai Tetap :

1. a. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan pembayaran sejenisnya.

- b. Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Premi Jaminan Kematian (JK) dan Premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.
 - c. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan/atau Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.
2. a. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12
 - b. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto setahun dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.
 - c. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun pada huruf a atau b di atas, dikurangi dengan PTKP.
 - d. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar :
 - 1) jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi dengan 12; atau
 - 2) jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 3. a. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh Pasal 21,

jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut :

- 1) Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4,
 - 2) Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26.
- b. Selanjutnya dilakukan penghitungan PPh Pasal 21 sebulan dengan cara seperti dalam angka 2 di atas.
- c. PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 4, sedangkan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 26.
4. Jika kepada pegawai disamping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), misalnya untuk 5 (lima) bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas rapel tersebut adalah sebagai berikut :
- a. rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut (dalam hal ini 5 bulan);
 - b. hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21;
 - c. PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan;
 - d. PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf c dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong sebagaimana disebut pada huruf b.
5. Apabila kepada pegawai di samping dibayar gaji yang didasarkan masa gaji kurang dari satu bulan juga dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih lama dari satu bulan (rapel) seperti tersebut dalam angka 4, maka cara penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam angka 4 dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 3.

I.1.a.2. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Penerima Pensiun Berkala :

1. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama pensiun adalah sebagai berikut :
 - a. terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan

- bulan Desember;
 - b. penghasilan neto pensiun sebagaimana tersebut pada huruf a ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
 - c. untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, jumlah penghasilan pada huruf b tersebut dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak tersebut;
 - d. PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 dalam huruf c dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
 - e. PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 seperti tersebut dalam huruf d dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
2. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya adalah sebagai berikut :
- a. terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun;
 - b. selanjutnya PPh Pasal 21 dihitung dengan cara penghitungan untuk pegawai tetap pada butir l.1.a.1 angka 2 huruf a, c, dan d.

l.1.b Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur bagi Pegawai Tetap

1. Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut :
- a. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
 - b. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
 - c. selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa

tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

2. Dalam hal pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, namun baru mulai bekerja setelah bulan Januari, maka PPh Pasal 21 atas penghasilan yang tidak teratur tersebut dihitung dengan cara sebagaimana pada butir 1 dengan memperhatikan ketentuan mengenai Penghitungan PPh Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan Teratur pada butir I.1.a.1. angka 2 huruf b, c dan d diatas.

I.2. Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang Pada Bulan Desember atau Masa Pajak Tertentu untuk Pegawai Tetap yang Berhenti Bekerja Sebelum Bulan Desember.

1. Perhitungan PPh Pasal 21 terutang pada bulan Desember atau bulan tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah sebagai berikut:
 - a. Hitung PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, baik penghasilan yang teratur maupun yang tidak teratur.
 - b. PPh Pasal 21 terutang yang harus dipotong untuk bulan Desember atau bulan tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah sebesar selisih antara PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan sampai dengan bulan sebelumnya.
 - c. Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan sebelumnya tersebut lebih besar daripada PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, misalnya dalam hal pegawai berhenti bekerja pada pertengahan tahun, atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dikembalikan kepada pegawai tetap yang berhenti bekerja bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21. Atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang bersangkutan, pemotong pajak dapat memperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan pegawai tetap lainnya dalam masa pajak yang sama, sehingga jumlah PPh Pasal 21 yang harus disetor oleh pemotong pajak untuk masa pajak tersebut telah mempertimbangkan jumlah kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 yang telah diberikan oleh pemotong pajak kepada pegawai

tetap yang bekerja.

2. Perhitungan PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, namun mulai bekerja setelah bulan Januari atau berhenti bekerja sebelum bulan Desember, PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, selama pegawai tetap yang bersangkutan bekerja pada pemotong pajak.
 - b. Sedangkan untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya baru dimulai setelah bulan Januari atau berakhir sebelum bulan Desember, PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, yang disetahunkan.

II. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS

II.1. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemegang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah Harian, Upah Mingguan, Upah Satuan, Upah Borongan, Uang Saku Harian atau Mingguan :

1. Tentukan jumlah upah/uang saku harian, atau rata-rata upah/uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari :
 - a. Upah/uang saku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu;
 - b. Upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari;
 - c. Upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan.
2. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian belum melebihi Rp. 150.000,00 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp. 1.320.000,00, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong.
3. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang harian telah melebihi Rp. 150.000,00 dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp. 1.320.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi Rp. 150.000,00, dikalikan 5%.
4. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi Rp. 1.320.000,00 dan kurang

dari Rp 6.000.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari, dikalikan 5%.

5. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 6.000.000,00, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.

II.2. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemegang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah yang Dibayarkan Secara Bulanan :

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.

III. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU DEWAN KOMISARIS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP, MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, GRATIFIKASI, BONUS ATAU IMBALAN LAIN YANG BERSIFAT TIDAK TERATUR, DAN PESERTA PROGRAM PENSIUN YANG MASIH BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI YANG MENARIK DANA PENSIUN

III.1. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris Yang Tidak Merangkap Sebagai Pegawai Tetap

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas kumulatif jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun kalender.

III.2. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Mantan Pegawai Yang Menerima Penghasilan Berupa Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus atau Imbalan Lain yang Bersifat Tidak Teratur

PPh Pasal 21 dihitung dengan cara menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas kumulatif jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun kalender.

III.3. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Peserta Program Pensiun Yang Masih Berstatus Sebagai Pegawai yang Menarik Dana Pensiun

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dari kumulatif jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun kalender.

IV. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI BUKAN PEGAWAI

IV.1 Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Tenaga Ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas

PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dihitung dengan cara menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan atau terutang dalam 1 (satu) tahun kalender.

Dalam hal tenaga ahli tersebut adalah dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.

IV.2. Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Orang Pribadi Dalam Negeri Bukan Pegawai, Selain Tenaga Ahli, atas Imbalan yang Bersifat Berkesinambungan

IV.2.1 Bagi yang Telah Memiliki NPWP dan Hanya Menerima Penghasilan Dari Pemotong Pajak yang Bersangkutan

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak. Besarnya penghasilan kena pajak adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.

IV.2.2 Bagi yang Tidak Memiliki NPWP atau Menerima Penghasilan Dari Selain Pemotong Pajak yang Bersangkutan

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif penghasilan bruto dalam tahun kalender yang bersangkutan.

IV.3 Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Orang Pribadi Dalam Negeri Bukan Pegawai, Selain Tenaga Ahli, atas Imbalan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan.

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto.

V. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI PESERTA KEGIATAN

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.

VI. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 26 BAGI ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI.

1. Dasar pengenaan PPh Pasal 26 adalah dari jumlah penghasilan bruto.
2. Dikenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dalam hal

orang pribadi yang menerima penghasilan adalah subjek pajak dalam negeri dari negara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia.

BAGIAN KEDUA : CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

I. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI TETAP

I.1. DENGAN GAJI BULANAN

I.1.1 Ahmad Zakaria pada tahun 2009 bekerja pada perusahaan PT Zamrud Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp 2.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Ahmad menikah tetapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan		Rp 2.500.000,00
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan :		
5% x Rp 2.500.000,00	Rp	125.000,00
2. Iuran pensiun	Rp	<u>100.000,00 (+)</u>
		Rp 225.000,00 (-)
Penghasilan neto sebulan	Rp	2.275.000,00
Penghasilan neto setahun adalah		
12 x Rp 2.275.000,00	Rp	27.300.000,00
PTKP setahun		
- untuk WP sendiri	Rp	15.840.000,00
- tambahan WP kawin	Rp	<u>1.320.000,00 (+)</u>
		Rp 17.160.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp	10.140.000,00
PPh Pasal 21 terutang		
5% x Rp 10.140.000,00	= Rp	507.000,00
PPh Pasal 21 sebulan		
Rp 507.000,00 : 12	= Rp	42.250,00

Catatan :

- Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.
- Contoh di atas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar : $120\% \times \text{Rp } 42.250,00 = \text{Rp } 50.700.000$
- Untuk contoh-contoh selanjutnya diasumsikan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sudah memiliki NPWP, kecuali disebut lain dalam contoh tersebut.

I.1.2 Bambang Yuliawan pegawai pada perusahaan PT Yasa Buana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp 2.000.000,00. PT Yasa Buana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Yasa Buana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Yasa Buana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Yasa Buana membayar iuran pensiun untuk Bambang Yuliawan ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp 100.000,00, sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran pensiun sebesar Rp 50.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21

Gaji sebulan		Rp 2.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp 10.000,00
Premi Jaminan Kematian		Rp <u>6.000,00</u> (+)
Penghasilan broto		Rp 2.016.000,00
Pengurangan :		
1. Biaya jabatan	Rp 100.800,00	
5% x Rp 2.016.000,00		
2. Iuran Pensiun	Rp 50.000,00	
3. Iuran Jaminan Hari Tua	Rp <u>40.000,00</u> (+)	
		Rp <u>190.800,00</u> (-)
Penghasilan neto sebulan		Rp 1.825.200,00
Penghasilan neto setahun	12 x Rp 1.825.200,00 =	Rp 21.902.400,00
PTKP		
- untuk WP sendiri	Rp 15.840.000,00	
- tambahan WP kawin	Rp <u>1.320.000,00</u> (+)	
		Rp <u>17.160.000,00</u> (-)
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 4.742.400,00
Pembulatan		Rp 4.742.000,00
PPh Pasal 21 terutang		
5% x Rp 4.742.000,00	= Rp 237.100,00	
PPh Pasal 21 sebulan		
Rp 237.100,00 : 12	= Rp 19.758,00	

I.1.3 Endang Vidyawati adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak, bekerja pada PT Ventura Entiti dengan gaji sebulan sebesar Rp 2.500.000,00. Endang Vidyawati membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 50.000,00 sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari Pemda tempat Endang Vidyawati berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun.

Penghitungang PPh Pasal 21 :

Gaji sebulan		Rp 2.500.000,00
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan		
5% x Rp 2.500.000,00 =	Rp 125.000,00	
2. Iuran pensiun	Rp <u>50.000,00 (+)</u>	
		Rp <u>175.000,00 (-)</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 2.325.000,00
Penghasilan neto setahun	12 x Rp 2.325.000,00 =	Rp 27.900.000,00
PTKP		
- untuk WP sendiri	Rp 15.840.000,00	
- tambahan karena menikah	Rp <u>1.320.000,00 (+)</u>	
		Rp <u>17.160.000,00 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 10.740.000,00
PPh Pasal 21 setahun		
5% x Rp 10.740.000,00 =	Rp 537.000,00	
PPh Pasal 21 sebulan		
Rp 537.000,00 : 12 =	Rp 44.750,00	

I.1.4 Firma Utami karyawan dengan status menikah tetapi belum mempunyai anak bekerja pada PT Unggul Farmindo. Firma Utami menerima gaji Rp 3.000.000,00 sebulan. PT Unggul Farmindo mengikuti program pensiun dan jamsostek. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sebesar Rp 40.000,00 sebulan.

Firma Utami juga membayar iuran pensiun sebesar Rp 30.000,00 sebulan, disamping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Firma Utami membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Berdasarkan surat keterangan Pemda tempat Firma Utami bertempat tinggal diketahui bahwa suami Firma Utami tidak mempunyai penghasilan apapun. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji.

Penghitungan PPh Pasal 21 :

Gaji sebulan		Rp 3.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp 30.000,00
Premi Jaminan Kematian		Rp <u>9.000,00 (+)</u>
Penghasilan bruto sebulan		Rp 3.039.000,00
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan		
5% x Rp 3.039.000,00 =	Rp 151.950,00	
2. Iuran Pensiun	Rp 30.000,00	
3. Iuran Jaminan Hari Tua	Rp <u>60.000,00 (+)</u>	
		Rp <u>241.950,00 (-)</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 2.797.050,00

Penghasilan neto setahun	12x Rp 2.797.050,00	=	Rp 33.564.600,00
PTKP			
- untuk WP sendiri	Rp 15.840.000,00		
- tambahan karena menikah	<u>Rp 1.320.000,00 (+)</u>		
			<u>Rp 17.160.000,00 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak adalah			Rp 16.404.600,00
Pembulatan			Rp 16.404.000,00
PPh Pasal 21 setahun			
5% x Rp 16.404.000,00	=	Rp 820.200,00	
PPh Pasal 21 sebulan			
Rp 820.000,00 : 12	=	Rp 68.350,00	

Catatan :

Apabila suami Firma Utami bekerja, besarnya PTKP Firma Utami adalah PTKP untuk diri sendiri sebesar Rp 15.840.000,00

1.2 DENGAN GAJI MINGGUAN DAN GAJI HARIAN

Contoh-contoh perhitungan berikut ini hanya berlaku bagi pegawai tetap (bukan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas) yang gajinya dibayar mingguan atau harian.

1.2.1 Gaguk Trimanto, menikah dengan satu anak, bekerja sebagai pegawai tetap pada Perusahaan PT Teguh

Gemilang menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar Rp 600.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 :

Gaji sebulan adalah 4 x Rp 600.000,00 = Rp 2.400.000,00

Pengurangan :

Biaya Jabatan 5% x Rp 2.400.000,00 = Rp 120.000,00 (-)

Penghasilan neto sebulan = Rp 2.280.000,00

Penghasilan neto setahun 12 x Rp 2.280.000,00 = Rp 27.360.000,00

PTKP

- untuk WP sendiri Rp 15.840.000,00

- tambahan karena menikah Rp 1.320.000,00

- tambahan untuk 1 anak Rp 1.320.000,00 (+)

Rp 18.480.000,00 (-)

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 8.880.000,00

PPh Pasal 21

5% x Rp 8.880.000,00 = Rp 444.000,00

PPh Pasal 21 sebulan

Rp 444.000,00 : 12 = Rp 37.000,00

PPh Pasal 21 atas gaji/upah mingguan

Rp 37.000,00 : 4 = Rp 9.250,00

- I.2.2 Harun Sntoso pegawai pada perusahaan PT SEgara Hurip dengan memperoleh gaji mingguan sebesar Rp 500.000,00. Harus kawin dan mempunyai seorang anak. PT Segara Hurip masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. PT Segara Hurip membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji dan Harun membayar iuran pensiun Rp 10.000,00 dan Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji.

Penghasilan sebulan (4 x Rp 500.000,00)		Rp	2.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp	20.000,00
Premi Jaminan Kematian		Rp	6.000,00 (+)
Penghasilan bruto		Rp	2.026.000,00
Pengurangan :			
1. Biaya jabatan		Rp	101.300,00
5% x Rp 2.026.000,00			
2. Iuran pensiun		Rp	10.000,00
3. Iuran Jaminan Hari Tua		Rp	40.000,00 (+)
		Rp	151.300,00 (-)
Penghasilan neto sebulan adalah		Rp	1.874.700,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp 1.874.700,00 =		Rp	22.496.400,00
PTKP			
- untuk wajib pajak		Rp	15.840.000,00
- tambahan karena menikah		Rp	1.320.000,00
- tambahan seorang anak		Rp	1.320.000,00 (+)
		Rp	18.480.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp	4.016.400,00
Pembulatan		Rp	4.016.000,00
PPh Pasal 21 setahun			
5% x Rp 4.016.000,00 = Rp 200.800,00			
PPh Pasal 21 sebulan			
Rp 200.800,00 : 12 = Rp 16.733,00			
PPh Pasal 21 mingguan			
Rp 16.733,00 : 4 = Rp 4,183,00			

- I.2.3 Imam Rahardi pegawai tetap pada perusahaan PT Rejo Indonusa dengan memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar Rp 80.000,00. Imam kawin dan mempunyai seorang anak. PT Rejo Indonusa masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. PT Rejo Indonusa membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji dan Imam membayar iuran pensiun Rp 15.000,00 dan Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji.

Penghasilan sebulan = 26 x Rp 80.000,00	Rp	2.080.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp	20.800,00

Premi Jaminan Kematian		Rp	6.240,00 (+)
Penghasilan bruto		Rp	2.107.040,00
Pengurangan :			
1. Biaya jabatan			
5% x Rp 2.107.040,00	Rp	105.352,00	
2. Luran pensiun	Rp	15.000,00	
3. Luran Jaminan Hari Tua	Rp	41.600,00 (+)	
		Rp	161.952,00 (-)
Penghasilan neto sebulan adalah		Rp	1.945.088,00
Penghasilan neto setahun	12 x Rp 1.945.088,00	=	Rp 23.341.056,00
PTKP			
- untuk wajib pajak	Rp	15.840.000,00	
- tambahan karena menikah	Rp	1.320.000,00	
- tambahan seorang anak	Rp	1.320.000,00 (+)	
		Rp	18.480.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp	4.861.056,00
Pembulatan		Rp	4.861.000,00
PPh Pasal 21 setahun			
5% x Rp 4.861.000,00	=	Rp 243.050,00	
PPh Pasal 21 sebulan			
Rp 243.050,00 : 12	=	Rp 20.254,00	
PPh Pasal 21 sehari			
Rp 20.254,00 : 26	=	Rp 779,00	

I.3 PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN UANG RAPEL

I.3.1 Ahmad Zakaria sebagaimana tersebut dalam contoh nomor I.1.1. diatas pada bulan Juni 2009 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp. 3.5000.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2009. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut maka Ahmad menerima rapel sejumlah Rp 5.000.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d. Mei 20069). Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh Pasal 21 untuk masa Januari s.d. Mei 2009 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Dengan demikian penghitungan PPh Pasal 21 terutangnya adalah sebagai berikut :

Gaji		Rp	3.500.000,00
Pengurangan :			
1. Biaya jabatan :			
5% x Rp 3.500.000,00	=	Rp 175.000,00	
2. Luran Pensiun	Rp	100.000,00 (+)	
		Rp	275.000,00
Penghasilan neto sebulan	Rp	3.225.000,00	

Penghasilan neto setahun :	12 x Rp 3.225.000,00	=	Rp 38.700.000,00
PTKP			
- untuk wajib pajak		Rp	15.840.000,00
- tambahan karena menikah		Rp	<u>1.320.000,00 (+)</u>
			Rp 17.160.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak		Rp	21.540.000,00
PPH Pasal 21 setahun			
5% x Rp 21.540.000,00	=	Rp	1.077.000,00
PPH Pasal 21 sebulan			
Rp 1.077.000,00 : 12	=	Rp	89.750,00
PPH Pasal 21 Januari s.d Mei 2009 seharusnya adalah :			
5 x Rp 89.750,00	=	Rp	448.750,00
PPH Pasal 21 yang sudah dipotong Januari s.d Mei Mei 2009			
5 x Rp Rp 42.250,00 (dari perhitungan contoh I.1.1)	=	Rp	211.250,00
PPH Pasal 21 untuk uang rapel	Rp		237.500,00

I.4 PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN BERUPA: JASA PRODUKSI, TANTIEM GRATIFIKASI, TUNJANGAN HARI RAYA ATAU TAHUN BARU, BONUS, PREMI, DAN PENGHASILAN SEJENIS LAINNYA YANG SIFATNYA TIDAK TETAP DAN PADA UMUMNYA DIBERIKAN SEKALI DALAM SETAHUN

I.4.1 Joko Qurnain (tidak kawin) bekerja pada PT Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp 2.000.000,00 sebulan. Dalam tahun yang bersangkutan Joko menerima bonus sebesar Rp 5.000.000,00. Setiap bulannya Joko membayar iuran pensiun ke dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 60.000,00

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah :

I.4.1.a PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun):

Gaji setahun (12 x Rp 2.000.000,00)		Rp	24.000.000,00
Bonus		Rp	<u>5.000.000,00 (+)</u>
Penghasilan bruto setahun		Rp	29.000.000,00
Pengurangan :			
1. Biaya Jabatan			
5% x Rp 29.000.000,00	=	Rp	1.450.000,00
2. Iuran pensiun setahun			
12 x Rp 60.000,00	=	Rp	<u>720.000,00 (+)</u>
			Rp 2.170.000,00 (-)
Penghasilan neto setahun		Rp	26.830.000,00
PTKP			
- untuk WP sendiri		Rp	<u>15.840.000,00 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp	10.990.000,00
PPH Pasal 21 terutang 5% x Rp 10.990.000,00	=	Rp	549.500,00

I.4.1.b PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun

Gaji setahun (12x Rp 2.000.000,00)	Rp 24.000.000,00
Pengurangan :	
1. Biaya Jabatan	
5% x Rp 24.000.000,00	= Rp 1.200.000,00
2. Iuran pensiun setahun	
12 x Rp 60.000,00	= <u>Rp 720.000,00 (+)</u>
	Rp 1.920.000,00 (-)
Penghasilan neto setahun	Rp 22.080.000,00
PTKP	
- untuk WP sendiri	<u>Rp 15.840.000,00 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 6.240.000,00
PPh Pasal 21 terutang	
5% x Rp 6.240.000,00	= Rp 312.000,00

I.4.1.c PPh Pasal 21 atas Bonus

PPh Pasal 21 atas Bonus adalah :

$$\text{Rp } 549.500,00 - \text{Rp } 312.000,00 = \text{Rp } 237.500,00$$

- I.4.2 Karyawati Ken Prameswari (tidak kawin) bekerja pada PT Prabu Kedaton dengan memperoleh gaji sebesar Rp 2.750.000,00 sebulan. Perusahaan ikut dalam program jamsostek. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dan Iuran Jaminan Hari Tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1,00%, 0,30% dan 3,70% dari gaji. Prameswari membayar iuran Pensiun Rp 50.000,00 dan iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji untuk setiap bulan. Dalam tahun berjalan dia juga menerima bonus sebesar Rp 4.000.000,00

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah sebagai berikut :

I.4.2.a PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun):

Gaji setahun (12 x Rp 2.750.000,00)	Rp 33.000.000,00
Bonus	Rp 4.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (12xRp 27.500,00)	Rp 330.000,00
Premi Jaminan Kematian (12 x Rp 8.250,00)	<u>Rp 99.000,00 (+)</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp 37.429.000,00
Pengurangan :	
1. Biaya Jabatan	
5% x Rp 37.429.000,00	= Rp 1.871.450,00
2. Iuran pensiun setahun	
12 x Rp 50.000,00	= Rp 600.000,00
3. Iuran Jaminan Hari Tua	
12 x Rp 55.000,00	= <u>Rp 660.000,00 (+)</u>
	Rp 3.131.450,00 (-)

Penghasilan neto setahun	Rp	34.297.550,00
PTKP		
- untuk WP sendiri	<u>Rp</u>	15.840.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp	18.457.550,00
Dibulatkan	Rp	18.457.000,00
PPh Pasal 21 terutang		
5% x Rp 18.457.000,00	= Rp	992.850,00

I.4.2.b PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun

Gaji setahun (12xRp 2.750.000,00) =	Rp	33.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		
12 x Rp 27.500,00	= Rp	330.000,00
Premi Jaminan Kematian		
12 x Rp 8.250,00	=	<u>Rp 99.000,00 (+)</u>
Jumlah	Rp	33.429.000,00
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan		
5% x Rp 33.429.000,00	= Rp	1.671.450,00
2. Iuran pensiun setahun		
12 x Rp 50.000,00	= Rp	600.000,00
3. Iuran Jaminan Hari Tua		
12 x Rp 55.000,00	= <u>Rp</u>	660.000,00 (+)

Jumlah	<u>Rp</u>	2.931.450,00 (-)
Penghasilan neto setahun	Rp	30.497.550,00
PTKP		
- untuk WP sendiri	<u>Rp</u>	15.840.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp	14.657.550,00
Pembulatan	Rp	14.657.000,00
PPh Pasal 21 terutang		
5% x Rp 14.657.000,00	= Rp	732.850,00

I.4.1.c PPh Pasal 21 atas Bonus

PPh Pasal 21 atas Bonus adalah :
 Rp 922.850,00 - Rp 732.850,00 = Rp 190.000,00

I.5 PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI YANG DIPINDAHTUGASKAN DALAM TAHUN BERJALAN

Pada saat pegawai dipindahtugaskan, pegawai yang bersangkutan tidak berhenti bekerja dari perusahaan tempat dia bekerja. Pegawai yang bersangkutan masih tetap bekerja pada perusahaan yang sama dan hanya berubah lokasinya saja. Dengan demikian dalam penghitungan PPh Pasal 21 tetap menggunakan dasar penghitungan selama setahun.

Contoh penghitungan :

Agus Saparudin yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Nusantara Mandiri di Jakarta. Sejak 1 Juni 2009 dipindahtugaskan ke kantor cabang di Bandung dan pada 1 Oktober 2009 dipindahtugaskan lagi ke kantor cabang di Garut. Gaji Agus Saparudin sebesar Rp. 3.500.000,00 dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri sebulan sejumlah Rp 100.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 :

I.5.1 Kantor Pusat di Jakarta

Gaji sebulan		Rp	3.500.000,00
Pengurangan			
1. Biaya Jabatan :			
5% x Rp 3.500.000,00	= Rp		175.000,00
2. Iuran pensiun	= Rp		<u>100.000,00 (-)</u>
		Rp	<u>175.000,00 (-)</u>
Penghasilan neto sebulan adalah		Rp	3.325.000,00
Penghasilan neto setahun :			
12 x Rp 3.325.000,00		Rp	38.700.000,00
PTKP			
- untuk WP sendiri		Rp	<u>15.840.000,00 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp	22.860.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun			
5% x Rp 22.860.000,00	=	Rp	1.143.000,00
PPh Pasal 21 terutang sebulan			
Rp 1.143.000,00 : 12	=	Rp	95.250,00
PPh Pasal 21 terutang dan harus dipotong untuk masa Januari s.d. Mei 2009 adalah :			
5/12 x Rp 95.250,00	=	Rp	476.250,00
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong masa Januari s.d. Mei 2009 adalah :			
5 x Rp 95.250,00	=	Rp	<u>476.250,00 (-)</u>
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong			NIHIL
Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) di Kantor Jakarta			
Gaji (Januari s.d. Mei 2009) 5 x Rp 3.500.000,00		Rp	17.500.000,00
Pengurangan			
1. Biaya Jabatan			
5% x Rp 17.500.000,00	= Rp		875.000,00
2. Iuran pensiun			
5% x Rp 100.000,00	= Rp		<u>500.000,00 (-)</u>
		Rp	<u>1.375.000,00 (-)</u>
Penghasilan neto 5 bulan		Rp	16.125.000,00

Penghasilan neto disetahunkan :	
12/5 x Rp 16.125.000,00	Rp 38.700.000,00
PTKP	
- untuk WP sendiri	<u>Rp 15.840.000,00 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak disetahunkan	Rp 22.860.000,00
PPh Pasal 21 disetahunkan	
5% x Rp 22.860.000,00 =	Rp 1.143.000,00
PPh Pasal 21 terutang	
5/12 x Rp 1.143.000,00	Rp 476.250,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi (Januari s.d. Mei 2009) adalah :	
5% x Rp 95.250,00 =	<u>Rp 476.250,00 (-)</u>
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong	NIHIL

I.5.2 Kantor Cabang Bandung

a. Penghasilan neto di Bandung	
Gaji Juni s.d. September 2009 : 4 x Rp 3.500.000,00 =	Rp 14.000.000,00
Pengurangan	
1. Biaya Jabatan :	
5% x Rp 14.000.000,00 = Rp 700.000,00	
2. luran pensiun	
4 x Rp 100.000,00 = <u>Rp 400.000,00 (+)</u>	
	<u>Rp 1.100.000,00 (-)</u>
Penghasilan neto di Bandung	Rp 12.900.000,00
b. Penghasilan neto di Jakarta	<u>Rp 16.125.000,00 (+)</u>
Jumlah penghasilan neto 9 bulan	Rp 29.025.000,00
Penghasilan neto disetahunkan :	
12/9 x Rp 29.025.000,00 =	Rp 38.700.000,00
PTKP	
- untuk WP sendiri	<u>Rp 15.840.000,00 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak disetahunkan	Rp 22.860.000,00
PPh Pasal 21 disetahunkan :	
5% x Rp 22.860.000,00 = Rp 1.143.000,00	
PPh Pasal 21 terutang sebulan	
Rp 1.143.000,00 : 12 = Rp 95.250,00	
PPh Pasal 21 terutang dan harus dipotong untuk masa Januari s.d. September 2009 adalah :	
9/12 x Rp 1.143.000,00 =	Rp 857.250,00
PPh Pasal 21 terutang di Jakarta sesuai dengan Form 1721 - A1	<u>Rp 476.250,00 (-)</u>
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong di Bandung masa Juni s.d. September 2009 adalah :	
4x Rp 95.250,00 =	<u>Rp 381.000,00 (-)</u>
PPh Pasal 21 kurang (lebih) potong	NIHIL

Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A1) di Kantor Bandung

Penghasilan neto di Bandung

Gaji Juni s.d. September 2009 :

4 x Rp 3.500.000,00 = Rp 14.000.000,00

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan :

5% x Rp 14.000.000,00 = Rp 700.000,00

2. Iuran pensiun

4 x Rp 100.000,00 = Rp 400.000,00 (+)

Rp 1.100.000,00 (-)

Penghasilan neto di Bandung

Rp 12.900.000,00

Penghasilan neto di Jakarta

Rp 16.125.000,00 (+)

Jumlah penghasilan neto 9 bulan =

Rp 29.025.000,00

Penghasilan neto disetahunkan :

12/9 x Rp 29.025.000,00 =

Rp 38.700.000,00

PTKP

- untuk WP sendiri

Rp 15.840.000,00 (-)

Penghasilan Kena Pajak disetahunkan

Rp 22.860.000,00

PPH Pasal 21 disetahunkan

5% x Rp 22.860.000,00 = Rp 1.143.000,00

PPH Pasal 21 terutang

9/12 x Rp 1.143.000,00 =

Rp 857.250,00

PPH Pasal 21 telah dipotong dan dilunasi :

Di Jakarta sesuai dengan Form. 1721 - A1

Rp 476.250,00 (-)

Di Bandung (4x Rp95.250,00)

Rp 381.000,00 (-)

PPH Pasal 21 kurang (lebih) dipotong

N I L I L

I.5.3 Kantor Cabang Garut

a. Penghasilan neto di Garut

Gaji Oktober s.d. Desember 2009 :

3 x Rp 3.500.000,00 = Rp 10.500.000,00

Pengurangan

1. Biaya Jabatan :

5% x Rp 10.500.000,00 = Rp 525.000,00

2. Iuran pensiun

3 x Rp 100.000,00 = Rp 300.000,00 (+)

Rp 825.000,00 (-)

Penghasilan neto di Garut

Rp 9.675.000,00

b. Penghasilan neto di Jakarta

Rp 16.125.000,00

c. Penghasilan neto di Bandung

Rp 12.900.000,00 (+)

Jumlah penghasilan neto setahun

Rp 38.700.000,00

PTKP	
- untuk WP sendiri	Rp <u>15.840.000,00</u> (-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp 22.860.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun	
5% x Rp 22.860.000,00 =	Rp 1.143.000,00
PPh Pasal 21 terutang di Jakarta dan Bandung	
sesuai dengan Form.1721 - A1	Rp <u>857.750,00</u> (-)
PPh Pasal 21 terutang di Garut	Rp 285.750,00
PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotong di Garut	
Rp 285.750,00 : 3 =	Rp 95.250,00
Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A1) di Kantor Garut	
Penghasilan neto di Garut	
Gaji Oktober s.d. Desember 2009 : 3 x Rp 3.500.000,00 =	Rp 10.500.000,00
Pengurangan :	
1. Biaya Jabatan :	
5% x Rp 10.500.000,00 =	Rp 525.000,00
2. Iuran pensiun	
3 x Rp 100.000,00 =	<u>Rp 300.000,00</u> (-)
	Rp 825.000,00
Penghasilan neto di Garut	Rp 9.675.000,00
Penghasilan neto di Jakarta	Rp 16.125.000,00
Penghasilan neto di Bandung	<u>Rp 12.900.000,00</u> (+)
Jumlah penghasilan neto setahun =	Rp 38.700.000,00
PTKP	
- untuk WP sendiri	<u>Rp 15.840.000,00</u> (-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp 22.860.000,00
PPh Pasal 21 terutang	
5% x Rp 22.860.000,00 =	Rp 1.143.000,00
PPh Pasal 21 terutang di Jakarta dan Bandung	
Sesuai dengan Form. 1721 - A1	<u>Rp 857.250,00</u> (-)
PPh Pasal 21 terutang di Garut	Rp 285.750,00
PPh Pasal 21 telah dipotong (3xRp 95.250,00)	<u>Rp 285.750,00</u> (-)
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong	N I H I L

I.6 PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI YANG BERHENTI BEKERJA ATAU MULAI BEKERJA DALAM TAHUN BERJALAN

I.6.1 Pegawai Baru Mulai Bekerja Pada Tahun Berjalan

I.6.1.1 Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun

Budiyanta bekerja pada PT Xiang Malam sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2009. Catur menikah tetapi belum punya anak. Gaji sebulan adalah sebesar Rp 6.000.000,00 dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar Rp 150.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan		Rp 6.000.000,00
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan 5% X Rp 6.000.000,00 =	Rp 300.000,00	
2. Iuran Pensiun	<u>Rp 150.000,00 (+)</u>	
		Rp 450.000,00 (-)
Penghasilan neto sebulan		Rp 5.550.000,00
Penghasilan neto setahun		
4 X Rp 5.500.000,00 =		Rp 22.200.000,00
PTKP		
- untuk WP sendiri	Rp 15.840.000,00	
- tambahan WP kawin	<u>Rp 1.320.000,00 (+)</u>	
		<u>Rp 17.160.000,00 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 5.040.000,00
PPh Pasal 21 terutang 5% X Rp 5.040.000,00 =	Rp 252.000,00	
PPh Pasal 21 sebulan Rp 252.000,00 : 4 =	Rp 63.000,00	

I.6.1.2 Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri dimulai setelah permulaan tahun pajak, dan mulai bekerja pada tahun berjalan

David Raisita (K/3) mulai bekerja 1 September 2009. Ia bekerja di Indonesia s.d. Agustus 2012. Selama Tahun 2009 menerima gaji per bulan Rp 20.000.000,00

penghitungan PPh Pasal 21 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan		Rp 20.000.000,00
Pengurangan :		
Biaya Jabatan 5% X Rp 20.000.000,00 =	Rp 1.000.000,00	
Maksimum diperkenankan	<u>Rp 500.000,00 (-)</u>	
Penghasilan neto sebulan		Rp 19.500.000,00
Penghasilan neto selama 4 bulan		Rp 78.000.000,00
Penghasilan neto disetahunkan 12/4 X Rp 78.000.000,00		Rp 234.000.000,00

PTKP (K/3)	
- untuk WP sendiri	Rp 15.840.000,00
- tambahan WP kawin	Rp 1.320.000,00
- tambahan 3 orang anak (3 X Rp 1.320.000,00)	<u>Rp 3.960.000,00 (+)</u>
	Rp 21.120.000,00
Penghasilan Kena Pajak disetahunkan	Rp 212.880.000,00
PPH Pasal 21 disetahunkan:	
- 5% X Rp 50.000.000,00	Rp 2.500.000,00
- 15% X Rp 162.880.000,00	<u>Rp 24.432.000,00 (+)</u>
	Rp 26.932.000,00
PPH Pasal 21 terutang untuk tahun 2009	
$4/12 \times \text{Rp } 26.932.000,00 =$	Rp 8.977.333,00
PPH Pasal 21 terutang sebulan :	
$1/4 \times \text{Rp } 8.977.333,00 =$	Rp 2.244.333,00

I.6.2 Pegawai Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan

I.6.2.1 Pegawai Yang Masih Memiliki Kewajiban Pajak Subjektif Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan

Arip Marwanto yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Mahakam Utama di Yogyakarta - DIY. Sejak 1 Oktober 2009, yang bersangkutan berhenti bekerja di PT Mahakam Utama. Gaji Arip Marwanto setiap bulan sebesar Rp 3.500.000,00 dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sejumlah Rp 100.000,00 setiap bulan.

Penghitungan PPH Pasal 21 yang dipotong setiap bulan :

Gaji sebulan	Rp 3.500.000,00
Pengurangan :	
1. Biaya Jabatan 5% X Rp 3.500.000,00 =	Rp 175.000,00
2. Iuran Pensiun	<u>Rp 100.000,00 (+)</u>
	<u>Rp 275.000,00 (-)</u>
Penghasilan neto	Rp 3.225.000,00
Penghasilan neto setahun $12 \times \text{Rp } 3.225.000,00 =$	Rp 38.700.000,00
PTKP	
- untuk WP sendiri	<u>Rp 15.840.000,00 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 22.860.000,00
PPH Pasal 21 terutang	
$5\% \times \text{Rp } 22.860.000,00 =$	Rp 1.143.000,00
PPH Pasal 21 yang harus dipotong sebulan :	
$\text{Rp } 1.143.000,00 : 12 =$	Rp 95.250,00

Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang selama bekerja pada PT Mahakam Utama dalam tahun kalender 2009 (s.d. bulan September 2009) dilakukan pada saat berhenti bekerja:

Gaji (januari s.d. September 2009) 9 X Rp 3.500.000,00	Rp 31.500.000,00
Pengurangan :	
1. Biaya Jabatan 5% X Rp 31.500.000,00 =	Rp 1.575.000,00
2. Iuran Pensiun 9 X Rp 100.000,00 =	<u>Rp 900.000,00 (+)</u>
	Rp 2.475.000,00
Penghasilan neto 9 bulan adalah	Rp 29.025.000,00
PTKP	
- untuk WP sendiri	<u>Rp 15.840.000,00 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 13.185.000,00
PPh Pasal 21 terutang 5% X Rp 13.185.000,00 =	Rp 659.250,00
PPh Pasal 21 terutang untuk masa Januari s.d. September 2009 adalah =	Rp 659.250,00
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong sampai dengan Bulan Agustus 2009 :	
8 X Rp 95.250,00	<u>Rp 762.000,00 (-)</u>
PPh Pasal 21 lebih dipotong	Rp 102.750,00

Catatan :

Kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp 102.750,00 dikembalikan oleh PT Mahakam Utama kepada yang bersangkutan pada saat pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21.

I.6.2.2 Pegawai Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan dan Sekaligus Kehilangan Kewajiban Pajak Subjektif

Lewis Oshea (K/3) mulai bekerja Mei 2004 dan berhenti bekerja sejak 1 Juni 2009 dan meninggalkan Indonesia ke negara asalnya (kehilangan kewajiban pajak subjektif). Selama tahun 2009 menerima gaji perbulan sebesar Rp 15.000.000,00 dan pada bulan April 2009 menerima bonus sebesar Rp 20.000.000,00

A. Penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji adalah :

Gaji sebulan	Rp 15.000.000,00
Pengurangan :	
Biaya Jabatan 5% X Rp 15.000.000 = Rp	750.000,00
Maksimum dikenakan	<u>Rp 500.000,00 (-)</u>
Penghasilan Neto atas gaji sebulan	Rp 14.500.000,00
Penghasilan Neto disetahunkan : 12 X Rp 14.500.000,00	Rp 174.000.000,00
PTKP (K/3)	
- untuk Wajib Pajak	Rp 15.840.000,00
- tambahan WP kawin	Rp 1.320.000,00
- tambahan 3 orang anak	
(3 X Rp 1.320.000,00)	<u>Rp 3.960.000,00 (+)</u>

	Rp 21.120.000,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 152.880.000,00
PPH Pasal 21 atas gaji setahun :	
5% X Rp 50.000.000,00	= Rp 2.500.000,00
15% X Rp 102.880.000,00	= <u>Rp 15.432.000,00 (+)</u>
	Rp 17.932.000,00
PPH Pasal 21 atas gaji sebulan Rp 17.932.000,00 : 12 =	Rp 1.494.333,00
B. Penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji dan bonus :	
Gaji disetahunkan (12 x Rp 15.000.000,00)	Rp 180.000.000,00
Bonus	<u>Rp 20.000.000,00 (+)</u>
	Rp 200.000.000,00
Pengurangan :	
Biaya Jabatan 5% X Rp 200.000.000,00 = Rp 10.000.000,00	
Maksimum dikenakan 12 X Rp 500.000,00	<u>Rp 6.000.000,00 (-)</u>
Penghasilan Neto atas gaji setahun dan bonus	Rp 194.000.000,00
PTKP (K/3)	
- untuk Wajib Pajak	Rp 15.840.000,00
- tambahan Wp kawin	Rp 1.320.000,00
- tambahan 3 orang anak (3 X Rp 1.320.000,00)	<u>Rp 3.960.000,00 (+)</u>
	Rp 21.120.000,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 172.880.000,00
PPH Pasal 21 atas gaji setahun dan bonus :	
5% X Rp 50.000.000,00	= Rp 2.500.000,00
15% X Rp 122.880.000,00	= <u>Rp 18.432.000,00 (+)</u>
	Rp 20.932.000,00
C. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Bonus :	
Rp 20.932.000,00 - Rp 17.932.000,00 =	Rp 3.000.000,00
D. penghitungan kembali PPh Pasal 21 terutang pada saat pegawai yang bersangkutan berhenti dan meninggalkan Indonesia untuk selamanya, yang dicantumkan dalam Form 1721 A1 :	
Gaji selama 5 bulan (5 X Rp 15.000.000,00)	Rp 75.000.000,00
Bonus	<u>Rp 20.000.000,00 (+)</u>
Jumlah seluruh penghasilan selama 5 bulan	Rp 95.000.000,00
Pengurangan:	
Biaya Jabatan 5% X Rp 95.000.000,00 = Rp 4.750.000,00	
Maksimum dikenakan 5 x Rp 500.000,00 =	<u>Rp 2.500.000,00 (-)</u>
Penghasilan Neto selama 5 bulan	Rp 92.500.000,00
Jumlah seluruh penghasilan neto disetahunkan	

12/5 x Rp 92.500.000,00		Rp 222.000.000,00
PTKP (K/3)		
- untuk Wajib Pajak	Rp 15.840.000,00	
- tambahan WP kawin	Rp 1.320.000,00	
- tambahan 3 orang anak (3 X Rp 1.320.000,00)	<u>Rp 3.960.000,00 (+)</u>	
		Rp 21.120.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak		Rp 200.880.000,00
PPH Pasal 21 atas gaji setahun dan bonus :		
5% X Rp 50.000.000,00	= Rp 2.500.000,00	
15% X Rp 150.880.000,00	= <u>Rp 22.632.000,00 (-)</u>	
	Rp 25.132.000,00	
PPH Pasal 21 terutang atas penghasilan 5 bulan:		
5/12 X Rp 25.132.000,00 =		Rp 10.471.667,00
PPH Pasal 21 telah dipotong sampai dengan bulan April 2009 atas gaji dan bonus :		
(4 X Rp 1.494.333,00) + Rp 3.000.000,00 =		<u>Rp 8.977.333,00 (-)</u>
PPH Pasal 21 terutang dan harus dipotong Untuk bulan Mei 2009 =		Rp 1.494.333,00

Catatan :

Cara penghitungan di atas berlaku bagi pegawai yang kehilangan kewajiban subjektifnya pada tahun berjalan karena meninggal dunia

I.7 PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DIPEROLEH DALAM MATA UANG ASING

Neill Mc Leary adalah seorang karyawan memperoleh gaji pada bulan Januari 2009 dalam mata uang asing sebesar US\$ 2,000 sebulan. Kurs yang berlaku untuk bulan Januari 2009 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan adalah Rp 11.250,00 per US\$ 1.00. Neill Mc Leary berstatus menikah dengan 1 anak.

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah :

Gaji sebulan adalah : US\$ 2,000 x Rp 11.250,00		Rp 22.500.000,00
Pengurangan :		
Biaya jabatan 5% x Rp. 22.500.000,00 = Rp 1.125.000,00		
Maksimum diperkenankan		<u>Rp 500.000,00 (+)</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 22.000.000,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp 22.000.000,00		Rp 264.000.000,00
PTKP		
- untuk WP sendiri	Rp 15.840.000,00	
- tambahan karena menikah	Rp 1.320.000,00	
- tambahan untuk 1 orang anak	<u>Rp 1.320.000,00 (+)</u>	
		Rp 18.480.000,00

Penghasilan Kena Pajak	Rp 245.520.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun	
5% x Rp 50.000.000,00 =	Rp 2.500.000,00
15% X Rp 195.520.000,00 =	<u>Rp 29.328.000,00 (+)</u>
	Rp 31.828.000,00

PPh Pasal 21 Sebulan :
 Rp 31.828.000,00 : 12 = Rp 2.652.333,00

I.8 PPh PASAL 21 SELURUH ATAU SEBAGIAN DITANGGUNG OLEH PEMBERI KERJA

Dalam hal PPh Pasal 21 atas gaji pegawai ditanggung oleh pemberi kerja, pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertian kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan.

Arip Mulyana adalah seorang pegawai dari PT Lautan Otomata dengan status menikah dan mempunyai 3 orang anak. Dia menerima gaji Rp 4.000.000,00 sebulan dan PPh ditanggung oleh pemberi kerja. Tiap bulan ia membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 150.000,00

Gaji sebulan	Rp 4.000.000,00
--------------	-----------------

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan 5% x Rp 4.000.000,00 = Rp 200.000,00

2. Iuran pensiun = Rp 150.000,00 (+)

Rp 350.000,00 (-)

Penghasilan neto sebulan

Rp 3.650.000,00

Penghasilan neto setahun 12 x Rp 3.650.000,00

Rp 43.800.000,00

PTKP

- untuk WP sendiri Rp 15.840.000,00

- tambahan karena menikah Rp 1.320.000,00

- tambahan untuk 3 orang anak Rp 3.960.000,00 (+)

Rp 21.120.000,00 (-)

Penghasilan Kena Pajak

Rp 22.680.000,00

PPh Pasal 21 setahun adalah 5% X Rp 22.680.000,00 = Rp 1.134.000,00

PPh Pasal 21 sebulan: Rp 1.134.000,00 : 12 = Rp 94.500,00

PPh Pasal 21 sebesar Rp 94.500,00 ini ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja. Jumlah sebesar Rp 94.500,00 tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak kepada Arip Mulyana.

Namun apabila pemberi kerja adalah bukan Wajib Pajak selain pemerintah atau Wajib Pajak yang pengenaan pajaknya berdasarkan PPh Final atau berdasarkan norma penghitungan khusus (demeed profit), maka kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemberi kerja ditambahkan ke dalam penghasilan dari pegawai yang bersangkutan, dan penghitungan pajaknya dilakukan sesuai contoh Nomor I.9.

1.9 PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI TETAP YANG MENERIMA TUNJANGAN PAJAK

Dalam hal kepada pegawai diberikan tunjangan pajak, maka tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya.

Contoh penghitungan :

Peri Irawan (status kawin dengan 3 orang anak) bekerja pada PT Kartika Kawashima Pionirindo dengan memperoleh gaji sebesar Rp 2.500.000,00 sebulan. Kepada Peri Irawan diberikan tunjangan pajak sebesar Rp 25.000,00. Luran pensiun yang dibayar oleh Priyo adalah sebesar Rp 25.000,00 sebulan.

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah :

Gaji sebulan		Rp 2.500.000,00
Tunjangan Pajak		<u>Rp 25.000,00 (+)</u>
Penghasilan bruto sebulan		Rp 2.525.000,00
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan 5% x Rp 2.525.000,00	=	Rp 126.250,00
2. Luran pensiun	=	<u>Rp 25.000,00 (+)</u>
		<u>Rp 151.250,00 (-)</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 2.373.750,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp 2.373.750,00		Rp 28.485.000,00
PTKP		
- untuk WP sendiri	Rp 15.840.000,00	
- tambahan karena menikah	Rp 1.320.000,00	
- tambahan untuk 3 orang anak	<u>Rp 3.960.000,00 (+)</u>	
		<u>Rp 21.120.000,00 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 7.365.000,00
PPh Pasal 21 setahun adalah 5% X Rp 7.365.000,00	=	Rp 368.250,00
PPh Pasal 21 sebulan: Rp 368.250,00 : 12	=	Rp 30.688,00

Selisih pajak terutang dengan tunjangan pajak adalah Rp 30.688,00 - Rp 25.000,00 = Rp 5.688,00 dapat ditanggung oleh pegawai tersebut yaitu dengan dipotong dari penghasilan bulan yang bersangkutan atau ditanggung oleh pemberi kerja/pemotong pajak.

Apabila selisih sebesar Rp 5.688,00 tersebut ditanggung oleh pemberi kerja/pemotong pajak maka jumlah tersebut bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak pemberi kerja/pemotong pajak.

1.10 PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK YANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILANNYA BERSIFAT FINAL ATAU BERDASARKAN NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS (DEEMED PROFIT)

Qalburn Junaidi adalah warga negara RI yang bekerja pada suatu perwakilan dagang asing yang pengenaan pajaknya menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit), memperoleh gaji sebesar Rp 1.500.000,00 sebulan beserta beras 30 kg dan gula 10 kg. Qalburn Junaidi berstatus menikah dengan 1 orang

anak. Nilai uang dari beras dan gula dihitung berdasarkan harga pasar yaitu :

Harga beras : Rp 10.000,00 per kg.

Harga Gula : Rp 8.000,00 per kg.

Penghitungan PPh Pasal 21

Gaji sebulan	Rp 1.500.000,00
Beras : 30 x Rp 10.000,00	Rp 300.000,00
Gula : 10 x Rp 8.000,00	<u>Rp 80.000,00 (+)</u>
Penghasilan bruto sebulan	Rp 1.880.000,00
Pengurangan :	
Biaya Jabatan 5% x 1.880.000,00	<u>Rp 94.000,00 (-)</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 1.786.000,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp 1.786.000,00	Rp 21.432.000,00
PTKP	
- untuk WP sendiri	Rp 15.840.000,00
- tambahan karena menikah	Rp 1.320.000,00
- tambahan untuk 1 orang anak	<u>Rp 1.320.000,00 (+)</u>
	<u>Rp 18.480.000,00 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 2.952.000,00
PPh Pasal 21 setahun adalah 5% x Rp 2.952.000,00 =	Rp 147.600,00
PPh Pasal 21 sebulan: Rp 147.600,00 : 12 =	Rp 12.300,00

I.11 Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap yang Baru Memiliki NPWP pada Tahun Berjalan

Wahyu Santosa, status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga, bekerja pada PT Fajar Sejahtera dengan memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulan sebesar Rp 5.500.000,00, dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada perusahaan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp 200.000,00. Wahyu Santosa baru memiliki NPWP pada bulan Juni 2009 dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada PT Fajar Sejahtera untuk digunakan sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 21 bulan Juni.

Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan Januari - Mei 2009 adalah sebagai berikut :

Gaji dan tunjangan sebulan	Rp 5.500.000,00
Pengurangan :	
1. Biaya Jabatan 5% x 5.500.000,00 =	Rp 275.000,00
2. Iuran Pensiun =	<u>Rp 200.000,00 (+)</u>
	<u>Rp 475.000,00 (-)</u>
Penghasilan neto atas gaji dan tunjangan sebulan	Rp 5.025.000,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp 5.025.000,00	Rp 60.300.000,00
PTKP	
- untuk WP sendiri	<u>Rp 15.840.000,00 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 44.460.000,00
PPh Pasal 21 atas penghasilan setahun adalah 5% x Rp 44.460.000,00 =	Rp 2.223.000,00
PPh Pasal 21 atas gaji sebulan: Rp 2.223.000,00 : 12 =	Rp 185.250,00

PPh Pasal 21 yang harus dipotong karena yang bersangkutan belum memiliki NPWP :

$$120\% \times \text{Rp } 185.250,00 = \text{Rp } 222.300,00$$

Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong

$$\text{dari Januari - Mei 2009} = 5 \times \text{Rp } 222.300,00 = \text{Rp } 1.111.500,00$$

Jumlah PPh Pasal 21 terutang apabila yang

$$\text{bersangkutan memiliki NPWP} = 5 \times \text{Rp } 185.250,00 = \underline{\text{Rp } 926.250,00 (-)}$$

$$\text{Selisih (20\% X 5 X Rp 185.250,00)} = \text{Rp } 185.250,00$$

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang dan yang harus dipotong untuk bulan Juni 2009, setelah yang bersangkutan memiliki NPWP dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada pemberi kerja, dengan catatan gaji dan tunjangan untuk bulan Juni 2009 tidak berubah, adalah sebagai berikut :

$$\text{PPh Pasal 21 terutang sebulan (sama dengan perhitungan sebelumnya)} \quad \text{Rp } 185.250,00$$

Diperhitungkan dengan pemotongan atas tambahan 20% sebelum memiliki

$$\text{NPWP (Januari - Mei 2009)} \quad 20\% \times 5 \times \text{Rp } 185.250,00 \quad \underline{(\text{Rp } 185.250,00) (+)}$$

$$\text{PPh Pasal 21 yang harus dipotong bulan Juni 2009} \quad \text{NIHIL}$$

Apabila Wahyu Santosa baru memiliki NPWP pada akhir November 2009 dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk bulan Desember 2009, dengan asumsi penghasilan setiap bulan besarnya sama dan tidak ada penghasilan lain selain penghasilan tetap dan teratur setiap bulan tersebut, maka perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2009 adalah sebagai berikut :

$$\text{PPh Pasal 21 terutang sebulan (sama dengan perhitungan sebelumnya)} \quad \text{Rp } 185.250,00$$

Diperhitungkan dengan pemotongan atas tambahan 20% sebelum

$$\text{memiliki NPWP (Januari - November 2009)} \quad 20\% \times 11 \times \text{Rp } 185.250,00 \quad \underline{(\text{Rp } 407.550,00) (+)}$$

$$\text{PPh Pasal 21 yang harus dipotong bulan Desember 2009} \quad \underline{(\text{Rp } 222.300,00)}$$

Karena jumlah yang diperhitungkan lebih besar daripada jumlah PPh Pasal 21 terutang untuk bulan Desember 2009, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk bulan tersebut adalah Nihil. Jumlah sebesar Rp 222.300,00 dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 untuk bulan-bulan selanjutnya dalam tahun kalender berikutnya. Karena jumlah tersebut sudah diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang untuk bulan-bulan berikutnya, jumlah tersebut tidak termasuk dalam kredit pajak yang dapat diperhitungkan oleh pegawai tetap dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan.

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang untuk tahun 2009, dimana Wahyu Santoso sudah memiliki NPWP pada akhir bulan November 2009 sebelum pemotongan PPh Pasal 21 bulan Desember 2009 adalah sebagai berikut :

$$\text{Gaji dan tunjangan setahun :} \quad \text{Rp } 5.500.000,00 \times 12 \quad = \text{Rp } 66.000.000,00$$

Pengurangan :

Biaya Jabatan 5% X Rp 66.000.000,00 = Rp 3.300.000,00

iuran pensiun: Rp 200.000,00 X 12 = Rp 2.400.000,00(+)

	Rp 5.700.000,00 (-)
Penghasilan Neto setahun	Rp 60.300.000,00
PTKP (TK/0)	
- untuk Wajib Pajak	Rp 15.840.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp 44.460.000,00
PPH Pasal 21 atas penghasilan setahun : 5% X Rp 44.460.000,00	Rp 2.223.000,00
PPH Pasal 21 yang telah dipotong :	
Bulan Januari - November 2009 11 X Rp 222.300	= Rp 2.445.300,00
Bulan Desember 2009	= Rp <u>0,00</u> (-)
PPH Pasal 21 lebih potong untuk diperhitungkan	
pada bulan selanjutnya dalam tahun kalender berikutnya	(Rp 222.300,00)

Karena jumlah sebesar Rp 222.300,00 sudah diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang bulan berikutnya oleh Pemotong PPh Pasal 21, maka jumlah yang dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pegawai yang bersangkutan sebesar Rp 2.223.000,00

I.12 Penghitungan PPh Pasal 21 Yang Harus Dipotong Pada Masa Pajak Terakhir, yaitu :

- a. Bulan Desember untuk Pegawai Tetap yang Bekerja sampai dengan akhir tahun kalender;**
- b. Bulan Terakhir Memperoleh Gaji atau Penghasilan Tetap dan Teratur karena yang Bersangkutan Berhenti Bekerja.**

I.12.1 Penghitungan PPh Pasal 21 yang Harus Dipotong pada Bulan Desember.

- a. Dalam Hal Penghasilan Tetap dan Teratur Setiap Bulan Sama/Tidak Berubah, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember besarnya sama dengan yang dipotong pada bulan-bulan sebelumnya.**
- b. Dalam Hal Besarnya Penghasilan Tetap dan Teratur Setiap Bulan Mengalami Perubahan.**

Jaka Lelana, status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga, bekerja pada PT Lazuardi Internusa dengan memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulan sebesar Rp 5.500.000,00, dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada perusahaan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp 200.000,00. Mulai bulan Juli 2009, Jaka Lelana memperoleh kenaikan penghasilan tetap setiap bulan menjadi sebesar Rp 7.000.000,00

Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan untuk bulan Januari-Juni 2009 adalah sebagai berikut :

Gaji dan tunjangan setahun Rp 5.500.000,00

Pengurangan :

Biaya Jabatan 5% X Rp 5.500.000,00 = Rp 275.000,00

uran pensiun	= <u>Rp 200.000,00 (+)</u>	
		<u>Rp 475.000,00(-)</u>
Penghasilan Neto atas gaji dan tunjangan sebulan		Rp 5.025.000,00
Penghasilan Neto setahun 12 X Rp 5.025.000,00		Rp 60.300.000,00
PTKP (TK/0)		
- untuk Wajib Pajak		<u>Rp 15.840.000,00(-)</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 44.460.000,00
PPh Pasal 21 atas gaji setahun : 5% X Rp 44.460.000,00	Rp 2.223.000,00	
PPh Pasal 21 atas gaji sebulan : Rp 2.223.000,00 : 12 =	Rp 185.250,00	
Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan untuk bulan Juli-November 2009 adalah sebagai berikut :		
Gaji dan tunjangan setahun		Rp 7.000.000,00
Pengurangan :		
Biaya Jabatan 5% X Rp 7.000.000,00 =	Rp 350.000,00	
uran pensiun	= <u>Rp 200.000,00 (+)</u>	
		<u>Rp 550.000,00(-)</u>
Penghasilan Neto atas gaji dan tunjangan sebulan		Rp 6.450.000,00
Penghasilan Neto setahun 12 X Rp 6.450.000,00		Rp 77.400.000,00
PTKP (TK/0)		
- untuk Wajib Pajak		<u>Rp 15.840.000,00(-)</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 61.560.000,00
PPh Pasal 21 atas gaji setahun :		
5% X Rp 50.000.000,00	Rp 2.500.000,00	
15% X Rp 11.560.000,00	<u>Rp 1.734.000,00 (+)</u>	
		Rp 4.234.000,00
PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan :		
Rp 4.234.000,00 : 12 =	Rp 352.833,00	
Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2009 :		
Penghasilan selama setahun :		
(6 X Rp 5.500.000,00) + (6 X Rp 7.000.000,00) =		Rp 75.000.000,00
Pengurangan:		
Biaya Jabatan : 5% X Rp 75.000.000,00 =	Rp 3.750.000,00	
uran Pensiun : 12 X Rp 200.000,00	= <u>Rp 2.400.000,00 (+)</u>	
		<u>Rp 6.150.000,00 (-)</u>
Penghasilan Neto		Rp 68.850.000,00
PTKP (TK/0)		
- untuk Wajib Pajak		<u>Rp 15.840.000,00(-)</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 53.010.000,00

PPH Pasal 21 terutang:
 5% X Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00
 155 X Rp 3.010.000,00 = Rp 451.500,00 (+)
Rp 2.951.500,00 (-)

PPH Pasal 21 yang telah dipotong s.d. November 2009 :
 (6 X Rp 185.250,00) + (5 X Rp 352.833,00) Rp 2.875.365,00 (-)
 PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2009 Rp 76.135,00

I.12.2 Penghitungan PPh Pasal 21 yang Harus Dipotong pada Bulan Terakhir Pegawai Tetap Memperoleh Penghasilan Tetap dan Teratur Karena Yang Bersangkutan Berhenti Bekerja sebelum Bulan Desember.

contoh: Lihat Contoh I.6.2. Pegawai Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan

II PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS UANG PENSIUN YANG DIBAYARKAN SECARA BERKALA (BULANAN)

II.1 Penghitungan PPh Pasal 21 Pada Tahun Pertama Dibayarkannya Uang Pensiun Secara Bulanan

II.1.1 Penghitungan PPh Pasal 21 di Tempat Pemberi Kerja Sebelum Pensiun

Apabila waktu pensiun sudah dapat diketahui dengan pasti pada awal tahun, misalnya berdasarkan ketentuan yang berlaku di tempat pemberi kerja yang dikaitkan dengan usia pegawai yang bersangkutan, maka penghitungan PPh Pasal 21 terutang sebulan dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang akan diperoleh dalam periode dimana pegawai yang bersangkutan akan bekerja dalam tahun berjalan sebelum memasuki masa pensiun.

Namun, apabila waktu pensiun belum dapat diketahui dengan pasti pada waktu menghitung PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan, maka perhitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada perkiraan penghasilan neto setahun seperti pada Contoh I.6.2.1. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai yang masih Memiliki Kewajiban Pajak Subjektif Berhenti Bekerja pada Tahun Berjalan.

Contoh :

Raden Suryaman, berstatus kawin dengan 2 (dua) orang anak yang masih menjadi tanggungan, bekerja sebagai pegawai tetap pada PT Indo Rejo Abadi dengan gaji sebulan sebesar Rp 5.000.000,00. Raden Suryaman setiap bulan membayar iuran pensiun sebesar Rp 250.000,00 ke Dana Pensiun Swadhana Utama yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT Indo Rejo Abadi terhitung mulai 1 Juli 2000, Raden Suryawan akan memasuki masa pensiun.

Penghitungan PPh Pasal 21 sebulan :

Gaji sebulan Rp 5.000.000,00

Pengurangan :

1. Biaya jabatan = $5\% \times \text{Rp } 5.000.000,00 = \text{Rp } 250.000,00$
 2. Luran pensiun $\text{Rp } 250.000,00 (+)$
- $\text{Rp } 500.000,00 (-)$

Penghasilan neto sebulan $\text{Rp } 4.500.000,00$

Penghasilan Neto 6 bulan (masa bekerja Januari s.d. Juni 2009)

$\text{Rp } 4.500.000,00 \times 6$ $\text{Rp } 27.000.000,00$

PTKP

- untuk WP sendiri $\text{Rp } 15.840.000,00$
- tambahan karena menikah $\text{Rp } 1.320.000,00$
- tambahan untuk 2 orang anak $\text{Rp } 2.640.000,00 (+)$

$\text{Rp } 19.800.000,00 (-)$

Penghasilan Kena Pajak $\text{Rp } 7.200.000,00$

PPh Pasal 21 terutang : $5\% \times \text{Rp } 7.200.000,00$ $\text{Rp } 360.000,00$

PPh Pasal 21 terutang sebulan : $\text{Rp } 360.000,00 : 6$ $\text{Rp } 60.000,00$

Pada saat Raden Suryaman berhenti bekerja dan memasuki masa pensiun, maka pemberi kerja memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) dengan data sebagai berikut :

Gaji selama 6 bulan : $6 \times \text{Rp } 5.000.000,00$ $\text{Rp } 30.000.000,00$

Pengurangan :

1. Biaya jabatan : $5\% \times \text{Rp } 30.000.000,00 = \text{Rp } 1.500.000,00$
2. Luran pensiun : $6 \times \text{Rp } 250.000,00 = \text{Rp } 1.500.000,00 (+)$

$\text{Rp } 3.000.000,00 (-)$

Penghasilan Neto selama 6 bulan $\text{Rp } 27.000.000,00$

PTKP

- untuk WP sendiri $\text{Rp } 15.840.000,00$
- tambahan karena menikah $\text{Rp } 1.320.000,00$
- tambahan untuk 2 orang anak $\text{Rp } 2.640.000,00 (+)$

$\text{Rp } 19.800.000,00 (-)$

Penghasilan Kena Pajak $\text{Rp } 7.200.000,00$

PPh Pasal 21 terutang ($5\% \times \text{Rp } 7.200.000,00$) $\text{Rp } 360.000,00$

PPh Pasal 21 telah dipotong ($6 \times \text{Rp } 60.000,00$) $\text{Rp } 360.000,00 (-)$

PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong NIHIL

Apabila pemotongan PPh Pasal 21 setiap bulan didasarkan pada penghasilan yang disetahunkan, karena pada saat perhitungan belum diketahui secara pasti saat pensiun atau berhenti bekerja, maka pada saat penghitungan PPh Pasal 21 terutang untuk masa terakhir (saat pensiun atau berhenti bekerja), akan terjadi kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang bersangkutan, yang harus dikembalikan oleh pemotong pajak kepada pegawai yang bersangkutan.

II.1.2 Penghitungan PPh Pasal 21 oleh Dana Pensiun yang Membayarkan Uang Pensiun Bulanan.

Untuk kemudahan dan kesederhanaan bagi pegawai yang pensiun dalam hal yang bersangkutan tidak mempunyai penghasilan selain dari pekerjaan dari satu pemberi kerja dan uang pensiun, Dana Pensiun menghitung pemotongan PPh Pasal 21 atas uang pensiun pada tahun pertama pegawai menerima uang pensiun dengan berdasarkan pada gunggung penghasilan neto dari pemberi kerja sampai dengan pensiun dan perkiraan uang pensiun yang akan diterima dalam tahun kalender yang bersangkutan. Agar Dana Pensiun dapat melakukan pemotongan PPh Pasal 21 seperti itu, maka penerima pensiun harus segera menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 A-1/1721 A-2) dari pemberi kerja sebelumnya.

Melanjutkan contoh sebelumnya :

Selanjutnya, mulai bulan Juli 2009 Raden Suryaman memperoleh uang pensiun dari Dana Pensiun Swadhana Utama sebesar Rp 3.000.000,00 sebulan. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas uang pensiun adalah sebagai berikut :

Pensiun sebulan adalah	Rp 3.000.000,00
Pengurangan :	
Biaya pensiun 5% x Rp 3.000.000,00 =	<u>Rp 150.000,00 (-)</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 2.850.000,00
Penghasilan neto Juli s.d. Desember 2009 6 x Rp 2.850.000,00	Rp 17.100.000,00
Penghasilan neto dari PT Indo Rejo Abadi sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 adalah	<u>Rp 27.000.000,00 (+)</u>
Jumlah penghasilan neto tahun 2009	Rp 44.100.000,00
PTKP	
- untuk WP sendiri	Rp 15.840.000,00
- tambahan karena menikah	Rp 1.320.000,00
- tambahan untuk 2 orang anak	<u>Rp 2.640.000,00 (+)</u>
	<u>Rp 19.800.000,00 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 24.300.000,00
PPh Pasal 21 terutang adalah 5% x Rp 24.300.000,00	Rp 1.215.000,00
PPh Pasal 21 terutang di PT Indo Rejo Abadi sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1)	<u>Rp 360.000,00 (-)</u>
PPh Pasal 21 terutang pada Dana Pensiun Swadhana Utama, selama 6 bulan adalah	Rp 855.000,00
PPh Pasal 21 atas uang pensiun yang harus dipotong tiap bulan adalah :	
Rp 855.000,00 : 6 = Rp 142.500,00	

Penghitungan kembali PPh Pasal 21 oleh Dana Pensiun Swadhana Utama untuk dicantumkan dalam Form 1721 A1:

Pensiun selama 6 bulan : 6 x Rp 3.000.000,00	Rp 18.000.000,00
Pengurangan :	
Biaya pensiun 5% x Rp 18.000.000,00 =	<u>Rp 900.000,00 (-)</u>
Penghasilan neto 6 bulan	Rp 17.100.000,00
Penghasilan neto dari di PT Indo Rejo Abadi sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 adalah	<u>Rp 27.000.000,00 (+)</u>
Jumlah penghasilan neto tahun 2009	Rp 44.100.000,00
PTKP	
- untuk WP sendiri	Rp 15.840.000,00
- tambahan karena menikah	Rp 1.320.000,00
- tambahan untuk 2 orang anak	<u>Rp 2.640.000,00 (+)</u>
	<u>Rp 19.800.000,00 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 24.300.000,00
PPh Pasal 21 terutang adalah	
5% x Rp 24.300.000,00	Rp 1.215.000,00
PPh Pasal 21 terutang di PT Indo Rejo Abadi sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1)	Rp 360.000,00
PPh Pasal 21 terutang pada Dana Pensiun Swadhana Utama, selama 6 bulan adalah	Rp 855.000,00
PPh Pasal 21 telah dipotong : 6 x Rp 142.500,00	<u>Rp 855.000,00 (-)</u>
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong	NIHIL

II.2 Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Pembayaran Uang Pensiun Secara Bulanan Pada Tahun Kedua dan Seterusnya.

Dengan menggunakan contoh sebelumnya, penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan mulai Januari 2010 (tahun kedua yang bersangkutan pensiun) adalah sebagai berikut :

Pensiun sebulan adalah	Rp 3.000.000,00
Pengurangan :	
Biaya pensiun 5% x Rp 3.000.000,00 =	<u>Rp 150.000,00 (-)</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 2.850.000,00
Penghasilan neto disetahunkan 12 x Rp 2.850.000,00	Rp 34.200.000,00
PTKP	
PTKP	
- untuk WP sendiri	Rp 15.840.000,00
- tambahan karena menikah	Rp 1.320.000,00
- tambahan untuk 2 orang anak	<u>Rp 2.640.000,00 (+)</u>
	<u>Rp 19.800.000,00 (-)</u>

Penghasilan Kena Pajak	Rp 14.400.000,00
PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp 14.400.000,00 =	Rp 720.000,00
PPh Pasal 21 sebulan Rp 720.000,00 : 12 =	Rp 60.000,00

III. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS, PENERIMA UPAH SATUAN, DAN PENERIMA UPAH BORONGAN

III.1 DENGAN UPAH HARIAN

III.1.1 Sentot dengan status belum menikah pada bulan Januari 2009 bekerja sebagai buruh harian PT

Harapan Sentosa. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp 150.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang:

Upah sehari	Rp 150.000,00
Dikurangi batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh	<u>Rp 150.000,00 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak sehari	Rp 0,00
PPh Pasal 21 dipotong atas Upah sehari:	Rp 0,00

Sampai dengan hari ke-8, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp 1.320.000,00, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong.

Pada hari ke-9 jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi Rp 1.320.000,00, maka PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya.

Upah s.d hari ke-9 (Rp 15.000,00 x 9)	Rp 1.350.000,00
PTKP sebenarnya:	
9 x (Rp 15.840.000,00 / 360)	<u>Rp 396.000,00(-)</u>
Penghasilan Kena Pajak s.d hari ke-9	Rp 954.000,00
PPh Pasal 21 terutang s.d hari ke-9	
5% x Rp 954.000,00	Rp 47.700,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-8	<u>Rp 0,00 (-)</u>
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-9	Rp 47.700,00

Sehingga pada hari ke-9, upah bersih yang diterima Sentot sebesar:

$$\text{Rp } 150.000,00 - \text{Rp } 47.700,00 = \text{Rp } 102.300,00$$

Misalkan Sentot bekerja selama 10 hari, maka penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke - 10 adalah sebagai berikut :

Pada hari kerja ke-10, jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong adalah:

Upah sehari	Rp 150.000,00
PTKP sehari	
- untuk WP sendiri (Rp 15.840.000,00 : 360)	<u>Rp 44.000,00 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 106.000,00
PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 106.000,00	Rp 5.300,00

Sehingga pada hari ke-10, Sentot menerima upah bersih sebesar:

$$\text{Rp } 150.000,00 - \text{Rp } 5.300,00 = \text{Rp } 144.700,00$$

III.1.2 Teguh Gunanto (belum menikah) pada bulan Maret 2009 bekerja pada perusahaan PT Gerbang Transindo, menerima upah sebesar Rp 200.000,00 per hari

Penghitungan PPh Pasal 21 Upah sehari Rp 200.000,00

Upah sehari di atas Rp 150.000,00 adalah:

$Rp\ 200.000,00 - Rp\ 150.000,00 = Rp\ 50.000,00$

$PPh\ Pasal\ 21 = 5\% \times Rp\ 50.000,00 = Rp\ 2.500,00$ (harian)

Pada hari ke-7 dalam bulan kalender yang bersangkutan, Teguh Gunanto telah menerima penghasilan sebesar Rp 1.400.000,00, sehingga telah melebihi Rp 1.320.000,00. Dengan demikian PPh Pasal 21 atas penghasilan Teguh Gunanto pada bulan Maret 2009 dihitung sebagai berikut:

Upah 7 hari kerja Rp 1.400.000,00

PTKP:

$7 \times (Rp\ 15.840.000,00/360)$ Rp 308.000,00 (-)

Penghasilan Kena Pajak Rp 1.092.000,00

$PPh\ Pasal\ 21 = 5\% \times Rp\ 1.092.000,00$ Rp 54.600,00

PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-6:

$6 \times Rp\ 2.500,00$ Rp 15.000,00 (-)

PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-7 Rp 39.600,00

Jumlah sebesar Rp 39.600,00 ini dipotongkan dari upah harian sebesar Rp 200.000,00 sehingga upah yang diterima Teguh Gunanto pada hari kerja ke-7 adalah:

$Rp\ 200.000,00 - Rp\ 39.600,00 = Rp\ 160.400,00$

Pada hari kerja ke-8 dan seterusnya dalam bulan kalender yang bersangkutan, jumlah PPh Pasal 21 per hari yang dipotong adalah:

Upah sehari Rp 200.000,00

PTKP

- untuk WP sendiri $Rp\ 15.840.000,00 : 360$ Rp 44.000,00 (-)

Penghasilan Kena Pajak Rp 156.000,00

$PPh\ Pasal\ 21\ terutang\ adalah\ 5\% \times Rp\ 156.000,00 = Rp\ 7.800,00$

III.2 DENGAN UPAH SATUAN

Urip Firmanto (belum menikah) adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakitan TV pada suatu perusahaan elektronika. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu Rp 50.000,00 per buah TV dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 24 buah TV dengan upah Rp 1.200.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 :

Upah sehari adalah

$Rp\ 1.200.000,00 : 6$

Rp 200.000,00

Upah diatas Rp 150.000,00 sehari
 Rp 200.000,00 - Rp 150.000,00 Rp 50.000,00

Upah seminggu terutang pajak
 6 x Rp 50.000,00 Rp 300.000,00

PPh Pasal 21
 5% x Rp 300.000,00 = Rp 15.000,00 (Mingguan)

III.3 DENGAN UPAH BORONGAN

Contoh Penghitungan :

Viko mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp 350.000,00, pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari.

Upah borongan sehari : Rp 350.000,00 : 2 = Rp 175.000,00

Upah sehari diatas Rp 150.000
 Rp 175.000,00 - Rp 150.000,00 Rp 25.000,00

Upah borongan terutang pajak:
 2 x Rp 25.000,00 Rp 50.000,00

PPh Pasal 21 = 5% x Rp 50.000,00 = Rp 2.500,00

III.4 UPAH HARIAN/SATUAN/BORONGAN/HONORARIUM YANG DITERIMA TENAGA HARIAN LEPAS TAPI DIBAYARKAN SECARA BULANAN

Wardi bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2009 Wardi hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah Rp 120.000,00. Wardi menikah tetapi belum memiliki anak.

Penghitungan PPh Pasal 21

Upah Januari 2009 = 20 x Rp 120.000,00 = Rp 2.400.000,00

Penghasilan netto setahun = 12 x Rp 2.400.000,00 = Rp 28.800.000,00

PTKP (K/-) adalah sebesar

Untuk WP sendiri Rp 15.840.000,00

tambahan karena menikah Rp 1.320.000,00 (+)

Rp 17.160.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 11.640.000,00

PPh Pasal 21 setahun adalah sebesar :

5% x Rp 11.640.000,00 = Rp 582.000,00

PPh Pasal 21 sebulan adalah sebesar :

Rp 582.000,00 : 12 = Rp 48.500,00

IV. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS JASA PRODUKSI, TANTIEM, GRATIFIKASI YANG DITERIMA MANTAN PEGAWAI, HONORARIUM KOMISARIS YANG BUKAN SEBAGAI PEGAWAI TETAP DAN PENARIKAN DANA PENSIUN OLEH PESERTA PROGRAM PENSIUN YANG MASIH BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI

IV.1 Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan kepada mantan pegawai.

Victoria Endah bekerja pada PT Fajar Wisesa. Pada tanggal 1 Januari 2009 telah berhenti bekerja pada PT Fajar Wisesa karena pensiun. Pada bulan Maret 2009 Victoria Endah menerima jasa produksi tahun 2008 dari PT Fajar Wisesa sebesar Rp 55.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang adalah:

5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

15% x Rp 5.000.000,00 = Rp 750.000,00 (+)

PPh Pasal 21 yang harus dipotong Rp 3.250.000,00

Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan, dibayarkan penghasilan kepada mantan pegawai lebih dari 1 (satu) kali, maka PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya.

IV.2 Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap

Pandaya adalah seorang komisaris di PT Wahana Sejahtera, yang bukan sebagai pegawai tetap. Dalam tahun 2009, yaitu bulan Desember 2009 menerima honorarium sebesar Rp 60.000.000,00

PPh Pasal 21 yang terutang adalah:

5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

15% x Rp 10.000.000,00 = Rp 1.500.000,00 (+)

PPh Pasal 21 yang harus dipotong Rp 4.000.000,00

Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan, dibayarkan penghasilan kepada yang bersangkutan lebih dari 1 (satu) kali, maka PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan yang berikutnya dihitung

dengan menrapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya.

IV.3 Contoh penghitungan PPh Pasal 21 penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai

Zakarias Safaat adalah pegawai PT Sampurna Sejati menerima gaji Rp 2.000.000,00 sebulan. PT Sampurna Sejati mengikuti program pensiun untuk para pegawainya. PT Sampurna Sejati membayar iuran dana pensiun untuk Zakarias Safaat sebesar Rp 100.000,00 sebulan ke Dana Pensiun Manfaat Sejahtera, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Zakarias Safaat membayar iuran serupa ke dana pensiun yang sama sebesar Rp 50.000,00 sebulan.

Bulan April 2009 Zakarias Safaat memerlukan biaya untuk perbaikan rumahnya maka ia mengambil iuran dana pensiun yang telah dibayar sendiri sebesar Rp 20.000.000,00. Kemudian pada bulan Juni 2009 ia menarik lagi dana sebesar Rp 15.000.000,00. Kemudian bulan Oktober 2009 untuk keperluan lainnya ia menarik lagi dana sebesar Rp 25.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang adalah:

- a. atas penarikan dana sebesar Rp 20.000.000,00 pada bulan April 2009 terutang PPh Pasal 21 sebesar $5\% \times \text{Rp } 20.000.000,00 = \text{Rp } 1.000.000,00$
- b. atas penarikan dana sebesar Rp 15.000.000,00 pada bulan Juni 2009 terutang PPh Pasal 21 sebesar $5\% \times \text{Rp } 15.000.000,00 = \text{Rp } 750.000,00$
- c. atas penarikan dana sebesar Rp 25.000.000,00 pada bulan Oktober 2009 terutang PPh Pasal 21 sebesar:
 $5\% \times \text{Rp } 15.000.000,00 = \text{Rp } 750.000,00$
 $15\% \times \text{Rp } 10.000.000,00 = \text{Rp } 1.500.000,00 (+)$
 $\text{Rp } 2.250.000,00$

V PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI.

V.1 PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH TENAGA AHLI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS

V.1.1 Contoh perhitungan dokter yang praktik di rumah sakit dan/atau klinik

dr. Abdul Gopar merupakan dokter spesialis jantung yang melakukan praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada dr. Abdul Gopar pada setiap akhir bulan. Dalam semester pertama tahun 2009, jasa dokter yang dibayarkan pasien atas tindakan dr. Abdul Gopar adalah sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rupiah)
Januari	30.000.000,00
Februari	30.000.000,00
Maret	25.000.000,00
April	40.000.000,00
Mei	30.000.000,00
Juni	25.000.000,00
Jumlah	180.000.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Juni 2009:

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Kumulatif (Rupiah)	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rupiah)
(1)	(2)	(3)=50% x (2)	(4)	(5)	(6) = (3) x (5)
Januari	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	5%	750.000,00
Februari	30.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	5%	750.000,00
Maret	25.000.000,00	12.500.000,00	42.500.000,00	5%	625.000,00
April	15.000.000,00 25.000.000,00	7.500.000,00 12.500.000,00	50.000.000,00 62.500.000,00	5% 15%	375.000,00 1.875.000,00
Mei	30.000.000,00	15.000.000,00	77.500.000,00	15%	2.250.000,00
Juni	25.000.000,00	12.500.000,00	90.000.000,00	15%	1.875.000,00
Jumlah	180.000.000,00	90.000.000,00	-	-	8.500.000,00

Apabila dr. Abdul Gopar belum memiliki NPWP, maka PPh Pasal 21 terutang adalah sebesar 120% dari PPh Pasal 21 terutang sebagaimana contoh di atas.

V.1.2 Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima Oleh Tenaga Ahli selain dokter yang praktik di rumah sakit:

Ir. Garda Suganda, MArch adalah seorang arsitek, pada bulan Maret 2009 menerima fee sebesar Rp 100.000.000,00 dari PT Selaras Propertindo sebagai imbalan pemberian jasa yang dilakukannya. Pada bulan Juli 2009 menerima pelunasan sisa fee sebesar Rp50.000.000.

Penghitungan PPh Pasal 21:

Bulan	Penghasilan Bruto (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Kumulatif (Rupiah)	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rupiah)
(1)	(2)	(3)=50% x (2)	(4)	(5)	(6) = (3) x (5)
Maret	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	5%	2.500.000,00
Juni	50.000.000,00	25.000.000,00	75.000.000,00	15%	3.750.000,00
Jumlah	150.000.000,00	75.000.000,00	-	-	6.250.000,00

V.2 PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI LAINNYA YANG MENRIMA PENGHASILAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN

Uswatun Hasanah adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak bekerja sebagai distributor multi level marketing pada PT Golden Chain. Suami Uswatun Hasanah telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan mempunyai NPWP, dan yang bersangkutan bekerja pada PT. Pelangi Antar Nusa. Uswatun Hasanah telah menyampaikan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah dan fotokopi kartu keluarga kepada pemotong pajak. Uswatun Hasanah hanya memperoleh penghasilan dari kegiatannya sebagai distributor multi level marketing, dan telah menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan hal tersebut kepada PT Golden Chain. Dalam semester pertama tahun 2009, penghasilan yang diterima oleh Uswatun Hasanah sebagai distributor MLM dari perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

Januari 2009	Rp 20.000.000,00
Februari 2009	Rp 17.000.000,00
Maret 2009	Rp 23.000.000,00
April 2009	Rp 15.000.000,00
Mei 2009	Rp 25.000.000,00
Juni 2009	<u>Rp 10.000.000,00 (+)</u>
Jumlah	Rp 110.000.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari s.d. Juni 2009 adalah sebagai berikut:

Bulan	Penghasilan Bruto (Rupiah)	PTKP Sebulan (Rupiah)	PKP Sebulan (Rupiah)	PKP Kumulatif (Rupiah)	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh	PPh 21 Terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) x (6)
Jan	20.000.000,00	1.320.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	5%	934.000,00
Feb	17.000.000,00	1.320.000,00	15.680.000,00	34.360.000,00	5%	784.000,00
Maret	23.000.000,00	1.320.000,00	15.640.000,00	50.000.000,00	5%	782.000,00
			6.040.000,00	56.040.000,00	15%	906.000,00
April	15.000.000,00	1.320.000,00	13.680.000,00	69.720.000,00	15%	2.052.000,00
Mei	25.000.000,00	1.320.000,00	23.680.000,00	93.400.000,00	15%	3.552.000,00
Juni	10.000.000,00	1.320.000,00	8.680.000,00	102.080.000,00	15%	1.302.000,00
Jumlah	110.000.000,00	7.920.000,00	102.080.000,00	102.080.000,00	-	10.312.000,00

Apabila Uswatun Hasanah tidak dapat menunjukkan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah dan fotokopi kartu keluarga dan Uswatun Hasanah sendiri tidak memiliki NPWP, maka perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan sebagaimana contoh di atas namun tidak memperoleh pengurangan PTKP setiap bulan, dan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar 120% berdasarkan perhitungan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Bulan	Penghasilan Bruto (Rupiah)	PKP Kumulatif (Rupiah)	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh	Tidak Memiliki NPWP	PPh 21 Terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2) x (4) x (5)
Jan	20.000.000,00	20.000.000,00	5%	120%	1.200.000,00
Feb	17.000.000,00	37.000.000,00	5%	120%	1.020.000,00
Maret	13.000.000,00	50.000.000,00	5%	120%	780.000,00
	10.000.000,00	60.000.000,00	15%		1.800.000,00
April	15.000.000,00	75.000.000,00	15%	120%	2.700.000,00
Mei	25.000.000,00	100.000.000,00	15%	120%	4.500.000,00
Juni	10.000.000,00	110.000.000,00	15%	120%	1.800.000,00
Jumlah	110.000.000,00	110.000.000,00	-	-	13.800.000,00

Dalam hal suami Uswatun Hasanah atau Uswatun Hasanah sendiri telah memiliki NPWP, namun Uswatun

Hasanah mempunyai penghasilan lain di luar kegiatannya sebagai distributor multi level marketing, maka perhitungan PPh Pasal 21 terutang adalah sebagaimana contoh di atas, namun tidak dikenakan tarif 20% lebih tinggi karena yang bersangkutan atau suaminya telah memiliki NPWP.

V.3 PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI LAINNYA YANG MENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN.

Dwi Amiarsih, M.B.A adalah seorang penceramah yang memberikan ceramah pada suatu lokakarya sehari yang diselenggarakan oleh suatu yayasan, honorarium yang dibayarkan adalah sebesar Rp 2.500.000,00

PPh Pasal 21 yang terutang : $5\% \times \text{Rp } 2.500.000,00 = \text{Rp } 125.000,00$

V.4 PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI, SELAIN TENAGA AHLI, SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN JASA YANG DALAM PEMBERIAN JASANYA MEMPEKERJAKAN ORANG LAIN SEBAGAI PEGAWAINYA DAN/ ATAU MELAKUKAN PENYERAHAN MATERIAL/BAHAN

Sulistiya Nugraha menerima pekerjaan dekorasi gedung dari PT Wahana Jaya dengan imbalan Rp 10.000.000,00. Sulistiya Nugraha mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar Rp 180.000,00. Upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang selama melakukan pekerjaan sebesar Rp 4.500.000,00. selain itu, Sulistiya Nugraha membeli material/bahan yang dipakai untuk dekorasi gedung sebesar Rp 1.000.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang adalah sebagai berikut:

- I. Imbalan yang diterima Sulistiya Nugraha dari PT Wahana Jaya merupakan imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan orang pribadi bukan sebagai pegawai PT Wahana Jaya, yang harus dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a atas jumlah imbalan bruto. Dalam hal berdasarkan perjanjian serta dokumen yang diberikan oleh Sulistiya Nugraha, dapat diketahui bagian imbalan bruto yang merupakan upah yang harus dibayarkan kepada pekerja harian yang dipekerjakan oleh Sulistiya Nugraha dan biaya untuk membeli material/bahan, maka jumlah imbalan bruto sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya atas imbalan yang diberikan kepada Sulistiya Nugraha adalah sebesar imbalan bruto dikurangi bagian upah tenaga kerja harian yang dipekerjakan Sulistiya Nugraha dan biaya material/bahan, sebagaimana dalam contoh adalah sebesar:

$\text{Rp } 10.000.000,00 - \text{Rp } 4.500.000,00 - \text{Rp } 1.000.000,00 = \text{Rp } 4.500.000,00$.

PPh Pasal 21 yang harus dipotong PT Wahana Jaya atas penghasilan yang diterima Sulistiya Nugraha = $\text{Rp } 5\% \times \text{Rp } 4.500.000,00 = \text{Rp } 225.000,00$. Dalam hal PT Wahana Jaya tidak memperoleh informasi berdasarkan perjanjian yang dilakukan atau dokumen yang diberikan oleh Sulistiya Nugraha mengenai upah yang harus dikeluarkan Sulistiya Nugraha atau pembelian material/bahan, maka dasar pemotongan PPh Pasal 21 adalah jumlah sebesar Rp 10.000.000,00.

- II. Untuk pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Sulistiya Nugraha sama seperti dalam contoh III.1 di atas.

VI. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA PESERTA KEGIATAN.

Contoh Penghitungan PPh Pasal 21

Taufik Aprianto adalah seorang pemain bulutangkis professional yang bertempat tinggal di Indonesia. Ia menjuarai turnamen Indonesia Terbuka dan memperoleh hadiah sebesar Rp 200.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Indonesia Terbuka tersebut adalah:

$$\begin{aligned} 5\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 &= \text{Rp } 2.500.000,00 \\ 15\% \times \text{Rp } 150.000.000,00 &= \text{Rp } 22.500.000,00 (+) \\ &\text{Rp } 25.000.000,00 \end{aligned}$$

VII. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPEROLEH GAJI SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DALAM MATA UANG ASING

- a. Dalam hal pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri memperoleh gaji sebagian atau seluruhnya dalam mata uang asing sebelum PPh dihitung terlebih dahulu harus dikonversi dalam mata uang rupiah.
- b. PPh Pasal 26 yang terutang dihitung berdasarkan jumlah penghasilan bruto, dan tidak boleh diperhitungkan pengurangan-pengurangan seperti biaya jabatan dan PTKP.

Contoh:

William Bentley adalah pegawai asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Dia berstatus menikah dan mempunyai 2 orang anak. Ia memperoleh gaji pada bulan Maret 2009 sebesar US\$ 2,500 sebulan. Kurs Menteri Keuangan pada saat pemotongan adalah Rp 11.500,00 untuk US\$ 1.00

Penghitungan PPh Pasal 26:

Penghasilan bruto berupa gaji sebulan adalah:

$$\text{US\$ } 2,500 \times \text{Rp } 11.500,00 = \text{Rp } 28.750.000,00$$

PPh Pasal 26 terutang adalah:

$$20\% \times \text{Rp } 28.750.000,00 = \text{Rp } 5.750.000,00$$

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

DARMIN NASUTION

NIP 130605098

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 38/PJ/2009**

**TENTANG
BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penyempurnaan Bagan Perkiraan Standar menjadi Bagan Akun Standar yang menjadi dasar dalam pengisian Kode Akun Pajak dalam Surat Setoran Pajak;
 - b. bahwa sehubungan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, perlu menyesuaikan Kode Jenis Setoran penerimaan pajak;
 - c. bahwa dalam rangka pemanfaatan data transaksi tanah dan/atau bangunan untuk ekstensifikasi dan intensifikasi pajak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan kembali Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Sistem Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu yang Dapat Melaporkan Beberapa Masa Pajak dalam Satu Surat Pemberitahuan Masa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara dalam rangka Ekspor, Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara yang berasal dari Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara;
11. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-148/PJ./2007 tentang Pelaksanaan Modul Penerimaan Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disebut dengan SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
2. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak, yang selanjutnya disebut dengan SSPCP adalah surat yang digunakan untuk melakukan pembayaran dan sebagai bukti pembayaran atau penyetoran penerimaan negara.
3. Kantor Penerima Pembayaran adalah Kantor Pos atau bank Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai penerima pembayaran atau penyetoran pajak.

Pasal 2

- (1) Bentuk dan isi formulir SSP adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2) Formulir SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukan sebagai berikut:
 - lembar ke-1 : untuk arsip Wajib Pajak;
 - lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
 - lembar ke-3 : untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak;
 - lembar ke-4 : untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.
- (3) Dalam hal diperlukan, SSP dapat dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- (4) Tata cara pengisian formulir SSP dilakukan berdasarkan Petunjuk Pengisian SSP sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (5) Pengisian Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran dalam formulir SSP dilakukan berdasarkan Tabel Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 3

Wajib Pajak dapat mengadakan sendiri formulir SSP dengan bentuk dan isi sesuai dengan formulir SSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 4

Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu Masa Pajak atau satu Tahun Pajak/surat ketetapan pajak/Surat Tagihan Pajak dengan menggunakan satu Kode Akun Pajak dan satu Kode Jenis Setoran, kecuali Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (3a) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dapat membayar Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak dalam satu SSP.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak melakukan penyetoran penerimaan pajak dalam rangka impor, termasuk penyetoran kekurangan pembayaran pajak atas impor selain yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak, dengan menggunakan formulir SSPCP.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata laksana pembayaran dan penyetoran dengan menggunakan SSPCP, mengikuti ketentuan Kepabeanan dan Cukai yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Formulir SSP yang telah dicetak dengan bentuk dan isi sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ./2006 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-102/PJ/2006 tetap dapat dipergunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.
- (2) Tata cara pengisian formulir SSP dan pengisian Mata Anggaran Penerimaan (MAP)/Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran pada formulir SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada tata cara pengisian formulir SSP dan pengisian Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ./2006 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-102/PJ/2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2009
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK

NPWP	diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki Wajib pajak.
NAMA NPWP	diisi dengan Nama Wajib Pajak
ALAMAT NPWP	diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
<p>Catatan: Bagi WP yang belum memiliki NPWP</p> <p>1. NPWP diisi : a. Untuk WP berbentuk Badan Usaha diisi dengan 01.000.000.0-XXX.000 b. Untuk WP orang Pribadi diisi dengan 04.000.000.00-X.000</p> <p>2. XXX Diisi dengan Nomor Kode KPP Domisili pembayar pajak. Nama dan Alamat diisi dengan lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.</p>	

NOP	diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Alamat Objek Pajak	diisi sesuai dengan alamat tempat Objek Pajak berada berdasarkan SPPT.
<p>Catatan : Diisi hanya apabila terdapat transaksi yang terkait dengan tanah dan/atau bangunan yaitu transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan kegiatan membangun sendiri.</p>	

Kode Akun Pajak	diisi dengan angka Akun Pajak sebagaimana dalam Lampiran II untuk setiap akun pajak yang akan dibayar atau disetor.
Kode Jenis Setoran	diisi dengan angka dalam kolom "Kode Jenis Setoran" sebagaimana dalam Lampiran II untuk setiap jenis setoran pajak yang akan dibayar atau disetor.
<p>Catatan: Kedua kode tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap agar kewajiban perpajakan yang telah dibayar dapat diadministrasikan dengan tepat.</p>	
Uraian Pembayaran	diisi sesuai dengan uraian dalam kolom "Jenis Setoran" yang berkenaan dengan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran. Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan, dilengkapi dengan nama pembeli. Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi Persewaan Tanah dan Bangunan yang disetor oleh yang menyewakan, dilengkapi dengan nama penyewa.

Masa Pajak	diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom Masa Pajak untuk masa pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau penyetoran untuk lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap masa pajak. Untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, dapat menyetorkan PPh Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak dalam satu SSP.
Tahun Pajak	diisi tahun terutangnya pajak.

Nomor Ketetapan	diisi nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak (SKPKB,SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) hanya apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang dibayar/disetor berdasarkan surat ketetapan pajak, STP atau putusan lain.
------------------------	--

Jumlah Pembayaran	diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh. Pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat (bagi WP yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat), diisi secara lengkap sampai dengan sen.
Terbilang	diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran	diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh Kantor Penerima Pembayaran, tanda tangan, dan nama jelas petugas penerima pembayaran atau setoran, serta cap/stempel Kantor Penerima Pembayaran.
Wajib Pajak/Penyetor	diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan, dan nama jelas Wajib Pajak/Penyetor serta stempel usaha.
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran	diisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Pos (NTP) oleh Kantor Penerima Pembayaran.



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

4

LEMBAR

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP : - - - - -

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP :

ALAMAT WP :

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran :

.....
.....
.....

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
<input type="checkbox"/>											

Beri tanda silang (X) pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : *Diisi dengan rupiah penuh*

Terbilang :

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

....., tgl

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak-Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ./2009 TENTANG BENTUK
FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK
TABEL KODE AKUN PAJAK DAN KODE JENIS SETORAN

TABEL KODE AKUN PAJAK DAN KODE JENIS SETORAN

1. Kode Akun Pajak 411121 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 21	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 21	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 21.
200	Tahunan PPh Pasal 21	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21.
300	STP PPh Pasal 21	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 21.
310	SKPKB PPh Pasal 21	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 21.
311	SKPKB PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 21 pembayaran sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon.
320	SKPKBT PPh Pasal 21	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 21.
321	SKPKBT PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 21 pembayaran sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun dan Uang Pesangon.

390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.
401	PPH Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon	untuk pembayaran PPh Final Pasal 21 pembayaran sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon.
402	PPH Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya	untuk pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya.

2. Kode Akun Pajak 411122 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 22	untuk pembayaran pajak yang harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22.
199	Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Pasal 22	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 22.
200	STP PPh Pasal 22	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 22.
310	SKPKB PPh Pasal 22	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 22.
311	SKPKB PPh Final Pasal 22	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 22.
320	SKPKBT PPh Pasal 22	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 22.
321	SKPKBT PPh Final Pasal 22	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 22.

390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.
401	PPh Final Pasal 22 atas Penebusan Migas	untuk pembayaran PPh Final Pasal 22 atas Penebusan Migas.
402	PPh Final Pasal 22 atas Penyerahan Rokok Produksi Dalam Negeri	untuk pembayaran PPh Final Pasal 22 atas penyerahan rokok produksi dalam negeri.
900	Pemungut PPh Pasal 22	untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut.

3. Kode Akun Pajak 411123 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22 Impor.

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 22 Impor	untuk pembayaran pajak yang harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas transaksi impor.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 22 Impor	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 22 Impor.
300	STP PPh Pasal 22 Impor	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 22 atas transaksi impor.
310	SKPKB PPh Pasal 22 Impor	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 22 atas transaksi impor.
320	SKPKBT PPh Pasal 22 Impor	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 22 atas transaksi impor.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.

4. Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 23	untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor (selain PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa) yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23.
101	PPh Pasal 23 atas Dividen	untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23.
102	PPh Pasal 23 atas Bunga	untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas bunga (termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang) yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23.
103	PPh Pasal 23 atas Royalti	untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas royalti yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23.
104	PPh Pasal 23 atas Jasa	untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas jasa yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 23	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 23.
300	STP PPh Pasal 23	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 23 (selain STP PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa).
301	STP PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa.
310	SKPKB PPh Pasal 23	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 23 (selain SKPKB PPh pasal 23 atas dividen, bunga, royalti dan jasa).

311	SKPKB PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa.
312	SKPKB PPh Final Pasal 23	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 23.
320	SKPKBT PPh Pasal 23	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 23 (selain SKPKBT PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa).
321	SKPKBT PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa.
322	SKPKBT PPh Final Pasal 23	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 23.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.
401	PPh Final Pasal 23 atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi	untuk pembayaran PPh Final Pasal 23 atas bunga simpanan anggota koperasi.

5. Kode Akun Pajak 411125 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi	untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi yang terutang.
101	Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu	untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang terutang.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 25 Orang Pribadi	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 25 Orang Pribadi.
200	Tahunan PPh Orang Pribadi	untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

300	STP PPh Orang Pribadi	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Orang Pribadi.
310	SKPKB PPh Orang Pribadi	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Orang Pribadi.
320	SKPKBT PPh Orang Pribadi	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Orang Pribadi.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.

6. Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 25 Badan	untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25 Badan yang terutang.
101	PPh Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang tidak bersifat final Badan	untuk pembayaran PPh Badan Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang tidak bersifat final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan yang kegiatan utamanya bukan melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan merupakan bagian pembayaran pendahuluan (PPh Pasal 25)
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 25 Badan	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 25 Badan.
200	Tahunan PPh Badan	untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan.
300	STP PPh Badan	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Badan.

310	SKPKB PPh Badan	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Badan.
320	SKPKBT PPh Badan	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Badan.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.

7. Kode Akun Pajak 411127 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 26

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 26	untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus disetor (selain PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa dan laba setelah pajak BUT) yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 26.
101	PPh Pasal 26 atas Dividen	untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus disetor atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 26.
102	PPh Pasal 26 atas Bunga	untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus disetor atas bunga (termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang) yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 26.
103	PPh Pasal 26 atas Royalti	untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus disetor atas royalti yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 26.
104	PPh Pasal 26 atas Jasa	untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus disetor atas jasa yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 26.

105	PPh Pasal 26 atas Laba setelah Pajak BUT	untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus dibayar atas laba setelah pajak BUT yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh BUT.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 26	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 26.
300	STP PPh Pasal 26	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 26 (selain STP PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa dan laba setelah pajak BUT).
301	STP PPh Pasal 26 atas Dividen, Bunga, Royalti, Jasa, dan Laba Setelah Pajak BUT	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa, dan laba setelah pajak BUT.
310	SKPKB PPh Pasal 26	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 26 (selain SKPKB PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa dan laba setelah pajak BUT).
311	SKPKB PPh Pasal 26 atas Dividen, Bunga, Royalti, Jasa, dan Laba Setelah Pajak BUT	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa, dan laba setelah pajak BUT.
320	SKPKBT PPh Pasal 26	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 26 (selain SKPKBT PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa dan laba setelah pajak BUT).
321	SKPKBT PPh Pasal 26 atas Dividen, Bunga, Royalti, Jasa, dan Laba Setelah Pajak BUT	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa, dan laba setelah pajak BUT.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.

8. Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final dan Fiskal Luar Negeri

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Fiskal Luar Negeri	untuk pembayaran Fiskal Luar Negeri.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPh Final	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Final.
300	STP PPh Final	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar/di setor yang tercantum dalam STP PPh Final.
310	SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2)	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2).
311	SKPKB PPh Final Pasal 15	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 15.
312	SKPKB PPh Final Pasal 19	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 19.
320	SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2)	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2).
322	SKPKBT PPh Final Pasal 19	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 19.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.
401	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Diskonto/	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas diskonto/bunga obligasi.
402	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

403	PPH Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
404	PPH Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito / Tabungan, Jasa Giro dan Diskonto SBI	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito/tabungan, jasa giro dan diskonto SBI.
405	PPH Final Pasal 4 ayat (2) atas Hadiah Undian	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas hadiah undian.
406	PPH Final Pasal 4 ayat (2) atas Transaksi Saham dan Obligasi di Bursa Efek	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi saham dan obligasi di Bursa Efek.
407	PPH Final Pasal 4 ayat (2) atas Penjualan Saham Pendiri	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penjualan Saham Pendiri.
408	PPH Final Pasal 4 ayat (2) atas Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penjualan saham milik Perusahaan Modal Ventura.
409	PPH Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.
410	PPH Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri	untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri.
411	PPH Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran dan/ atau Penerbangan Luar Negeri	untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas jasa pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri.
412	PPH Final Pasal 15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri	untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas jasa penerbangan dalam negeri.
413	PPH Final Pasal 15 atas Penghasilan Perwakilan Dagang Luar Negeri	untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas penghasilan perwakilan dagang luar negeri.
414	PPH Final Pasal 15 atas Pola Bagi Hasil	untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas pola bagi hasil.

415	PPH Final Pasal 15 atas Kerjasama Bentuk BOT	untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas kerjasama bentuk BOT.
416	PPH Final Pasal 19 atas Revaluasi Aktiva Tetap	untuk pembayaran PPh Final Pasal 19 atas revaluasi aktiva tetap.

9. Kode Akun Pajak 411129 Untuk Jenis Pajak PPh Non Migas Lainnya

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	PPh Non Migas Lainnya	untuk pembayaran masa PPh Non Migas lainnya.
300	STP PPh Non Migas Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Non Migas lainnya.
310	SKPKB PPh Non Migas Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Non Migas lainnya.
320	SKPKBT PPh Non Migas Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Non Migas lainnya.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.

10. Kode Akun Pajak 411111 Untuk Jenis Pajak PPh Minyak Bumi

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	PPh Minyak Bumi	untuk pembayaran masa PPh Minyak Bumi.
300	STP PPh Minyak Bumi	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Minyak Bumi.
310	SKPKB PPh Minyak Bumi	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Minyak Bumi.
320	SKPKBT PPh Minyak Bumi	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Minyak Bumi.

390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.
-----	---	--

11. Kode Akun Pajak 411112 Untuk Jenis Pajak PPh Gas Alam

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	PPh Gas Alam	untuk pembayaran masa PPh Gas Alam.
300	STP PPh Gas Alam	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Gas Alam.
310	SKPKB PPh Gas Alam	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Gas Alam.
320	SKPKBT PPh Gas Alam	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Gas Alam.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.

12. Kode Akun Pajak 411113 Untuk Jenis Pajak PPh Lainnya dari Minyak Bumi

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	PPh Lainnya Dari Minyak Bumi	untuk pembayaran masa PPh lainnya dari Minyak Bumi.
300	STP PPh Lainnya Dari Minyak Bumi	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh lainnya dari Minyak Bumi.
310	SKPKB PPh Lainnya Dari Minyak Bumi	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh lainnya dari Minyak Bumi.
320	SKPKBT PPh Lainnya Dari Minyak Bumi	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh lainnya dari Minyak Bumi.

390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.
-----	---	--

13. Kode Akun Pajak 411119 Untuk Jenis Pajak PPh Migas Lainnya

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	PPh Migas Lainnya	untuk pembayaran masa PPh Migas Lainnya.
300	STP PPh Migas Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Migas Lainnya.
310	SKPKB PPh Migas Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Migas Lainnya.
320	SKPKBT PPh Migas Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Migas Lainnya.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.

14. Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri.
101	Setoran PPN BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran PPN terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.
102	Setoran PPN JKP dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran PPN terutang atas Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.
103	Setoran Kegiatan Membangun Sendiri	untuk pembayaran PPN terutang atas Kegiatan Membangun Sendiri.

104	Setoran Penyerahan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	untuk pembayaran PPN terutang atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.
	Setoran Atas Pengalihan Aktiva Dalam Rangka Restrukturisasi Perusahaan	untuk pembayaran PPN yang terutang atas pengalihan aktiva dalam rangka restrukturisasi perusahaan.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPN Dalam Negeri.
300	STP PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPN Dalam Negeri.
310	SKPKB PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN Dalam Negeri.
311	SKPKB PPN Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.
312	SKPKB PPN Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.
313	SKPKB PPN Kegiatan Membangun Sendiri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri.
314	SKPKB Pemungut PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN yang menjadi kewajiban pemungut.
320	SKPKBT PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN Dalam Negeri.
321	SKPKBT PPN Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.

322	SKPKBT PPN Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.
323	SKPKBT PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri.
324	SKPKBT Pemungut PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN Dalam Negeri yang menjadi kewajiban pemungut.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.
900	Pemungut PPN Dalam Negeri	untuk penyetoran PPN dalam negeri yang dipungut oleh Pemungut.

15. Kode Akun Pajak 411212 Untuk Jenis Pajak PPN Impor

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa PPN Impor	untuk pembayaran PPN terutang pada saat impor BKP.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPN Impor	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPN Impor.
300	STP PPN Impor	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPN Impor.
310	SKPKB PPN Impor	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN Impor.
320	SKPKBT PPN Impor	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN Impor.

390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.
900	Pemungut PPN Impor	untuk penyetoran PPN impor yang dipungut oleh pemungut.

16. Kode Akun Pajak 411221 Untuk Jenis Pajak PPnBM Dalam Negeri

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa PPnBM Dalam Negeri	untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Masa PPnBM Dalam Negeri.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPnBM Dalam Negeri	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPnBM Dalam Negeri.
300	STP PPnBM Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPnBM Dalam Negeri.
310	SKPKB Masa PPnBM Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPnBM Dalam Negeri.
311	SKPKB Pemungut PPnBM Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPnBM Dalam Negeri yang menjadi kewajiban pemungut.
320	SKPKBT Masa PPnBM Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPnBM Dalam Negeri.
321	SKPKBT Pemungut PPnBM Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPnBM Dalam Negeri yang menjadi kewajiban pemungut.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.
900	Pemungut PPnBM Dalam Negeri	untuk penyetoran PPnBM Dalam Negeri yang dipungut oleh pemungut.

17. Kode Akun Pajak 411222 Untuk Jenis Pajak PPnBM Impor

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa PPnBM Impor	untuk pembayaran PPnBM terutang pada saat impor BKP.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPnBM Impor	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPnBM Impor.
300	STP PPnBM Impor	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPnBM Impor.
310	SKPKB PPnBM Impor	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPnBM Impor.
320	SKPKBT PPnBM Impor	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPnBM Impor.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.
900	Pemungut PPnBM Impor	untuk penyeteroran PPnBM Impor yang dipungut oleh pemungut.

18. Kode Akun Pajak 411219 Untuk Jenis Pajak PPN Lainnya

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa PPN Lainnya	untuk pembayaran PPN Lainnya yang terutang.
300	STP PPN Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPN Lainnya.
310	SKPKB PPN Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN Lainnya.
320	SKPKBT PPN Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN Lainnya.

390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.
-----	---	--

19. Kode Akun Pajak 411229 Untuk Jenis Pajak PPn BM Lainnya

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa PPnBM Lainnya	untuk pembayaran PPnBM Lainnya yang terutang.
300	STP PPnBM Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPnBM Lainnya.
310	SKPKB PPnBM Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPnBM Lainnya.
320	SKPKBT PPnBM Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPnBM Lainnya.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.

20. Kode Akun Pajak 411611 Untuk Bea Meterai

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Bea Meterai	untuk pembayaran penggunaan Bea Meterai.
199	Pembayaran Pendahuluan skp Bea Meterai	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak Bea Meterai.
300	STP Bea Meterai	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP Bea Meterai.
310	SKPKB Bea Meterai	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB Bea Meterai.

320	SKPKBT Bea Meterai	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT Bea Meterai.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.

21. Kode Akun Pajak 411612 untuk Penjualan Benda Meterai

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Penjualan Benda Meterai	untuk pembayaran penjualan Benda Meterai.
199	Pembayaran Pendahuluan SKP Benda Meterai	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak Benda Meterai.
300	STP Benda Meterai	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP Benda Meterai.
310	SKPKB Benda Meterai	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB Benda Meterai.
320	SKPKBT Benda Meterai	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT Benda Meterai.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.

22. Kode Akun Pajak 411619 Untuk Pajak Tidak Langsung Lainnya

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa Pajak Tidak Langsung Lainnya	untuk pembayaran Pajak Tidak Langsung Lainnya yang terutang.
300	STP Pajak Tidak Langsung Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP Pajak Tidak Langsung Lainnya.

310	SKPKB Pajak Tidak Langsung Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB Pajak Tidak Langsung Lainnya.
320	SKPKBT Pajak Tidak Langsung Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT Pajak Tidak Langsung Lainnya.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.
900	Pemungut Pajak Tidak Langsung Lainnya	untuk penyetoran Pajak Tidak Langsung Lainnya yang dipungut oleh pemungut.

23. Kode Akun Pajak 411619 Untuk Pajak Tidak Langsung Lainnya

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
300	STP atas Bunga Penagihan PPh	untuk pembayaran STP Bunga Penagihan PPh.

24. Kode Akun Pajak 411622 Untuk Bunga Penagihan PPN

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
300	STP atas Bunga Penagihan PPN	untuk pembayaran STP Bunga Penagihan PPN.

25. Kode Akun Pajak 411623 Untuk Bunga Penagihan PPnBM

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
300	STP atas Bunga Penagihan PPnBM	untuk pembayaran STP Bunga Penagihan PPnBM.

26. Kode Akun Pajak 411624 Untuk Bunga Penagihan PTLL

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
300	STP atas Bunga Penagihan PTLL	untuk pembayaran STP Bunga Penagihan PTLL.

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 159/PJ./2006
TENTANG
SAAT PEMBUATAN, BENTUK, UKURAN, PENGADAAN,
TATA CARA PENYAMPAIAN,
DAN TATA CARA PEMBETULAN FAKTUR PAJAK STANDAR
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kepastian hukum kepada Pengusaha Kena Pajak dalam membuat Faktur Pajak;
 - c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kegunaan sistem Faktur Pajak yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, dengan dukungan teknologi informasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4061) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4199)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG SAAT PEMBUATAN, BENTUK, UKURAN, PENGADAAN, TATA CARA PENYAMPAIAN, DAN TATA CARA PEMBETULAN FAKTUR PAJAK STANDAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
3. Faktur Pajak Standar adalah Faktur Pajak yang paling sedikit memuat keterangan tentang :
 - a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak;
 - c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
 - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
 - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
 - f. Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - g. Nama, Jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur

Pajak;

4. Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak Standar untuk semua penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama 1 (satu) bulan takwim kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama.

Pasal 2

- (1) Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat :
 - a. pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
 - b. pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - c. pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - d. pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
 - e. pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lambat :
 - a. pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi setelah berakhirnya bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; atau
 - b. pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi sebelum berakhirnya bulan Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Pasal 3

- (1) Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak Standar disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak dan dalam hal diperlukan dapat ditambahkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.

- (2) Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat sebagaimana contoh pada Lampiran 1A dan Lampiran 1B Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4

- (1) Pengadaan formulir Faktur Pajak Standar dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.
- (2) Faktur Pajak Standar paling sedikit dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut :
 - a. Lembar ke-1, disampaikan kepada Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak
 - b. Lembar ke-2, untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar.
- (3) Dalam hal Faktur Pajak Standar dibuat lebih dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka harus dinyatakan secara jelas peruntukannya dalam lembar Faktur Pajak Standar yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Keterangan dalam Faktur Pajak Standar harus diisi secara lengkap, jelas dan benar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani.
- (2) Faktur Pajak Standar yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Faktur Pajak Cacat yaitu Faktur Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.
- (3) Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak.
- (4) Tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak Standar sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 6

- (1) Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan Faktur Pajak Standar dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2) Kode Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 2 (dua) digit Kode Transaksi;

- b. 1 (satu) digit Kode Status; dan
 - c. 3 (tiga) digit Kode Cabang.
- (3) Nomor Seri Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. 2 (dua) digit Tahun Penerbitan; dan
 - b. 8 (delapan) digit Nomor Urut.

Pasal 7

- (1) Penggunaan Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. bagi Pengusaha Kena Pajak yang dipusatkan secara jabatan pada Kantor Pelayanan Pajak yang menerapkan Sistem Administrasi Modern (SAM), namun:
 - a.1. sistem penerbitan Faktur Pajak Standar-nya belum online antara Kantor Pusat dan Kantor-kantor Cabang-nya; dan/atau
 - a.2. Kantor Pusat dan/atau Kantor-kantor Cabang-nya ada yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat dan/atau ditetapkan sebagai Pengusaha Di Kawasan Berikat dan/atau berada di Pulau Batam dan/atau mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor; Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak Standar ditentukan sendiri secara berurutan, yaitu diisi dengan kode '000' untuk Kantor Pusat dan dimulai dari kode '001' untuk Kantor Cabang; atau
 - b. bagi Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak Standar diisi dengan kode '000'.
- (2) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atas Kode Cabang yang digunakan beserta keterangan dari Kode Cabang tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pemusatan pajak terutang dilakukan paling lambat sebelum Faktur Pajak Standar diterbitkan, dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IVA Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (3) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melakukan penambahan dan/atau pengurangan terhadap Kantor-kantor Cabangnya.
- (4) Atas penambahan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus melakukan penambahan Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak Standar.
- (5) Atas pengurangan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus

menghentikan penggunaan Kode Cabang Faktur Pajak Standar atas Kantor Cabang tersebut.

- (6) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperbolehkan mengubah peruntukan Kode Cabang yang telah digunakan atau menggunakan Kode Cabang yang sudah dihentikan penggunaannya.
- (7) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atas penambahan dan/atau penghentian penggunaan Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pemusatan pajak terutang dilakukan paling lambat sebelum Faktur Pajak Standar diterbitkan dan/atau 1 (satu) bulan sesudah pengurangan Kantor Cabang, dengan menggunakan Formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IVB Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (8) Dalam hal :
 - a. Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan penggunaan Kode Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (7), maka Faktur Pajak Standar yang diterbitkan sampai dengan diterimanya pemberitahuan merupakan Faktur Pajak Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
 - b. Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menerbitkan Faktur Pajak Standar dengan menggunakan Kode Cabang selain dari Kode Cabang yang telah ditetapkan, maka Faktur Pajak Standar tersebut merupakan Faktur Pajak Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 8

- (1) Nomor Urut pada Nomor Seri Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan tanggal Faktur Pajak Standar harus dibuat secara berurutan, tanpa perlu dibedakan antara Kode Transaksi, Kode Status Faktur Pajak Standar dan mata uang yang digunakan.
- (2) Penerbitan Faktur Pajak Standar dimulai dari Nomor Urut 1 (satu) pada setiap awal tahun takwim mulai bulan Januari, kecuali bagi Pengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkan, Nomor Urut 1 (satu) dimulai sejak Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak tersebut dikukuhkan.
- (3) Dalam hal Faktur Pajak Standar diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, maka Nomor Urut 1 (satu) dimulai pada setiap awal tahun takwim bulan Januari pada masing-masing Kantor Pusat dan Kantor-kantor Cabangnya kecuali bagi Kantor Cabang yang

baru dikukuhkan, Nomor Urut 1 (satu) dimulai sejak Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak tersebut dikukuhkan.

- (4) Dalam hal sebelum bulan Januari awal tahun takwim berikutnya, Nomor Urut pada Faktur Pajak Standar yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak telah mencapai Nomor Urut 99999999 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), maka Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan Faktur Pajak Standar yang Nomor Urut-nya dimulai lagi dari Nomor Urut 1 (satu).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku pula bagi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang Nomor Urut pada Faktur Pajak Standar-nya di Kantor Pusat atau di Kantor-Kantor Cabangnya telah mencapai Nomor Urut 99999999 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan).
- (6) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau tempat pemusatan pajak terutang dilakukan, paling lambat pada saat Faktur Pajak Standar dengan Nomor Urut 1 (satu) tersebut diterbitkan, dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (7) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus menerbitkan Faktur Pajak Standar dengan Nomor Urut dimulai dari Nomor Urut 1 (satu) pada awal tahun takwim berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (8) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak pada awal tahun takwim bulan Januari atau bagi Pengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkan pada Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak tersebut dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerbitkan Faktur Pajak Standar tidak dimulai dari Nomor Urut 1 (satu), maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (9) Ketentuan pada ayat (8) berlaku pula bagi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (10) Dalam hal sebelum Masa Pajak Januari tahun berikutnya Pengusaha Kena Pajak menerbitkan Faktur Pajak Standar mulai dari Nomor Urut 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), namun Pengusaha Kena Pajak tidak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau tempat pemusatan pajak terutang dilakukan, maka Faktur Pajak Standar yang diterbitkan sampai dengan Masa Pajak Desember atau sampai dengan diterimanya pemberitahuan, merupakan Faktur Pajak Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 9

- (1) Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama pejabat yang berhak menandatangani Faktur Pajak Standar disertai dengan contoh tandatangannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling lambat pada saat pejabat yang berhak menandatangani mulai menandatangani Faktur Pajak Standar dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIA Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2) Pengusaha Kena Pajak dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) orang Pejabat untuk menandatangani Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki struktur organisasi, memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menandatangani Faktur Pajak Standar, maka Pengusaha Kena Pajak tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama kuasa yang berhak menandatangani Faktur Pajak Standar disertai dengan contoh tandatangannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling lambat pada saat pihak yang diberi kuasa mulai menandatangani Faktur Pajak Standar, dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIA Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dan menyertakan Surat Kuasa Khusus dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan pejabat atau kuasa yang berhak menandatangani Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling lambat pada saat pejabat atau kuasa pengganti mulai menandatangani Faktur Pajak Standar dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIB Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (5) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang, maka pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula pejabat di tempat-tempat kegiatan usaha yang dipusatkan, yang ditunjuk oleh Kantor Pusat untuk menandatangani Faktur Pajak Standar yang diterbitkan oleh tempat pemusatan pajak terutang yang dicetak di tempat-tempat kegiatan usaha masing-masing.
- (6) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak tidak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau tempat pemusatan pajak terutang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), maka Faktur Pajak Standar yang diterbitkan sampai dengan diterimanya pemberitahuan, merupakan Faktur Pajak

Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 10

Faktur Penjualan yang memuat keterangan sesuai dengan keterangan dalam Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, dan pengisiannya sesuai dengan tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), dipersamakan dengan Faktur Pajak Standar.

Pasal 11

- (1) Atas Faktur Pajak Standar yang cacat, rusak salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak Standar Pengganti yang tata caranya diatur dalam Lampiran VIII huruf A Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2) Atas Faktur Pajak Standar yang hilang, baik Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan maupun pihak yang menerima Faktur Pajak Standar tersebut dapat membuat copy dari arsip Faktur Pajak Standar yang tata caranya diatur dalam Lampiran VIII huruf B Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (3) Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak Standar-nya telah diterbitkan, maka Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar harus melakukan pembatalan Faktur Pajak Standar yang tata caranya diatur dalam Lampiran VIII huruf C Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 12

- (1) Penerbitan Faktur Pajak Standar Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau pembatalan Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), hanya dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Faktur Pajak Standar yang diganti atau dibatalkan tersebut diterbitkan, sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana Faktur Pajak Standar yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan, belum dilakukan pemeriksaan dan atas Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak Standar tersebut belum dibebankan sebagai biaya.
- (2) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penerbitan Faktur Pajak Standar Pengganti dan/atau pembatalan Faktur Pajak Standar harus melakukan pembetulan terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak dimana Faktur Pajak Standar yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan.
- (3) Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak yang telah melakukan pengkreditan Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai pada Faktur Pajak Standar yang diganti atau dibatalkan oleh Pengusaha Kena Pajak

Penjual, harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak dimana Faktur Pajak Standar yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan, sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana Faktur Pajak Standar yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan belum dilakukan pemeriksaan.

Pasal 13

- (1) Faktur Pajak Standar yang diterbitkan setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak Standar seharusnya dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah bukan merupakan Faktur Pajak Standar.
- (2) Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak Standar.

Pasal 14

- (1) Pengusaha Kena Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dalam hal :
 - a. menerbitkan Faktur Pajak Standar yang tidak memuat keterangan dan/atau tidak mengisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani oleh Pejabat atau Kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
 - b. Menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Pengusaha Kena Pajak yang menerima Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya.

Pasal 15

- (1) Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, namun Faktur Pajak Standar-nya belum diterbitkan, maka Faktur Pajak Standar harus diterbitkan dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2) Atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak Standar-nya diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang masih menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang lama, namun Faktur Pajak Standar-nya diterima dan/atau dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak Pembeli setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka

Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum pada Faktur Pajak Standar tetap dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- (3) Penerbitan Faktur Pajak Standar Pengganti atas Faktur Pajak Standar yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku, menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (4) Bagi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yang melakukan pemusatan tempat pajak terutang yang keputusan pemusatannya diberikan sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, namun :
 - a. sistem penerbitan Faktur Pajak Standar-nya belum online antara Kantor Pusat dan Kantor-kantor Cabang-nya; dan/atau
 - b. Kantor Pusat dan/atau Kantor-kantor Cabang-nya ada yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat dan/atau ditetapkan sebagai Pengusaha Di Kawasan Berikat dan/atau berada di Pulau Batam dan/atau mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor; maka pengisian Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak Standar dilakukan sama dengan pengisian Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak Standar yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, sampai dengan berakhirnya masa berlaku pemusatan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemusatan tempat pajak terutang.
- (5) Untuk pertama kali sejak berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak Standar yang akan digunakan dan nama pejabat atau kuasa yang ditunjuk untuk menandatangani Faktur Pajak Standar disertai dengan contoh tandatangannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), paling lambat pada tanggal 20 Januari 2007.
- (6) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengusaha Kena Pajak tidak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan penggunaan Kode Cabang dan/atau pejabat atau kuasa yang ditunjuk menandatangani Faktur Pajak Standar kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, maka Faktur Pajak Standar yang diterbitkan sampai dengan diterimanya pemberitahuan, merupakan Faktur Pajak Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku :
 - a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549/PJ./2000 tentang Saat

Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembedaan Faktor Pajak Standar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-59/PJ./2005; dan

- b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-424/PJ./2002 tentang Penerbitan dan Pengkreditan Faktor Pajak yang Dibuat Tidak Tepat Waktu; dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang Faktor Pajak Standar sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 17

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku untuk penerbitan Faktor Pajak mulai Masa Pajak Januari 2007. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2006
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
DARMIN NASUTION
NIP 130605098

TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK STANDAR PETUNJUK PENGISIAN

1. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar.
Diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar yang formatnya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
2. Pengusaha Kena Pajak.
Diisi dengan nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak dan tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar, sesuai dengan keterangan dalam Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, kecuali alamat diisi dengan alamat tempat domisili/tempat kegiatan usaha terakhir Pengusaha Kena Pajak.
3. Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak.
Diisi sesuai dengan nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak dan/atau penerima Jasa Kena Pajak. Dalam hal Pembeli Barang Kena Pajak dan/ atau Penerima Jasa Kena Pajak adalah Pengusaha Kena Pajak, maka Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harus diisi.
4. Pengisian tentang Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak yang diserahkan:
 - a. Nomor Urut.
Diisi dengan nomor urut dari Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan
 - b. Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak.
Diisi dengan nama Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan.
 - Dalam hal diterima Uang Muka atau Termin atau cicilan, kolom Nama Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak diisi dengan keterangan, misalnya Uang Muka, atau Termin, atau Angsuran, atas pembelian BKP dan/atau perolehan JKP.
 - Dalam hal diperlukan, Pengusaha Kena Pajak dapat menambahkan keterangan jumlah unit dan harga per unit dari BKP yang diserahkan.
 - c. Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin.
Diisi dengan Harga Jual atau Penggantian atas Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan sebelum dikurangi Uang Muka atau Termin.

Dalam hal diterima Uang Muka atau Termin, maka yang menjadi dasar penghitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah jumlah Uang Muka atau Termin yang bersangkutan.

Dalam hal pembayaran Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin dilakukan dengan menggunakan mata uang asing, maka hanya baris "Dasar Pengenaan Pajak" dan baris "PPN= 10% X Dasar Pengenaan Pajak" yang harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang berlaku menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan Faktur Pajak Standar.

Dalam hal keterangan Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak yang diserahkan tidak dapat ditampung dalam satu Faktur Pajak Standar, maka Pengusaha Kena Pajak dapat:

- membuat lebih dari 1 (satu) formulir Faktur Pajak Standar yang masing-masing formulir harus menggunakan Kode, Nomor Seri, dan tanggal Faktur Pajak Standar yang sama, serta ditandatangani dan diberi keterangan nomor halaman pada setiap lembarnya, dan khusus untuk pengisian jumlah, Potongan Harga, Uang Muka yang telah diterima, Dasar Pengenaan Pajak, dan Pajak Pertambahan Nilai cukup diisi pada formulir terakhir Faktur Pajak Standar; atau - membuat 1 (satu) Faktur Pajak Standar yang menunjuk nomor dan tanggal Faktur-faktur Penjualan yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Faktur Pajak Standar tersebut, dalam hal Faktur Penjualan dibuat berbeda dengan Faktur Pajak.

5. Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin.
Diisi dengan penjumlahan dari angka-angka dalam kolom Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin.
6. Potongan Harga.
Diisi dengan total nilai potongan harga Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan, dalam hal terdapat potongan harga yang diberikan.
7. Uang Muka yang telah diterima.
Diisi dengan nilai Uang Muka yang telah diterima dari penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
8. Dasar Pengenaan Pajak.
Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin dikurangi dengan Potongan Harga dan Uang Muka yang telah diterima
9. PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak.
Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar 10 % dari Dasar Pengenaan Pajak
10. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Hanya diisi apabila terjadi penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, yaitu sebesar tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak yang menjadi dasar penghitungan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

11. Tanggal

Diisi dengan tempat dan tanggal Faktur Pajak dibuat.

12. Nama, Jabatan dan Tandatangan.

Diisi dengan nama, jabatan dan tandatangan pejabat yang telah ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani Faktur Pajak, yang telah diberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan, sebelum pejabat yang ditunjuk tersebut menandatangani Faktur Pajak. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak adalah Orang Pribadi yang tidak memiliki struktur organisasi, maka keterangan jabatan diisi dengan "Pemilik Kegiatan Usaha" atau "kuasa Pemilik Kegiatan Usaha" yang ditunjuk oleh Pemilik Kegiatan Usaha yang telah diberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan, sebelum kuasa menandatangani Faktur Pajak. Pejabat atau Kuasa yang ditunjuk untuk menandatangani Faktur tidak harus sama dengan pejabat atau Kuasa yang berwenang untuk menandatangani Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Cap tanda tangan tidak diperkenankan dibubuhkan pada Faktur Pajak Standar.

13. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak menggunakan mata uang asing maka:

- a. Pengusaha Kena Pajak dapat menambah kolom Valuta Asing sebagaimana contoh pada Lampiran IB.
- b. Keterangan Kurs diisi sesuai dengan Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembuatan Faktur Pajak Standar.
- c. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan dengan menggunakan mata uang asing dan rupiah, Lampiran IB dapat digunakan juga untuk transaksi yang menggunakan mata uang rupiah.


KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK STANDAR

A. Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar.

1. Format Kode Faktur Pajak Standar terdiri dari 6 (enam) digit , yaitu :
 - a. 2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi,
 - b. 1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status,
 - c. 3 (tiga) digit berikutnya adalah Kode Cabang,
2. Format Nomor Seri Faktur Pajak Standar terdiri dari 10 (sepuluh) digit, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) digit pertama adalah Tahun Penerbitan.
 - b. 8 (delapan) digit berikutnya adalah Nomor Urut.

Sehingga format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar secara keseluruhan menjadi sebagai berikut:

Penulisan Kode dan Nomor Seri pada Faktur Pajak Standar, harus lengkap sesuai dengan banyaknya digit.



Contoh penulisan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar berikut artinya :

010.000-07.000000001, berarti penyerahan kepada Selain Pemungut PPN, Faktur Pajak Standar Normal (bukan Faktur Pajak Standar Pengganti), diterbitkan tahun 2007 dengan nomor urut 1.

011.000-07.000000005, berarti penyerahan kepada Selain Pemungut PPN, Faktur Pajak Standar Pengganti. Faktur Pajak Standar Pengganti diterbitkan tahun 2007 dengan nomor urut 5. Dalam hal ini Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar yang diganti harus dicantumkan dalam kolom yang telah disediakan (yaitu kolom Kode dan Nomor Seri FP yang diganti).

B. Tata Cara Penggunaan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar.

1. Tata Cara Penggunaan Kode Transaksi pada Faktur Pajak Standar
 - a. Kode Transaksi diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 01 digunakan untuk penyerahan kepada selain Pemungut PPN. Kode ini digunakan atas penyerahan BKP/JKP kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN, termasuk penyerahan kepada Perwakilan Negara Asing atau Perwakilan Organisasi Internasional yang tidak mendapat persetujuan untuk diberikan fasilitas perpajakan oleh Menteri Keuangan, dan penyerahan BKP/JKP antar Pemungut PPN selain Bendaharawan, yang PPN-nya dipungut oleh pihak yang menyerahkan BKP/JKP. Kode ini digunakan dalam hal penyerahan dilakukan kepada selain Pemungut PPN dan bukan merupakan jenis penyerahan sebagaimana dimaksud pada kode 04 sampai dengan kode 09.
 - 02 digunakan untuk penyerahan kepada Pemungut PPN Bendaharawan Pemerintah.
 - 03 digunakan untuk penyerahan kepada Pemungut PPN Lainnya (selain Bendaharawan Pemerintah). Kode ini digunakan atas penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut PPN selain Bendaharawan Pemerintah, dalam hal ini KPS Migas selaku Pemungut PPN.
 - 04 digunakan untuk penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain kepada selain Pemungut PPN. Kode ini digunakan atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menggunakan DPP dengan Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002.
 - 05 digunakan untuk penyerahan yang Pajak Masukannya diDeemed kepada selain Pemungut PPN. Kode ini digunakan atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang PPN-nya dihitung dengan menggunakan Deemed Pajak Masukan
 - 06 digunakan untuk penyerahan Lainnya kepada selain Pemungut PPN. Kode ini digunakan atas penyerahan BKP dan/atau JKP selain jenis penyerahan pada kode 01 sampai dengan kode 05, antara lain:
 - a. Penyerahan yang menggunakan tarif selain 10%, contohnya penyerahan JKP di bidang pertambangan yang bersifat *lex specialis*, yang terutang Pajak Penjualan dengan tarif 5%.
 - b. Penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir hasil tembakau dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/KMK.03/2002 tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan

dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau.

- 07 digunakan untuk penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya Tidak Dipungut kepada selain Pemungut PPN. Kode ini digunakan atas Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya Tidak Dipungut berdasarkan peraturan khusus yang berlaku, antara lain:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entrepot Produksi Tujuan Ekspor (EPT) Dan Perusahaan Pengolahan Di Kawasan Berikat (KB).
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2005.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan Internasional.
 - g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.05/2000 tentang Toko Bebas Bea.
 - h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 616/PMK.03/2004.

- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2005 tentang Tempat Penimbunan Berikat di Pulau Batam, Bintan dan Karimun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.04/2005.
 - j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.04/2005 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan Dalam Rangka Proyek Pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun.
- 08 digunakan untuk penyerahan yang Dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM kepada selain Pemungut PPN. Kode ini digunakan atas penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM, berdasarkan peraturan khusus yang berlaku antara lain:
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2003.
 - c. Vienna Convention Tahun 1961 dan Tahun 1963 jis. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KMK.01/1998 yang diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.52/1998 tentang Restitusi/ Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing/Badan-badan Internasional Serta Pejabat/Tenaga Ahlinya.
- 09 digunakan untuk penyerahan Aktiva Pasal 16D kepada selain Pemungut PPN.
- b. Penyerahan kepada selain Pemungut PPN dapat meliputi penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain dan/atau penyerahan yang Pajak Masukannya diDeemed dan/atau penyerahan lainnya dan/atau penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya Tidak Dipungut dan/atau penyerahan yang Dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM dan/atau penyerahan Aktiva Pasal 16D
 - c. Dalam hal terdapat penyerahan sebagaimana dimaksud pada butir 1.b maka

Kode Transaksi yang digunakan adalah Kode Transaksi berdasarkan jenis penyerahan. Contoh penyerahan jasa biro perjalanan yang Dasar Pengenaan Pajak-nya menggunakan Nilai Lain sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih, dilakukan kepada selain Pemungut PPN dengan Faktur Pajak Standar, maka Kode Transaksi yang digunakan adalah '04' bukan '01'.

- d. Penyerahan yang menggunakan Kode Transaksi '01' adalah penyerahan kepada selain Pemungut PPN yang jenis penyerahannya tidak termasuk dalam kategori penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain dan/atau penyerahan yang Pajak Masukannya diDeemed dan/atau penyerahan lainnya dan/atau penyerahan yang PPN atau PPN dan PPN BM-nya Tidak Dipungut dan/atau penyerahan yang Dibebeaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPN BM dan/atau penyerahan Aktiva Pasal 16D.
 - e. Penyerahan kepada Pemungut PPN baik Pemungut PPN Bendaharawan Pemerintah maupun Pemungut PPN Selain Bendaharawan Pemerintah dapat meliputi penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain dan/atau penyerahan yang Pajak Masukannya diDeemed dan/atau penyerahan lainnya dan/atau penyerahan yang PPN atau PPN dan PPN BM-nya Tidak Dipungut dan/atau penyerahan yang Dibebeaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPN BM dan/atau penyerahan Aktiva Pasal 16D.
 - f. Dalam hal terdapat penyerahan sebagaimana dimaksud pada butir 1.e maka Kode Transaksi yang digunakan adalah Kode Transaksi kepada Pemungut PPN baik Pemungut PPN Bendaharawan Pemerintah maupun Pemungut PPN. Selain Bendaharawan Pemerintah. Contoh penyerahan kendaraan bermotor bekas yang Dasar Pengenaan Pajak-nya menggunakan Nilai Lain sebesar 10% (sepuluh persen) dari Harga Jual, dilakukan kepada Pemungut PPN Bendaharawan Pemerintah dengan Faktur Pajak Standar, maka Kode Transaksi yang digunakan adalah '02' bukan '04'.
2. Tata Cara Penggunaan Kode Status pada Faktur Pajak Standar Kode Status, diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 0 (nol) untuk status normal;
 - b. 1 (satu) untuk status penggantian.
 3. Tata Cara Penggunaan Kode Cabang pada Faktur Pajak Standar
 - a. Kode Cabang diisi dengan ketentuan pengisian sebagai berikut:
 - i. Bagi Pengusaha Kena Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) tempat pajak terutang yang dipusatkan secara jabatan pada Kantor Pelayanan Pajak yang menerapkan Sistem Administrasi Modern (SAM), namun :
 - sistem penerbitan Faktur Pajak Standar-nya belum online antara Kantor Pusat dan Kantor-kantor Cabang-nya; dan/atau

- Kantor Pusat dan/atau Kantor-kantor Cabang-nya ada yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat dan/atau ditetapkan sebagai Pengusaha Di Kawasan Berikat dan/atau berada di Pulau Batam dan/atau mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor; maka Kode Cabang ditentukan sendiri secara berurutan, diisi dengan kode '000' untuk Kantor Pusat dan dimulai dari kode '001' untuk Kantor Cabang.
- ii. Bagi Pengusaha Kena Pajak selain dari Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 3.a.i., Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak Standar diisi dengan kode '000'.
- b. Pengaturan Kode Cabang bagi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 3.a.i. adalah sebagai berikut :
 - i. Untuk pertama kali sejak berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Pengusaha Kena Pajak dapat mengurutkan Kode Cabang menurut cara yang dianggap paling mudah, namun untuk penambahan Kode Cabang baru setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini Pengusaha Kena Pajak dapat mengurutkan Kode Cabang berdasarkan tanggal pengukuhan masing-masing Kantor Cabang.
Contoh : Pengusaha Kena Pajak memiliki Cabang 3 di Surabaya, 3 di Medan, 1 di Batam berstatus sebagai Pengusaha Di Kawasan Berikat dan Pusatnya ada di Manado, maka Pengusaha Kena Pajak dapat menentukan Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak Standar sebagai berikut :

No.	Kantor Pusat/Cabang	Tanggal Pengukuhan PKP	Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak Standar
1.	Manado	5 Agustus 2000	'000'
2.	Cabang Surabaya 1	10 Desember 2000	'001'
3.	Cabang Surabaya 2	25 Januari 2003	'002'
4.	Cabang Medan 1	1 Januari 2001	'003'
5.	Cabang Medan 2	15 April 2003	'004'
6.	Cabang PDKB Batam	23 Juli 2003	'005'
7.	Cabang Surabaya 3	15 Januari 2007	'006'
8.	Cabang Medan 3	15 Februari 2007	'007'

- ii. Kode Cabang dapat ditambah dan/atau dihentikan penggunaannya karena adanya penambahan dan/atau pengurangan Kantor Cabang sesuai dengan perkembangan usaha.
- iii. Peruntukan Kode Cabang tidak boleh berubah, dan Kode Cabang yang sudah dihentikan penggunaannya tidak boleh digunakan kembali.
- c. Dalam masa peralihan, bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan

pemusatan tempat pajak terutang yang keputusan pemusatannya diterbitkan sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, namun :

- sistem penerbitan Faktur Pajak Standar-nya belum online antara Kantor Pusat dan Kantor-kantor Cabang-nya; dan/atau - Kantor Pusat dan/atau Kantor-kantor Cabang-nya ada yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat dan/atau Pengusaha Di Kawasan Berikat dan/atau berada di Pulau Batam dan/atau mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor; maka pengisian Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak Standar dilakukan sama dengan pengisian Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak Standar yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 3.a.i. sampai dengan berakhirnya masa berlaku pemusatan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemusatan tempat pajak terutang.
4. Tata Cara Penggunaan Tahun Penerbitan pada Faktur Pajak Standar Tahun Penerbitan yang digunakan pada Nomor Seri Faktur Pajak Standar ditulis dengan mencantumkan dua digit terakhir dari tahun diterbitkannya Faktur Pajak Standar, contohnya tahun 2007 ditulis '07'.
 5. Tata Cara Penggunaan Nomor Urut pada Faktur Pajak Standar a. Nomor Urut pada Nomor Seri Faktur Pajak Standar dan tanggal Faktur Pajak Standar harus dibuat secara berurutan, tanpa perlu dibedakan antara Kode Transaksi, Kode Status Faktur Pajak Standar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi. Contoh :
 - 010.000-07.00000001, berarti penyerahan kepada Selain Pemungut PPN, Faktur Pajak Standar statusnya adalah Normal, diterbitkan tahun 2007 dengan nomor urut 1.
 - 020.000-07.00000002, berarti penyerahan kepada Pemungut Bendaharawan Pemerintah, Faktur Pajak Standar Normal, diterbitkan tahun 2007 dengan nomor urut 2.
 - 010.000-07.00000003, berarti penyerahan kepada Selain Pemungut PPN, Faktur Pajak Standar Normal, diterbitkan tahun 2007 dengan nomor urut 3, dengan mata uang asing.
 - 011.000-07.00000004, berarti penyerahan kepada Selain Pemungut PPN, Faktur Pajak Standar statusnya adalah Pengganti, diterbitkan tahun 2007 dengan nomor urut 4.
 - b. Penerbitan Faktur Pajak Standar dimulai dari Nomor Urut 1 pada setiap awal tahun takwim, yaitu mulai Masa Pajak Januari dan secara berurutan, kecuali bagi Pengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkan, Nomor Urut 1 dimulai sejak Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Bagi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 3.a.i, maka Nomor Urut 1 (satu) dimulai pada setiap awal tahun takwim Masa Pajak Januari pada masing-masing Kantor Pusat dan Kantor-kantor Cabangnya, kecuali bagi Kantor Cabang yang baru dikukuhkan, Nomor Urut 1 dimulai sejak Masa Pajak Kantor Cabang dikukuhkan. Contoh :

010.000-07.00000001,berarti penyerahan kepada Selain Pemungut PPN, Status Faktur Pajak Standar adalah Normal, dilakukan oleh Kantor Pusat, diterbitkan tahun 2007 dengan nomor urut 1.

020.000-07.00000002,berarti penyerahan kepada Pemungut Bendaharawan Pemerintah, status Faktur Pajak Standar adalah Normal, dilakukan oleh Kantor Pusat, diterbitkan tahun 2007 dengan nomor urut 2.

010.001-07.00000001,berarti penyerahan kepada Selain Pemungut PPN, status Faktur Pajak Standar adalah Normal, dilakukan oleh Kantor Cabang ke-1 (satu), diterbitkan tahun 2007 dengan nomor urut 1.

020.001-07.00000002,berarti penyerahan kepada Pemungut Bendaharawan Pemerintah, status Faktur Pajak Standar adalah Normal, dilakukan oleh Kantor Cabang ke-1 (satu), diterbitkan tahun 2007 dengan nomor urut 2.

020.000-07.00000003,berarti penyerahan kepada Pemungut Bendaharawan Pemerintah, status Faktur Pajak Standar adalah Normal, dilakukan oleh Kantor Pusat, diterbitkan tahun 2007 dengan nomor urut 3.

- c. Apabila sebelum Masa Pajak Januari tahun berikutnya, Nomor Urut telah habis digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (termasuk Nomor Urut di Kantor Pusat dan/ atau Kantor-kantor Cabang bagi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 3.a.i.), maka Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan Faktur Pajak dengan Nomor Urut dimulai dari Nomor Urut 1 (satu). Contoh bagi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 3.a.i.:

No.	Kantor Pusat/Cabang	Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak Standar	Tahun Takwim	Nomor Urut yang telah diterbitkan s.d. tanggal 16 November 2007
1.	Menado	'000'	2007	00000001 s.d. 00000040
2.	Cabang Surabaya 1	'001'	2007	00000001 s.d. 00050001
3.	Cabang Surabaya 2	'002'	2007	00000001 s.d. 99999999 00000001 s.d. 00000020
4.	Cabang Medan 1	'003'	2007	00000001 s.d. 00004979
5.	Cabang Medan 2	'004'	2007	00000001 s.d. 00099998
6.	Cabang PDKB Batam	'005'	2007	00000001 s.d. 00040005
7.	Cabang Surabaya 3	'006'	2007	00000001 s.d. 99999999 00000001 s.d. 00000035
8.	Cabang Medan 3	'007'	2007	00000001 s.d. 05000005

A. TATA CARA PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK STANDAR YANG CACAT, RUSAK, SALAH DALAM PENGISIAN, ATAU SALAH DALAM PENULISAN

1. Atas permintaan Pengusaha Kena Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak atau atas kemauan sendiri, Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak membuat Faktur Pajak Standar Pengganti terhadap Faktur Pajak Standar yang rusak, cacat, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan.
2. Pembetulan Faktur Pajak Standar yang rusak, cacat, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan tidak diperkenankan dengan cara menghapus, atau mencoret, atau dengan cara lain, selain dengan cara membuat Faktur Pajak Standar Pengganti sebagaimana dimaksud dalam butir 1.
3. Penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Standar Pengganti dilaksanakan seperti penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Standar yang biasa sesuai dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar yang telah ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
4. Faktur Pajak Standar Pengganti sebagaimana dimaksud pada butir 1, diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan Faktur Pajak Standar yang rusak, cacat, salah dalam penulisan atau salah dalam pengisian tersebut.
5. Pada Faktur Pajak Standar Pengganti sebagaimana dimaksud pada butir 1, dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak Standar yang diganti tersebut. Pengusaha Kena Pajak dapat membuat cap tersebut seperti contoh berikut. Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak Standar yang diganti dapat diisi dengan cara manual.
6. Penerbitan Faktur Pajak Standar Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak Standar tersebut.
7. Faktur Pajak Standar Pengganti dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada :

Faktur Pajak Standar yang diganti :

Kode dan Nomor Seri :

Tanggal :

- a. Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak Standar yang diganti, dengan mencantumkan nilai setelah penggantian; dan
 - b. Masa Pajak diterbitkannya Faktur Pajak Standar Pengganti tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN dan PPN BM, untuk menjaga urutan Faktur Pajak Standar yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Pelaporan Faktur Pajak Standar Pengganti pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 7 huruf a dan b, harus mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar yang diganti pada kolom yang telah ditentukan.

B. TATA CARA PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK STANDAR YANG HILANG

1. Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dapat mengajukan permohonan tertulis untuk meminta copy dari Faktur Pajak Standar yang hilang kepada Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dengan tembusan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dikukuhkan dan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan.
2. Berdasarkan permohonan dari Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak membuat copy dari arsip Faktur Pajak Standar yang disimpan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak, untuk dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan.
Copy dibuat dalam rangkap 2 (dua), yaitu :
 - Lembar ke-1 : diserahkan ke Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak melalui Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak.
 - Lembar ke-2 : arsip Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan
3. Legalisir diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan setelah meneliti asli arsip Faktur Pajak Standar dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

- dari Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak tersebut.
4. Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dikukuhkan wajib melakukan penelitian atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dari Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak untuk meyakinkan bahwa Faktur Pajak Standar yang dilaporkan hilang tersebut sudah dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

C. TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK STANDAR.

1. Dalam hal terjadi pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak Standar-nya telah diterbitkan, maka Faktur Pajak Standar tersebut harus dibatalkan.
2. Pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi. Bukti dapat berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan telah terjadi pembatalan transaksi.
3. Pengusaha Kena Pajak Penjual yang melakukan pembatalan Faktur Pajak Standar harus memiliki bukti dari Pengusaha Kena Pajak Pembeli yang menyatakan bahwa transaksi dibatalkan.
4. Faktur Pajak Standar yang dibatalkan harus tetap diadministrasi (disimpan) oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak Standar tersebut.
5. Pengusaha Kena Pajak Penjual yang membatalkan Faktur Pajak Standar harus mengirimkan surat pemberitahuan dan copy dari Faktur Pajak Standar yang dibatalkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Penjual dikukuhkan dan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Pembeli dikukuhkan.
6. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual belum melaporkan Faktur Pajak Standar yang dibatalkan di dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, maka Pengusaha Kena Pajak Penjual harus tetap melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPN BM.
7. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual telah melaporkan Faktur Pajak Standar tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai Faktur Pajak Keluaran, maka Pengusaha Kena Pajak Penjual harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara tetap melaporkan Faktur Pajak Standar yang dibatalkan tersebut dan mencantumkan nilai 0 (nol) pada

- kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM.
8. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Pembeli telah melaporkan Faktur Pajak Standar yang dibatalkan tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai Faktur Pajak Masukan, maka Pengusaha Kena Pajak Pembeli harus melakukan pembedulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara tetap melaporkan Faktur Pajak Standar yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM.

Lampiran I A
 Peraturan Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : PER- 159 /PJ./2006
 Tanggal : 31 Oktober 2006

Lembar ke I : untuk Pembeli BKP/Penerima JKP
 sebagai bukti Pajak Masukan

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
Tanggal Pengukuhan PKP :		
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
NPPKP :		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = 10 % X Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPnBM
.....%	Rp.....	Rp.....
Jumlah		Rp.....
	tgl.....
	
		Nama
		Jabatan

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran I A
 Peraturan Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : PER- 159 /PJ./2006
 Tanggal : 31 Oktober 2006

Lembar ke 2 : untuk Penjual BKP/Pemberi JKP
 sebagai bukti Pajak Keluaran

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
Tanggal Pengukuhan PKP :		
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP : NPPKP :		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = 10 % X Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPnBM
.....%	Rp.....	Rp.....
Jumlah		Rp.....

.....tgl.....

 Nama
 Jabatan

*) Coret yang tidak perlu

Contoh pengisian Faktur Pajak Standar yang menggunakan mata uang rupiah

Harga Barang : Rp 10.000.000,00
 Potongan : Rp 500.000,00
 Uang Muka : Rp 2.000.000,00
 Pelunasan : Rp 7.500.000,00 (pada saat penyerahan barang)

a. Faktur Pajak yang diterbitkan pada saat penerimaan uang muka

Lembar ke 2 : untuk Penjual BKP/Pemberi
 JKP sebagai bukti Pajak
 Keluaran

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.0000-07.00000015		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT ABC		
Alamat : Jalan D No.1 01.XXX.XXX.X-		
NPWP : 052.000		
Tanggal Pengukuhan PKP : 1-Apr-01		
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT XYZ		
Alamat : Jalan W No.2 01.XXX.XXX.X-		
NPWP : 021.001 NPPKP : 01.XXX.XXX.X-021.001		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
I	Uang Muka atas pembelian 100 unit barang #G#	2.000.000.00
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		2.000.000.00
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		2.000.000.00
PPN = 10 % X Dasar Pengenaan Pajak		200.000.00
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPnBM
.....%	Rp.....	Rp.....
Jumlah		Rp.....

Jakarta, 5 April 2007

Amir
 Direktur

*) Coret yang tidak perlu

b. Faktur Pajak yang diterbitkan pada saat pelunasan (penyerahan barang)

Lembar ke 2 : untuk Penjual BKP/Pemberi
JKP sebagai bukti Pajak
Keluaran

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 010.0000-07.00000025		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama	:	PT ABC
Alamat	:	Jalan D No.1 01.XXX.XXX.X-
NPWP	:	052.000
Tanggal Pengukuhan PKP	:	1-Apr-01
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama	:	PT XYZ
Alamat	:	Jalan W No.2 01.XXX.XXX.X-
NPWP	:	021.001
NPPKP	:	01.XXX.XXX.X-021.001
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1	100 unit barang #G#	10,000,000.00
Harga Jual/ Penggantian/Uang Muka/Termin *)		10,000,000.00
Dikurangi Potongan Harga		500,000.00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		2,000,000.00
Dasar Pengenaan Pajak		7,500,000.00
PPN = 10 % X Dasar Pengenaan Pajak		750,000.00
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPnBM
.....%	Rp.....	Rp.....
Jumlah		Rp.....

Jakarta, 16 April 2007

Amir
Direktur

*) Coret yang tidak perlu

b. Faktur Pajak yang diterbitkan pada saat pelunasan (penyerahan barang)

Lembar ke : 2

untuk Penjual BKP/Pemberi
JKP sebagai bukti Pajak
Keluaran

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.0000-07.00000048			
Pengusaha Kena Pajak			
Nama		: PT ABC	
Alamat		: Jalan D No.1	
NPWP		: 01.XXX.XXX.X-052.000	
Tanggal Pengukuhan PKP		: 01/04/2001	
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak			
Nama		: PT XYZ	
Alamat		: Jalan W No.2	
NPWP		: 01.XXX.XXX.X-021.001 NPPKP : 01.XXX.XXX.X-021.001	
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin	
		Valas *)	(Rp)
1	100 unit barang #G#	USD 10,000.00	
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin **)		USD 10,000.00	
Dikurangi Potongan Harga		USD 500.00	
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		USD 1,000.00	
Dasar Pengenaan Pajak		USD 8,500.00	87,975,000.00
PPN = 10 % X Dasar Pengenaan Pajak		USD 850.00	8,797,500.00
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah			
Tarif	DPP	PPnBM	Jakarta, 16 April 2007
.....%	Rp.....	Rp.....	
Jumlah		Rp.....	Amir Direktur
Kurs : Rp 10.350,00/1 USD			

*) Diisi apabila penyerahan menggunakan mata uang asing

**) Coret yang tidak perlu

Lampiran IVA
 Peraturan Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : PER- 159 /PJ./2006
 Tanggal : 31 Oktober 2006

Format Surat Pemberitahuan Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak Standar bagi PKP yang dipusatkan secara jabatan pada KPP yang menerapkan Sistem Administrasi Modern, namun:

- sistem penerbitan Faktur Pajak Standar-nya belum *online* antara Kantor Pusat dan Kantor-kantor Cabang-nya; dan/ atau
- Kantor Pusat dan/ atau Kantor-kantor Cabang-nya ada yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat dan/ atau ditetapkan sebagai Pengusaha di Kawasan Berikat dan/ atau berada di Pulau Batam dan/ atau mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.

Kepada Yth.
 Kepala KPP

Jl.....
 di

Dengan ini, saya :

Nama :

Jabatan :

Nama PKP :

NPPKP :

Tanggal Pengukuhan :

memberitahukan penggunaan Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak Standar, sebagai berikut :

No	Nama Kantor Pusat/Cabang dan alamat	Tanggal Pengukuhan PKP	Kode Cabang pada Kode FP Standar	Mulai digunakan
1.	Nama Alamat			
2.				
3.				
dst				

Demikian disampaikan, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

.....

Meterai

Format Surat Pemberitahuan penambahan/pengurangan Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak Standar bagi PKP yang dipusatkan secara jabatan pada KPP yang menerapkan Sistem Administrasi Modern, namun:

- sistem penerbitan Faktur Pajak Standar-nya belum *online* antara Kantor Pusat dan Kantor-kantor Cabang-nya dan/ atau Kantor Pusat; dan/ atau
- Kantor-kantor Cabang-nya ada yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat dan/ atau ditetapkan sebagai Pengusaha di Kawasan Berikat dan/ atau berada di Pulau Batam dan/ atau mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.

Kepada Yth.
 Kepala KPP

Jl.....
 di

Dengan ini, saya :

Nama :

Jabatan :

Nama PKP :

NPPKP :

Tanggal Pengukuhan :

memberitahukan penambahan dan/atau pengurangan Kode Cabang yang digunakan pada Kode Faktur Pajak Standar, sebagai berikut :

No	Nama Kantor Pusat/Cabang dan alamat	Tanggal Pengukuhan PKP	Kode Cabang pada Kode FP Standar	Mulai digunakan	Digunakan Sampai Dengan	Ket.⁹)
1.	Nama Alamat					
2.						
3.						
dst						

Demikian disampaikan, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

.....

Meterai

⁹) diisi dengan penambahan atau pengurangan

Format Surat Pemberitahuan Menerbitkan Faktur Pajak Standar dengan nomor urut mulai dari 1 yang diterbitkan tidak pada awal tahun takwim.

Kepada Yth.
Kepala KPP

Jl.....
di

Dengan ini, saya :

Nama :
Jabatan :
Nama PKP :
NPPKP :
Tanggal Pengukuhan :

memberitahukan bahwa untuk tahun dan Kode Cabang*), Nomor Urut pada Faktur Pajak Standar telah mencapai Nomor Urut 99999999 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan, sehingga mulai tanggal, kami akan menerbitkan Faktur Pajak Standar dengan Nomor Urut dimulai dari 1 (satu) kembali.

Demikian disampaikan, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

.....

Meterai

.....

*) diisi dalam hal PKP yang memiliki lebih dari 1 (satu) tempat pajak terutang yang dikukuhkan secara jabatan pada Kantor Pelayanan Pajak yang menerapkan Sistem Administrasi Modern (SAM), namun:

- sistem penerbitan Faktur Pajak Standar-nya belum online antara Kantor Pusat dan Kantor-kantor Cabang-nya dan/ atau Kantor Pusat; dan/ atau
- Kantor-kantor Cabang-nya ada yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat dan/ atau ditetapkan sebagai Pengusaha di Kawasan Berikat dan/ atau berada di Pulau Batam dan/ atau mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor;

yang Nomor Urut-nya berdasarkan Kode Cabang pada Faktur Pajak Standarnya telah habis digunakan.

Lampiran VIA
 Peraturan Direktur Jenderal
 Pajak
 Nomor : PER- 159 /Pj/2006
 Tanggal : 31 Oktober 2006

Format Surat Pemberitahuan Penunjukan Pejabat/ kuasa yang berwenang menandatangani
 Faktur Pajak Standar.

Kepada Yth.
 Kepala KPP

Jl.....
 di

Dengan ini, saya :

Nama :
 Jabatan :
 Nama PKP :
 NPPKP :
 Tanggal Pengukuhan :

memberitahukan identitas dan contoh tanda tangan Pejabat/kuasa yang ditunjuk untuk menandatangani Faktur Pajak Standar, yaitu :

No.	Nama Pejabat/ kuasa yang Ditunjuk	NPWP	Jabatan	Tanggal Mulai Menanda- tangani	Lokasi Tempat Keg.Usaha	Contoh Tanda Tangan
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						

Demikian disampaikan, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Pemberitahuan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

.....

Meterai

^{*)}Jumlah baris dapat disesuaikan dengan kebutuhan PKP

Lampiran VIB
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER- 159 /PJ./2006
Tanggal : 31 Oktober 2006

Format Surat Pemberitahuan Perubahan Pejabat/Kuasa yang berwenang menandatangani Faktur Pajak Standar

Kepada Yth. Kepala KPP		
Jl..... di		
Dengan ini, saya :		
Nama	:	
Jabatan	:	
Nama PKP	:	
NPPKP	:	
Tanggal Pengukuhan	:	
memberitahukan perubahan Pejabat/kuasa yang ditunjuk untuk menandatangani Faktur Pajak Standar, yaitu :		
Pejabat/Kuasa Lama		
Nama	:	
NPWP	:	
Jabatan	:	
s.d. tanggal	:	
Contoh tanda tangan	:	
Pejabat/Kuasa Baru		
Nama	:	
NPWP	:	
Jabatan	:	
Mulai tanggal	:	
Contoh tanda tangan	:	
Demikian disampaikan, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Pemberitahuan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.		
.....		
<table border="1"><tr><td>Meterai</td></tr></table>		Meterai
Meterai		
.....		

Format Surat Kuasa Khusus penunjukan Kuasa untuk menandatangani Faktur Pajak Standar oleh PKP Orang Pribadi yang tidak memiliki struktur organisasi dan tidak menandatangani sendiri Faktur Pajak Standar-nya.

SURAT KUASA	
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama PKP	:
NPPKP	:
Tanggal Pengukuhan	:
(selanjutnya disebut sebagai Yang Memberi Kuasa)	
memberikan kuasa kepada:	
Nama Pihak yang ditunjuk	:
NPWP	:
Mulai tanggal	: s.d. atau
(selanjutnya disebut sebagai Yang Diberi Kuasa)	
KHUSUS	
untuk dan atas nama Yang Memberi Kuasa, menandatangani Faktur Pajak Standar.	
Demikian disampaikan, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Kuasa ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.	
Yang Diberi Kuasa, Yang Memberi Kuasa,
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Meterai</div>
.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 147 /PJ./2006
TENTANG
BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) yang telah dipungut maka perlu menyempurnakan bentuk dan isi Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN) bagi Pemungut PPN dengan menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4061) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4199);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Serta Keterangan dan atau Dokumen Yang Harus Dilampirkan;
 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 536/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.03/2003;
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyeter dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005 tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Memungut, Menyeter dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-168/PJ./2001 tentang Tata Cara Pemberian Kode Surat, Laporan, Formulir, Kartu, Daftar dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Perpajakan;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001 tentang Keterangan dan atau Dokumen Lain Yang Harus Dilampirkan Dalam Surat Pemberitahuan;
 11. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-215/PJ./2001 tentang Tata Cara Penerimaan Surat Pemberitahuan;
 12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas

- Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ./2006 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-102/PJ./2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

1. KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemungut PPN terdaftar.
2. KP4 adalah Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan dalam wilayah KPP.
3. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN yang terdiri dari Induk SPT dan Lampiran SPT.
4. Lampiran SPT adalah Lampiran 1 dan Lampiran 2 SPT.
5. e-SPT adalah aplikasi pengisian SPT.
6. Data elektronik adalah data SPT yang dihasilkan dari e-SPT.
7. Media elektronik adalah sarana penyimpanan data elektronik yang dapat digunakan untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya, antara lain: diskette, flash disk, dan Compact Disc (CD).
8. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Pengujian data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebenaran pengisian data elektronik SPT
10. Pemungut PPN adalah Bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) kepada Bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.
11. Bendaharawan Pemerintah adalah :
 - a. Bendahara Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah yaitu Pejabat yang mengeluarkan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau

- b. Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran, menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM, yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 2

- (1) SPT terdiri dari :
 - a. Induk SPT - Formulir 1107 PUT (F.1.2.32.02);
 - b. Lampiran 1 Daftar PPN dan PPn BM Yang Dipungut Oleh Bendaharawan Pemerintah - Formulir 1107 PUT 1 (D.1.2.32.03);
 - c. Lampiran 2 Daftar PPN dan PPn BM Yang Dipungut Oleh Selain Bendaharawan Pemerintah - Formulir 1107 PUT 2 (D.1.2.32.04).
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi oleh setiap Pemungut PPN kecuali Penerbit SPM.
- (3) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengisian serta keterangan yang wajib diisi pada SPT adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini

Pasal 3

- (1) SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. formulir kertas (hard copy); atau
 - b. data elektronik yang disampaikan dalam bentuk media elektronik.
- (2) Dalam hal Lampiran SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c, disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy), Pemungut PPN dapat menyesuaikan bentuk Lampiran SPT sesuai dengan kebutuhannya atau sesuai dengan banyaknya transaksi yang dilakukan.
- (3) Penyesuaian bentuk Lampiran SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap mencantumkan identitas Pemungut PPN dan memperhatikan unsur-unsur kolom yang ada dalam Lampiran SPT sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (4) Dalam hal SPT disampaikan dalam bentuk data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemungut PPN harus menggunakan e-SPT yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Induk SPT tetap disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy).

Pasal 4

- (1) SPT disampaikan oleh Pemungut PPN ke KPP atau KP4 dengan cara manual, yaitu :
 - a. Disampaikan langsung ke KPP atau KP4; atau
 - b. Disampaikan melalui Kantor Pos secara tercatat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau melalui perusahaan jasa kurir, ke KPP atau KP4.
- (2) Penyampaian SPT dengan cara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyampaian SPT yang Induk SPT-nya disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy), sedangkan Lampiran SPT dapat disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau dalam bentuk media elektronik.

Pasal 5

- (1) SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) maupun dalam bentuk media elektronik, dapat disampaikan ke KPP atau KP4.
- (2) Penelitian terhadap SPT yang disampaikan dengan cara manual dan dalam bentuk formulir kertas (hard copy) dilakukan oleh KPP atau KP4 setiap kali pada saat SPT diterima.
- (3) Penelitian dan Pengujian Data terhadap SPT yang disampaikan dengan cara manual dan dalam bentuk media elektronik dilakukan oleh KPP setiap kali pada saat SPT diterima.

Pasal 6

Dalam hal SPT dilaporkan NIHIL karena Pemungut PPN tidak melakukan pemungutan PPN atau PPN dan PPN BM, maka Lampiran SPT tidak perlu disampaikan.

Pasal 7

Formulir SPT dalam bentuk formulir kertas (hard copy) dan e-SPT dapat diperoleh dengan cara :

- a. disediakan secara cuma-cuma di KPP atau KP4;
- b. digandakan atau diperbanyak sendiri oleh Pemungut PPN; atau
- c. di-download di Home Page Direktorat Jenderal Pajak, dengan alamat <http://www.pajak.go.id>.

Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-511/PJ./2001 tentang Bentuk dan Isi SPT Masa Bagi Pemungut PPN, Keterangan dan Dokumen Yang Harus Dilampirkan, Serta Buku Petunjuk Pengisiannya, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang SPT sepanjang tidak

bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pemungut PPN melakukan pembetulan SPT untuk Masa Pajak sebelum Masa Pajak Januari 2007, maka pembetulan dilakukan dengan menggunakan SPT Masa Bagi Pemungut PPN Formulir 1101 PUT.
- (2) Pembetulan SPT untuk Masa Pajak sebelum Masa Pajak Januari 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Pemungut PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku untuk pelaporan SPT mulai Masa Pajak Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2006

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

DARMIN NASUTION

NIP 130605098



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
BAGI PEMUNGUT PPN**

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN
Beri tanda X dalam yang sesuai

FORMULIR

1107 PUT

Nama Pemungut : NPWP : - - - - -

Alamat : Masa : s.d. -

No. Telp : Pembetulan Ke : (.....)

Usaha :

Perhatian:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak diandatangani atau tidak sepenuhnya diampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

A. PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH

1 PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp 1

PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp _____

Jumlah PPN dan PPh BM yang dipungut oleh Penerbit SPM Rp _____

melalui KPPN

2 PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp 2

PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp _____

Jumlah PPN dan PPh BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp _____

B. PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH

PPN yang dipungut Rp 3

PPn BM yang dipungut Rp _____

Jumlah PPN dan PPh BM yang dipungut Rp _____

Lampiran : Surat Kuasa Khusus

SSP

1 PPN sebanyak Lembar Rp

2 PPh BM sebanyak Lembar Rp

.....

Pernyataan

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampiranmya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak beresayat

.....

Kuasa Bendaharawan/Pengurus

Pemungut

Kuasa

Tanda tangan :

Nama Jelas :

Jabatan :

Cap Perusahaan :



DEPARTEMEN KELUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN 2

DAFTAR PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH

Masa Pajak : □ □ s.d □ □ . □ □ □ □

Pembetulan Ke-: (.....)

FORMULIR
1107
PUT 2

NAMA PEMUNGUT :

NPWP :

No.	Nama Rekanan	NPWP Rekanan	FAKTUR PAJAK		Kode dan Nomor Seri FP Yang Diganti	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPh Bm (Rupiah)	Tanggal Setor	
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal					PPN	PPh Bm
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
dst										

Jumlah - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT

D.1.2.32.04

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PETUNJUK PENGISIAN SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN

A. KETENTUAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, perlu diperhatikan bahwa :

1. Setiap Pemungut PPN wajib mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.
2. Setiap Pemungut PPN yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN atau menyampaikan SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dipungut.

B. SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN

SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN berfungsi sebagai sarana bagi Pemungut PPN untuk mempertanggungjawabkan PPN atau PPN dan PPn BM terutang yang harus dipungut atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP kepada Pemungut PPN dan melaporkan tentang :

- PPN atau PPN dan PPn BM yang dipungut dan disetor oleh Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN (dahulunya Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara); dan
- PPN atau PPN dan PPn BM yang dipungut dan disetor sendiri oleh Pemungut PPN.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan aturan pelaksanaannya terakhir diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ./2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-147/PJ./2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT

Masa PPN) Bagi Pemungut PPN, maka dikenal 2 (dua) SPT Masa PPN, yaitu:

- SPT Masa PPN bentuk Formulir 1107, yang wajib digunakan bagi semua PKP dan mulai berlaku sejak Masa Pajak Januari 2007; dan
- SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN bentuk Formulir 1107 PUT, yang wajib digunakan bagi Pemungut PPN dan mulai berlaku sejak Masa Pajak Januari 2007.

C. BENTUK DAN ISI SPT MASA PPN BAGI PEMUNGUT PPN FORMULIR 1107 PUT

SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN bentuk Formulir 1107 PUT terdiri dari :

- a. Induk SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN; dan
- b. Lampiran SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN, baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau data elektronik;

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam hal SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN disampaikan oleh Bendaharawan Pemerintah maka yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan adalah Induk SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN dan Lampiran 1 SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN (Formulir 1107 PUT 1). Dalam hal SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN disampaikan oleh selain Bendaharawan Pemerintah maka yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan adalah Induk SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN dan Lampiran 2 SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN (Formulir 1107 PUT 2). Penomoran kode dan nama Formulir SPT Masa Bagi Pemungut PPN adalah sebagai berikut :

No	Kode Formulir	Nama Formulir	Keterangan
1.	1107 PUT (F.1.2.32.02)	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pemungut PPN	Induk SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN
2.	1107 PUT 1 (D.1.2.32.03)	Lampiran 1 - Daftar PPN dan PPn BM Yang Dipungut Oleh Bendaharawan Pemerintah	Lampiran SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau data elektronik
3.	1107 PUT 2 (D.1.2.32.04)	Lampiran 2 - Daftar PPN dan PPn BM Yang Dipungut Oleh Selain Bendaharawan Pemerintah	Lampiran SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau data elektronik

D. HAL-HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI

1. YANG WAJIB MENGISI SPT MASA PPN BAGI PEMUNGUT PPN BENTUK FORMULIR 1107 PUT

Setiap Pemungut PPN wajib mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN ini, kecuali Penerbit SPM.

Formulir SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN dalam bentuk formulir kertas (hard copy) dan Aplikasi Pengisian SPT (e-SPT) dapat diperoleh dengan cara :

- a. disediakan secara cuma-cuma di KPP atau KP4;
- b. digandakan atau diperbanyak sendiri oleh Pemungut PPN; atau
- c. di-download di Home Page Direktorat Jenderal Pajak, dengan alamat <http://www.pajak.go.id>.

2. TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN PPN ATAU PPN DAN PPnBM, BENTUK, PELAPORAN DAN PENYAMPAIAN SPT MASA PPN BAGI PEMUNGUT PPN

a. Batas waktu Pemungutan

Pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah, adalah pada saat pembayaran dengan cara memotong langsung tagihan dari PKP Rekanan Pemerintah.

Pemungutan PPN atau PPN dan PPn BM yang dilakukan oleh Pemungut selain Bendaharawan Pemerintah, adalah paling lambat :

- 1) pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau JKP; atau
- 2) pada saat melakukan pembayaran dalam hal:
 - pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau JKP;
 - pembayaran dilakukan sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP; atau
 - pembayaran dilakukan pada saat yang sama dengan saat penyerahan BKP dan/atau JKP.

b. Batas Waktu Penyetoran

PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah harus disetor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya bulan terjadinya pembayaran tagihan.

PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut oleh selain Bendaharawan

Pemerintah dalam satu Masa Pajak, harus disetor paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

- c. Bentuk SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN
 - c.1. formulir kertas (hard copy); atau
 - c.2. data elektronik yang disampaikan dalam bentuk media elektronik.
- d. Batas Waktu pelaporan SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN
SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN harus disampaikan oleh Bendaharawan Pemerintah setiap bulan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak dilakukannya pembayaran tagihan berakhir.
SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN harus disampaikan oleh selain Bendaharawan Pemerintah setiap bulan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan berakhir.
Dalam hal hari ke-20 adalah hari libur, maka SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN harus disampaikan pada hari kerja sebelum hari libur.
- e. Tempat pelaporan SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN
 - e.1. KPP; atau
 - e.2. KP4.
- f. Cara Pelaporan dan Penyampaian SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN.
SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN disampaikan dengan cara Manual, yaitu
 - f.1. Disampaikan langsung ke KPP atau KP4, dan atas penyampaian SPT Masa PPN tersebut Pemungut PPN akan menerima tanda bukti penerimaan; atau
 - f.2. Disampaikan melalui Kantor Pos secara tercatat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau melalui perusahaan jasa kurir dan tanda bukti serta tanggal pengiriman SPT dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT, sepanjang SPT tersebut lengkap.

Dalam hal SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN disampaikan dalam bentuk media elektronik, Induk SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN harus tetap disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy), ditandatangani dan disampaikan secara manual.

Catatan:

Untuk memudahkan pengisian SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN, diminta agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Lampiran SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN yaitu: Formulir 1107

PUT 1 dan Formulir 1107 PUT 2, agar diisi terlebih dulu kemudian dipindahkan ke Induk SPT Masa PPN Bagi Pemungut (Formulir 1107 PUT).

- b. SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN diisi dan dibuat oleh Bendaharawan Pemerintah, rangkap 3 (tiga) :
 - Lembar ke-1 : untuk KPP;
 - Lembar ke-2 : untuk Penerbit SPM;
 - Lembar ke-3 : untuk arsip Bendaharawan Pemerintah.SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN diisi dan dibuat oleh selain Bendaharawan Pemerintah, rangkap 2 (dua) :
 - Lembar ke-1 : untuk KPP;
 - Lembar ke-2 : untuk Pemungut PPN selain Bendaharawan Pemerintah.
- c. Jumlah rupiah PPN atau PPN dan PPN BM dihitung dalam satuan rupiah penuh (dibulatkan ke bawah).
- d. Dalam hal jumlah Rupiah adalah NIHIL karena:
 - 1) Tidak ada nilainya; atau
 - 2) Penjumlahan dan atau pengurangan Rupiah menghasilkan NIHIL; maka dalam lajur kolom jumlah Rupiah yang bersangkutan ditulis angka 0 (Nol).
- e. Sebelum disampaikan ke KPP atau KP4, SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN harus ditanda tangani, diberi nama jelas, jabatan dan cap Pemungut PPN/Instansi/Kantor/Kuasa. SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN yang disampaikan namun tidak ditandatangani, dikategorikan sebagai SPT yang tidak lengkap, dan dianggap tidak disampaikan.
- f. Dalam hal Pemungut PPN menyampaikan SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN dalam bentuk formulir kertas (hard copy) dan menggunakan lebih dari 1 (satu) halaman untuk lampiran SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN (Formulir 1107 PUT 1 dan Formulir 1107 PUT 2), maka setiap halaman di kanan bawah diberi catatan seperti contoh berikut :

Formulir 1107 PUT 1 terdiri dari 10 (sepuluh) lembar, maka pemberian catatan pada tiap halaman adalah Hal 1/10, Hal 2/10 dan seterusnya, yang artinya :
Halaman 1 dari 10 halaman, Halaman 2 dari 10 halaman, dan seterusnya.
Untuk halaman terakhir dibuat catatan Hal 10/10.
- g. Dalam hal terdapat kesulitan dalam pengisian SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN, agar menghubungi KPP atau KP4.

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 1107 PUT 1
LAMPIRAN 1 - DAFTAR PPN DAN PPh BM YANG
DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH (D.I.2.32.03)**

A. UMUM

1. Formulir 1107 PUT 1 harus diisi dan dilampirkan dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau dalam bentuk media elektronik pada SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN Masa Pajak yang bersangkutan.
2. Apabila SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN yang disampaikan oleh Bendaharawan Pemerintah, dalam Masa Pajak yang dilaporkan tidak ada pemungutan PPN atau PPN dan PPh BM oleh Bendaharawan Pemerintah, maka Lampiran 1 SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN tidak perlu disampaikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

B. PETUNJUK PENGISIAN

1. BAGIAN PERTAMA

- **Masa Pajak :** s. d. -
Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Untuk SPT Masa Pembetulan, diisi dengan Masa Pajak yang dibetulkan.
Contoh : Masa Pajak Januari 2007, sebagai berikut :

0	1
---	---

 s.d.

0	1
---	---

 -

2	0	0	7
---	---	---	---

Masa Pajak Januari s.d Maret 2007, sebagai berikut :

0	1
---	---

 s.d.

0	3
---	---

 -

2	0	0	7
---	---	---	---

Diisi hanya oleh Pemungut PPN yang menggunakan jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (Pasal 1 Angka 6 UU KUP).
- **Pembetulan Ke - :(.....)**
Untuk SPT Masa Pembetulan maka baris: "Pembetulan Ke :(.....)" diisi dengan angka kesekian kali melakukan pembetulan.
Contoh : Pembetulan kesatu Masa Pajak Januari 2007 sebagai berikut :
Pembetulan Ke : 1 (satu)

2. BAGIAN KEDUA

- **Nama Pemungut PPN**
Diisi dengan nama lengkap Bendahara Pengeluaran atau Badan yang wajib mengisi SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN sesuai dengan yang tercantum pada Surat Keterangan Terdaftar.

- **NPWP :** . . . - .

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Pemungut PPN sesuai dengan yang tercantum pada Surat Keterangan Terdaftar.

3. BAGIAN KETIGA

A. PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM Melalui KPPN

- **Kolom Nomor**
Cukup jelas.
- **Kolom Nama Rekanan**
Diisi dengan nama masing-masing Rekanan yang PPN atau PPN dan PPn BMnya dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN.
- **Kolom NPWP Rekanan**
Diisi dengan NPWP masing-masing Rekanan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN.
- **Kolom Faktur Pajak**
Diisi dengan Kode, Nomor Seri dan tanggal yang tercantum dalam Faktur Pajak.
- **Kolom Kode dan Nomor Seri FP yang Diganti**
Diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti dalam hal terdapat Faktur Pajak Pengganti.
- **Kolom DPP (Rupiah), kolom PPN (Rupiah) dan kolom PPn BM(Rupiah)**
Kolom-kolom ini diisi dengan DPP, PPN atau PPN dan PPn BM yang tercantum dalam Faktur Pajak.
- **Kolom Tanggal Bayar Tagihan**
Diisi dengan tanggal pembayaran tagihan yang dilakukan pada Masa Pajak yang bersangkutan.
- **Kolom Tanggal Setor PPN dan PPn BM**
Diisi dengan tanggal penyetoran yang dilakukan oleh Pemungut PPN.

Baris Jumlah – dipindahkan ke Formulir 1107 PUT

Diisi dengan jumlah PPN atau PPN dan PPn BM dari huruf A.

B. PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran

- **Kolom Nomor**
Cukup jelas.

- **Kolom Nama Rekanan**
Diisi dengan nama masing-masing Rekanan yang PPN atau PPN dan PPn BMnya dipungut oleh Bendahara Pengeluaran.
- **Kolom NPWP Rekanan**
Diisi dengan NPWP masing-masing Rekanan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Bendahara Pengeluaran.
- **Kolom Faktur Pajak**
Cukup jelas.
- **Kolom Kode dan Nomor Seri FP yang Diganti**
Cukup jelas.
- **Kolom DPP (Rupiah), kolom PPN (Rupiah) dan kolom PPn BM(Rupiah)**
Cukup jelas.
- **Kolom Tanggal Bayar Tagihan**
Cukup jelas.
- **Kolom Tanggal Setor PPN dan PPn BM**
Cukup jelas.

Baris Jumlah – dipindahkan ke Formulir 1107 PUT

Diisi dengan jumlah PPN atau PPN dan PPn BM dari huruf B.

C. JUMLAH (A+B)

Diisi dengan jumlah PPN atau PPN dan PPn BM dari huruf A dan huruf B.

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 1107 PUT 2
LAMPIRAN 2 - DAFTAR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH
SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH (D.1.2.32.04)**

A. UMUM

1. Formulir 1107 PUT 2 harus diisi dan dilampirkan dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau dalam bentuk media elektronik pada SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN Masa Pajak yang bersangkutan.
2. Apabila dalam Masa Pajak yang dilaporkan tidak ada pemungutan PPN atau PPN dan PPn BM oleh Pemungut PPN Selain Bendaharawan Pemerintah, maka Lampiran 2 SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN tidak perlu disampaikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

B. PETUNJUK PENGISIAN

1. BAGIAN PERTAMA

- **Masa Pajak :** s.d. -
- **Cukup jelas.**
- **Pembetulan Ke - :**(.....)
- **Cukup jelas.**

2. BAGIAN KEDUA

- **Nama Pemungut PPN**
Cukup jelas.
- **NPWP :**
- **Cukup jelas.**

3. BAGIAN KETIGA

- **Kolom Nomor**
Cukup jelas.
- **Kolom Nama Rekanan**
Cukup jelas.
- **Kolom NPWP Rekanan**
Cukup jelas.
- **Kolom Faktur Pajak**
Cukup jelas.
- **Kolom Kode dan Nomor Seri FP yang Diganti**
Cukup jelas.
- **Kolom DPP (Rupiah), kolom PPN (Rupiah) dan kolom PPn BM(Rupiah)**
Cukup jelas.
- **Kolom Tanggal Setor PPN dan PPn BM**
Cukup jelas.

Baris Jumlah – dipindahkan ke Formulir 1107 PUT

Diisi dengan jumlah PPN atau PPN dan PPn BM dari seluruh transaksi.

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 1107 PUT
SURAT PEMBERITAHUAN MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN**

A. UMUM

Formulir 1107 PUT harus diisi dan disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy) pada Masa Pajak yang bersangkutan.

Apabila dalam Masa Pajak yang dilaporkan tidak ada pemungutan PPN atau PPN dan PPN BM yang dilaporkan, Formulir ini tetap dibuat dan diisi dengan angka 0 (Nol).

B. PETUNJUK PENGISIAN

1. BAGIAN PERTAMA

- **Nama Pemungut PPN**
Cukup jelas.
- **NPWP**
Cukup jelas.
- **Alamat**
Diisi dengan alamat lengkap Pemungut PPN sesuai dengan alamat tempat domisili dan/atau tempat kedudukan terakhir.
- **Masa**
Cukup jelas.
- **No. Telp.**
Diisi dengan nomor telepon Pemungut PPN sesuai dengan alamat tempat domisili dan/atau tempat kedudukan, dan/atau nomor lain yang dapat dengan cepat dihubungi.
- **Pembetulan Ke : (.....)**
Cukup jelas.
- **Usaha**
Diisi dengan jenis usaha yang menjadi kegiatan usaha Wajib Pajak Pemungut PPN.
Contoh : Bendaharawan Pemerintah, Kontraktor di bidang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi.

2. BAGIAN KEDUA

A. PPN DAN PPnBM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH

1. PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN

Diisi dengan jumlah pada kolom PPN dari Lampiran 1 – Daftar PPN dan PPn BM Yang Dipungut Oleh Bendaharawan Pemerintah, huruf A.

PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN

Diisi dengan jumlah pada kolom PPn BM dari Lampiran 1 – Daftar PPN dan PPn BM Yang Dipungut Oleh Bendaharawan Pemerintah, huruf A.

Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN

Merupakan penjumlahan dari PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN.

2. PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran

Diisi dengan jumlah pada kolom PPN dari Lampiran 1 – Daftar PPN dan PPn BM Yang Dipungut Oleh Bendaharawan Pemerintah, huruf B.

PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran

Diisi dengan jumlah pada kolom PPn BM dari Lampiran 1 – Daftar PPN dan PPn BM Yang Dipungut Oleh Bendaharawan Pemerintah, huruf B.

Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran

Merupakan penjumlahan dari PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran.

B. PPN DAN PPnBM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH

PPN yang dipungut

Diisi dengan jumlah pada kolom PPN dari Lampiran 2 – Daftar PPN dan PPn BM Yang Dipungut Oleh Selain Bendaharawan Pemerintah.

PPn BM yang dipungut

Diisi dengan jumlah pada kolom PPn BM dari Lampiran 2 – Daftar PPN dan PPn BM Yang Dipungut Oleh Selain Bendaharawan Pemerintah.

Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut

Merupakan penjumlahan dari PPN dan PPn BM yang dipungut oleh selain Bendaharawan Pemerintah

Catatan:

PPN dan PPn BM tidak dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah untuk :

- a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi Bendahara Pengeluaran dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
- b. pembayaran untuk pembebasan tanah;
- c. pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN;
- d. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT (PERSERO) PERTAMINA;
- e. pembayaran atas rekening telepon;
- f. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; atau
- g. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN.

PPN dan PPn BM tidak dipungut oleh Selain Bendaharawan Pemerintah (dalam hal ini adalah Kontraktor) untuk :

- a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
- b. pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN;
- c. pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT PERTAMINA (Persero);
- d. pembayaran atas rekening telepon;
- e. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; atau
- f. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN.

Besarnya tarif PPnBM dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353/KMK.03/2003 tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/KMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

BAGIAN LAMPIRAN

Surat Kuasa Khusus
Diisi tanda X, jika SPT Masa PPN Bagi Pemungut ditandatangani oleh Kuasa Pemungut PPN.

SSP
1 PPN sebanyak Lembar Rp
2 PPN BM sebanyak Lembar Rp
Diisi tanda X, jika terdapat SSP yang dilampirkan beserta jumlah lembar SSP dan nilainya, baik PPN maupun PPN BM. SSP yang dilampirkan dapat berupa copy dari SSP yang asli.

.....
Diisi tanda X, jika ada dokumen yang dilampirkan selain lembar SSP PPN dimaksud di atas beserta keterangan jenis dokumen yang dilampirkan.

Dokumen selain lembar SSP PPN yang kurang dibayar dapat berupa :

- Surat Keterangan dibebaskan dari pengenaan PPN, sepanjang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Surat Keterangan dibebaskan dari pengenaan PPN BM sepanjang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Faktur Pajak tentang PPN Tidak Dipungut/Dibebaskan, sepanjang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAGIAN PERNYATAAN

Pernyataan ini merupakan pertanggungjawaban Pemungut PPN akan kebenaran dan kelengkapan pengisian SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN. Apabila diisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau kurang lengkap, maka Pemungut PPN bertanggung jawab sepenuhnya atas sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., - -

Diisi dengan tempat (nama kota), tanggal, bulan, dan tahun.

Kuasa

Bendaharawan/Pengurus

Tanda tangan :

Nama jelas :

Diisi dengan nama jelas Pemungut PPN atau kuasanya dan ditandatangani oleh Pemungut PPN atau kuasanya.

Jabatan

Diisi jabatan penandatanganan SPT.

Cap Perusahaan

Stempel/cap Pemungut PPN/Kantor/Instansi.

Pemungut PPN

Diisi dengan tanda X pada kotak jika yang menandatangani SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN adalah WP Pemungut PPN sendiri. Untuk Badan Usaha, SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

Kuasa

Diisi dengan tanda X pada kotak, jika yang mengisi dan menandatangani SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN adalah kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Pemungut PPN. Surat Kuasa Khusus dimaksud harus dilampirkan dalam setiap penyampaian SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42

Telepon : (021) 5250208,5251609, 5262880

Jakarta12190

Kotak Pos 124

Faksimile : (021) 5262420

Homepage : <http://www.pajak.go.id>

- Yth.
1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;
 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
 3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
 4. Para Kepala Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan;
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : SE - 12 /PJ.52/2006

TENTANG

PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
147/PJ./2006 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN

Bersama ini disampaikan kepada Saudara salinan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-147/PJ./2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pemungut PPN.

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan kepada Pemungut PPN dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan PPN atau PPN dan PPN BM yang telah dipungut, perlu menyempurnakan bentuk dan isi SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN (SPT) yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER- 147/PJ./2006.
2. Bentuk dan isi SPT yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, berlaku untuk seluruh Pemungut PPN, mulai Masa Pajak Januari 2007.
3. Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian SPT.
 - a. SPT terdiri dari :
 - Induk SPT - Formulir 1107 PUT (F.1.2.32.02);
 - Lampiran 1 Daftar PPN dan PPN BM Yang Dipungut Oleh Bendaharawan Pemerintah - Formulir 1107 PUT 1 (D.1.2.32.03);
 - Lampiran 2 Daftar PPN dan PPN BM Yang Dipungut Oleh Selain Bendaharawan Pemerintah -Formulir 1107 PUT 2 (D.1.2.32.04).
 - b. SPT dapat berbentuk formulir kertas (hard copy) atau data elektronik yang

disampaikan dalam bentuk media elektronik.

- c. SPT disampaikan dengan cara manual, yaitu disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemungut PPN terdaftar (selanjutnya disebut KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan dalam wilayah KPP tempat Pemungut PPN terdaftar (selanjutnya disebut KP4) atau disampaikan melalui Kantor Pos secara tercatat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau melalui perusahaan jasa kurir ke KPP atau KP4.
- d. Dalam hal Pemungut PPN menyampaikan SPT dalam bentuk media elektronik, maka Induk SPT tetap harus disampaikan secara manual dalam bentuk formulir kertas (hard copy).
- e. Dalam hal Pemungut PPN tidak melakukan pemungutan PPN atau PPN dan PPN BM, sehingga SPT Nihil, maka Pemungut PPN tidak perlu menyampaikan Lampiran SPT, jadi cukup Induk SPT saja.
- f. Terhadap SPT yang disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy) dilakukan penelitian oleh KPP atau KP4 setiap kali pada saat SPT diterima, sedangkan terhadap SPT yang disampaikan dalam bentuk media elektronik, dilakukan penelitian dan pengujian data untuk menilai kebenaran pengisian data elektronik Induk SPT dan Lampiran SPT oleh KPP, setiap kali pada saat SPT diterima.
- g. Formulir SPT dalam bentuk formulir kertas (hard copy) dan Aplikasi Pengisian SPT (e-SPT) dapat diperoleh dengan cara :
 - **disediakan secara cuma-cuma di KPP atau KP4;**
 - **digandakan atau diperbanyak sendiri oleh Pemungut PPN; atau**
 - **di-download di Home Page Direktorat Jenderal Pajak, dengan alamat <http://www.pajak.go.id>.**

4. Pembedulan SPT.

- a. Dalam hal Pemungut PPN melakukan pembedulan SPT untuk Masa Pajak sebelum Masa Pajak Januari 2007, maka pembedulan tersebut harus menggunakan Formulir 1101 PUT, meskipun pembedulan SPT tersebut disampaikan pada Masa Pajak Januari 2007 dan sesudahnya.
- b. Dalam hal Pemungut PPN melakukan pembedulan SPT untuk Masa Pajak Januari 2007 dan sesudahnya, yang penyampaiannya dalam bentuk :
 - data elektronik, SPT Pembedulan dilampiri dengan Lampiran 1 dan Lampiran 2 SPT;
 - formulir kertas (hard copy), SPT Pembedulan cukup dilampiri dengan Lampiran SPT yang dibetulkan saja.

5. Segera setelah tanggal 20 setiap bulan, KPP melakukan penelitian terhadap Pemungut PPN yang tidak atau belum menyampaikan SPT. Apabila diperlukan

KPP memberikan himbauan kepada Pemungut PPN-Pemungut PPN tersebut agar melaporkan SPT dan mengenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

6. Para Kepala Kantor Wilayah DJP, para Kepala KPP, para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan para Kepala KP4 di seluruh Indonesia, agar segera melakukan sosialisasi SPT yang baru (Formulir 1107 PUT) kepada Pemungut PPN yang berada di bawah pengawasannya.
7. Untuk memudahkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dianjurkan agar pengarsipan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, disatukan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 September 2006

Direktur Jenderal,

Darmin Nasution

NIP 130605098

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
4. Kepala Biro Humas Departemen Keuangan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
6. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

Lampiran II
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor: PER-32/PJ/2009
Tanggal: 25 Mei 2009

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

NOMOR : (1)

N P W P : - - - - - (3)

Nama Wajib Pajak :

Alamat :

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif lebih tinggi 20% (Tidak Ber-NPWP)	Tarif	PPh yang Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas		<input type="checkbox"/>		
2.	Imbalan Distributor MLM		<input type="checkbox"/>		
3.	Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi		<input type="checkbox"/>		
4.	Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan		<input type="checkbox"/>		
5.	Imbalan Kepada Tenaga Ahli		<input type="checkbox"/>		
6.	Honorarium atau Imbalan kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap		<input type="checkbox"/>		
7.	Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain kepada Mantan Pegawai		<input type="checkbox"/>		
8.	Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai		<input type="checkbox"/>		
9.	Imbalan kepada Peserta Kegiatan		<input type="checkbox"/>		
10.	Imbalan kepada Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan		<input type="checkbox"/>		
11.	Imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan		<input type="checkbox"/>		
12.	Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri				
Jumlah					
Terbilang :					

*) Lihat petunjuk pengisian

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

..... 20 (4)

Pemotong Pajak (5)

N P W P : - - - - -

N a m a :

Tanda tangan, nama dan cap

F.1.1.33.01

..... (6)

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
(OLEH BADAN USAHA INDUSTRI/EKSPORTIR TERTENTU)
(F.1.1.33.04)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Badan Usaha Industri/Eksportir.
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipungut PPh Pasal 22
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemungutan Pajak
- (5) Diisi dengan identitas lengkap Pemungut Pajak
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemungut Pajak.

Khusus :

Sebagai Pemungut Pajak PPh Pasal 22 Badan Usaha Industri dan Eksportir tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib membuat Bukti Pemungutan Pajak ini dalam rangkap 3 (tiga) :

Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa.
Lembar ke 3 : Untuk Pemungut Pajak

Kolom 1 : **Nomor**, cukup jelas
Kolom 2 : **Uraian**

Diisi sesuai Jenis Industri

- Angka 5 diisi dengan industri tertentu lainnya yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 sesuai ketentuan yang berlaku.
- Angka 6 dan angka 7 diisi dengan industri/eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan dan industri/eksportir tertentu lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kolom 3 : **Harga Penjualan/Pembelian Bruto**
Cukup jelas

Kolom 4 : **Tarif**
Diisi dengan besarnya tarif yang berlaku

Kolom 5 : **PPh yang dipungut**
Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut, yaitu **Tarif x Harga Penjualan/Pembelian Bruto**.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

NOMOR : (2)

N P W P : [] [] [] - [] [] [] [] - [] [] [] [] - [] [] [] [] [] [] [] [] (3)

Nama Wajib Pajak :

Alamat :

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen	Rp.		15 %	Rp.
2.	Bunga *)	Rp.		15 %	Rp.
3.	Bunga/Diskonto Obligasi	Rp.		15 %	Rp.
4.	Royalti	Rp.		15 %	Rp.
5.	Hadiah dan penghargaan	Rp.		15 %	Rp.
6.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **)				
	a. khusus kendaraan angkutan darat	Rp. %	15 %	Rp.
	b. selain kendaraan angkutan darat	Rp. %	15 %	Rp.
7.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PER-70/PJ/2007 :				
	a. Jasa Teknik	Rp. %	15 %	Rp.
	b. Jasa Manajemen	Rp. %	15 %	Rp.
	c. Jasa Konsultansi kecuali konsultansi konstruksi	Rp. %	15 %	Rp.
	d. Jasa lain :				
	1)	Rp. %	15 %	Rp.
	2)	Rp. %	15 %	Rp.
	3)	Rp. %	15 %	Rp.
	***)				
JUMLAH					Rp.
Terbilang :					

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas Pajak Penghasilan yang tertutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

..... 20 (4)

Pemotong Pajak (5)

N P W P : [] [] [] - [] [] [] [] - [] [] [] [] - [] [] [] [] [] [] [] []

N a m a :

Tanda tangan, nama dan cap

*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.

**) Kecuali sewa tanah dan bangunan.

***) Apabila kurang harap diisi sendiri.

JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SESUAI PER-70/PJ/2007

I. PERKIRAAN PENGHASILAN NETO ATAS SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA

No	JENIS PENGHASILAN	PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
(1)	(2)	(3)
1.	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis.	10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2.	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selain kendaraan angkutan darat, untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.	30% dari jumlah broto tidak termasuk PPN

II. PERKIRAAN PENGHASILAN NETO ATAS IMBALAN JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA KONSTRUKSI, JASA KONSULTANSI DAN JASA LAIN

No	JENIS JASA	PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
(1)	(2)	(3)
A	1. Jasa teknik, 2. Jasa manajemen, 3. Jasa konsultansi kecuali konsultansi konstruksi	30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN
B	1. Jasa Pengawasan konstruksi, 2. Jasa perencanaan konstruksi	Bukan merupakan objek PPH Pasal 23, tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun
C	Jasa lain-lain : 1. Jasa penilai, 2. Jasa aktuaris, 3. Jasa Akuntansi, 4. Jasa Perancang, 5. Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap. 6. Jasa penunjang di bidang penambangan migas, 7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas, 8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, 9. Jasa penebangan hutan, 10. Jasa pengolahan limbah, 11. Jasa penyedia tenaga kerja, 12. Jasa perantara, 13. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI, 14. Jasa kustodian/ penyimpanan/ penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI, 15. Jasa pengisian suara, 16. Jasa mixing film 17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.	30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN
	18. Jasa instalasi/ pemasangan : - Jasa instalasi/ pemasangan mesin, listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV Kabel; - Jasa instalasi/ pemasangan peralatan; Kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/ sertifikat sebagai pengusaha konstruksi; 19. Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan : - Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan mesin, listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV kabel, - Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan peralatan; - Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan alat-alat transportasi/ kendaraan; - Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan; Kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/ sertifikat sebagai pengusaha konstruksi;	30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN
	20. Jasa Pelaksanaan Konstruksi	Bukan merupakan objek PPH Pasal 23, tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008
	21. Jasa maklon, 22. Jasa penyelidikan dan keamanan, 23. Jasa penyelenggara kegiatan/ event organizer, 24. Jasa pengepakan,	20% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN
	25. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi. 26. Jasa pembasmian hama, 27. Jasa kebersihan/ cleaning service.	10% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN
	28. Jasa catering	10% dari jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya termasuk pemberian jasa dan pengadaan material/ barang tidak termasuk PPN

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23
(F.1.1.33.06)**

Umum :

- Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
- Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang di potong PPH Pasal 23
- Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak
- Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak
- Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak

Khusus :

- Kolom (1) **Nomor urut**, cukup jelas
 Kolom (2) **Jenis Penghasilan**, yang menjadi obyek PPH Pasal 23
 Kolom (3) **Jumlah Penghasilan Bruto**, diisi dengan besarnya penghasilan yang dibayarkan
 Kolom (4) **Perkiraan Penghasilan Neto**, diisi dengan prosentase perkiraan penghasilan neto obyek PPH Pasal 23 berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 Kolom (5) **Tarif**, cukup jelas.
 Kolom (6) **Ph yang dipotong**, diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong, yaitu sebesar
Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 3) x Prosentase Perkiraan Penghasilan Neto (kolom 4) x Tarif (kolom 5).

- Bukti Potong Lembar ke-1 : Untuk Wajib Pajak
 Bukti Potong Lembar ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak
 Bukti Potong Lembar ke-3 : Untuk Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 23 (FINAL)
NOMOR :

N P W P : - - - - -

Nama Wajib Pajak :

Alamat : (3)

Penghasilan (1)	Jumlah Penghasilan yang terutang (2)	Tarif (3)	PPh yang dipotong (4)
Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi	Rp.	15%	Rp.
Terbilang : *)			

*) Jumlah PPh yang dipotong

....., 20 (4)

Pemotong Pajak (5)

N P W P : - - - - -

N a m a :

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak, dan disimpan sebagai dasar pengisian lampiran Penghasilan Yang Telah Dikenakan Pajak Bersifat Final dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda tangan, nama dan cap

..... (6)

F.1.1.33.07

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 23
(F.1.1.33.07)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak Wajib Pajak Badan Khusus (Koperasi)
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang di potong PPh Pasal 23 atas bunga simpanan koperasi
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan pajak
- (5) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak (Koperasi)
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak (Koperasi)

Khusus :

Sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 522/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 Wajib Pajak Badan Khusus (Koperasi) yang memberikan bunga atas simpanan, berkewajiban memotong PPh Pasal 23. Saat memotong Pajak Penghasilan, Pemotong Pajak wajib membuat Bukti Pemotongan ini dalam rangkap 3 (tiga) :

- Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar ke 2 : Untuk KPP
Bukti Pemotongan ini merupakan lampiran yang harus disertakan dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Dan Atau Pasal 26
Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak
- Kolom 1 : **Penghasilan**
cukup jelas sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 522/KMK.04/1998
- Kolom 2 : **Jumlah Penghasilan yang terutang pajak**
Diisi dengan jumlah bunga simpanan koperasi yang terutang PPh Pasal 23 yang melebihi Rp 240.000 / bulan.
- Kolom 4 : **Tarif**
Cukup jelas
- Kolom 5 : **PPh yang dipotong**
Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong, yaitu sebesar : **Tarif x Penghasilan yang terutang.**



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 26
 NOMOR : (2)

N P W P : [] [] - [] [] [] - [] [] [] - [] [] - [] [] [] [] - [] [] [] [] [] [] [] [] (3)

Nama Wajib Pajak :

Alamat :

Uraian (1)	Jumlah Penghasilan Bruto (2)	Perkiraan Penghasilan Neto (3)	Tarif (4)	PPh yang dipotong (5)
1. Dividen	Rp.%	Rp.
2. Bunga	Rp.%	Rp.
3. Royalti	Rp.%	Rp.
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain penghasilan atas pengalihan tanah dan atau bangunan	Rp.%	Rp.
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan	Rp.%	Rp.
6. Hadiah dan penghargaan	Rp.%	Rp.
7. Pensiun dan pembayaran berkala	Rp.%	Rp.
8. Penjualan harta di Indonesia	Rp.%%	Rp.
9. Premi asuransi / reasuransi	Rp.%%	Rp.
10. Penghasilan Kena Pajak BUT sesudah dikurangi pajak	Rp.%	Rp.
JUMLAH				Rp.
Terbilang :				

..... 20 (4)

Pemotong Pajak (5)

Perhatian :
 Bukti Pemotongan ini dianggap sah
 apabila diisi dengan lengkap dan benar.

N P W P : [] [] - [] [] [] - [] [] [] - [] [] - [] [] [] [] - [] [] [] [] [] [] [] []
N a m a :

Tanda tangan, nama dan cap

..... (6)

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 26
(F.1.1.33.08)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 26
- (4) Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak
- (5) Diisi dengan Identitas lengkap Pemotong Pajak
- (6) Diisi dengan tanda tangan, NPWP, nama dan cap Pemotong Pajak

Khusus :

Sesuai dengan Pasal 26 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000, bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang membayarkan obyek PPh Pasal 26, berkewajiban memotong PPh Pasal 26. Saat memotong PPh Pasal 26, Pemotong Pajak membuat Bukti Pemotongan ini dalam rangkap 3 (tiga) :

Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26
Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak

Kolom 1 : *Uraian*, cukup jelas
Kolom 2 : **Jumlah Penghasilan Bruto**, diisi dengan jumlah penghasilan yang dibayarkan.
Kolom 4 : **Perkiraan Penghasilan Neto**, diisi dengan prosentase perkiraan penghasilan netto sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Pasal 26 ayat (2) UU PPh.
Kolom 5 : **Tarif**, tarif umum adalah 20%. Apabila terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, fasilitas perpajakan, atau ketentuan khusus, tarif agar disesuaikan.
Kolom 6 : **PPh yang dipotong**, diisi dengan jumlah PPh Pasal 26 yang dipotong, yaitu sebesar **Tarif x Jumlah Penghasilan Bruto**. Khusus untuk obyek pajak Penjualan Harta di Indonesia dan Premi Asuransi/Reasuransi, jumlah PPh Pasal 26 yang dipotong adalah **Tarif x Perkiraan Penghasilan Neto x Jumlah Penghasilan Bruto**.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

**BUKTI PEMOTONGAN PPh BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN,
 DISKONTO SBI, JASA GIRO
 (FINAL)**

Nomor : (2)

N P W P : - - - - - (3)

Nama Wajib Pajak :

Alamat :

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Bruto Bunga/Diskonto/Jasa Giro	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Deposito Berjangka			
	a. Rupiah	Rp. %	Rp.
	b. Valuta Asing dengan Premi Forward	Rp. %	Rp.
	c. Valuta Asing tanpa Premi Forward	Rp. %	Rp.
2.	Sertifikat Deposito	Rp. %	Rp.
3.	T a b u n g a n	Rp. %	Rp.
4.	Sertifikat Bank Indonesia	Rp. %	Rp.
5.	Jasa Giro	Rp. %	Rp.
6.	Rp. %	Rp.
JUMLAH				Rp.
Terbilang :				

....., 20 (4)

Pemotong Pajak BANK (5)

N P W P : - - - - -

N a m a :

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Bunga Deposito/ Tabungan/Diskoto SBI/Jasa Giro yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda tangan, nama dan cap

..... (6)

F.1.1.33.10

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN FINAL PPh BUNGA DEPOSITO/
TABUNGAN, DISKONTO SBI, JASA GIRO
(F.1.1.33.10)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Bank sebagai Pemotong Pajak
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak (penerima penghasilan) yang dipotong PPh atas Bunga Deposito/Tabungan/Diskonto SBI/Jasa Giro
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak
- (5) Diisi dengan identitas lengkap Bank Pemotong Pajak
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Bank Pemotong Pajak

Khusus :

Sebagai Pemotong Pajak, Bank sesuai Peraturan Pemerintah No.131 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001, berkewajiban memotong PPh yang terutang atas penghasilan berupa Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, dan Jasa Giro yang dibayarkan oleh Bank. Saat memotong Pajak Penghasilan, Bank sebagai Pemotong Pajak atas penghasilan Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, dan Jasa Giro membuat Bukti Pemotongan ini dalam rangkap 3 (tiga) :

- Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)
Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak
- Kolom 1 : **Nomor**, cukup jelas
Kolom 2 : **Jenis Penghasilan**
Cukup jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kolom 3 : **Jumlah Bruto Bunga/Diskonto/Jasa Giro**
Diisi dengan jumlah bunga/diskonto/Jasa Giro yang diberikan kepada Wajib Pajak
Kolom 4 : **Tarif**
Diisi dengan tarif Pemotongan PPh atas penghasilan Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI/Jasa Giro, yaitu sebesar :
a. 20% atas penghasilan berupa Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI/Jasa Giro yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
b. 20% atau tarif menurut tax treaty atas penghasilan berupa Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI/Jasa Giro yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri.
Kolom 5 : **PPh yang dipotong**
Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong, yaitu sebesar : **Tarif x Jumlah Bruto Bunga/Diskonto/Jasa Giro**.

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT 2 ATAS
PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK
(F.1.1.33.11)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak terdaftar
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai administrasi yang dibuat oleh Penyelenggara Bursa Efek
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari penjualan saham yang dimilikinya
- (4) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak
- (5) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak

Khusus :

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas penjualan saham dilakukan oleh Penyelenggara Bursa Efek melalui Perusahaan Efek (*Broker*), yaitu Perusahaan efek yang telah menjadi Anggota Bursa yang melakukan transaksi jual beli saham di Bursa Efek, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Bukti Pemotongan ini dibuat rangkap 3 (tiga) oleh Pemotong Pajak pada saat menerima pelunasan transaksi penjualan saham.

Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak yang dipotong
Lembar ke 2 : Untuk Penyelenggara Bursa Efek
Lembar ke 3 : Arsip Pemotong Pajak

Kolom 1 : cukup jelas;
Kolom 2 : cukup jelas;
Kolom 3 : diisi dengan jumlah nilai seluruh transaksi penjualan;
Kolom 4 : cukup jelas
Kolom 5 : Diisi dengan Jumlah Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) yang dipotong, yaitu sebesar
Tarif x Nilai Transaksi Penjualan

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/
TERUTANG KEPADA PERUSAHAAN PELAYARAN DAN/ATAU
PENERBANGAN LUAR NEGERI (FINAL)
(F.1.1.33.14)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
- (3) Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan atas charter kapal dan/atau pesawat udara
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan
- (5) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak yang melakukan pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan atas charter kapal dan/atau pesawat udara
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak.

Khusus :

Bukti Pemotongan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) :

- Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 15
Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak

- Kolom 1 : **Jumlah Bruto Imbalan**
Diisi dengan jumlah bruto imbalan yang dibayarkan/terutang atas charter kapal dan/atau pesawat udara, kepada perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri
- Kolom 2 : **Tarif**
Diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kolom 3 : **PPh yang dipotong**
Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar **Tarif x Jumlah Bruto Imbalan**.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/TERUTANG KEPADA PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI (FINAL)
Nomor : (2)

N P W P : - - - - -

Nama Wajib Pajak : (3)

Alamat :

Jumlah Bruto Imbalan	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)
Rp. %	Rp.
Terbilang : *)		

*) Jumlah PPh yang dipotong

....., 20 (4)

Pemotong Pajak (5)

N P W P : - - - - -

N a m a :

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan atas imbalan yang dibayarkan/terutang kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda tangan, nama dan cap

..... (6)

F.1.1.33.13

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/
TERUTANG KEPADA PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI
(F.1.1.33.13)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
- (3) Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan atas penyewaan kapal
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan
- (5) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak yang melakukan pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan atas penyewaan kapal
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak

Khusus :

Bukti Pemotongan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) :

- Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 15
Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak
- Kolom 1 : **Jumlah Bruto Imbalan**
Diisi dengan jumlah bruto penghasilan yang dibayarkan/terutang atas penyewaan kapal.
- Kolom 2 : **Tarif**
Diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kolom 3 : **PPh yang dipotong**
Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar **Tarif x Jumlah Bruto Imbalan**.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS BUNGA DAN DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DAN ATAU DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK
NOMOR :

N P W P :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 -

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 -

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 -

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 -

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 -

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 -

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nama Wajib Pajak :

Alamat :

U r a i a n		Bunga/Diskonto
(1)		(2)
a.	Nama Obligasi
b.	Jumlah nilai nominal
c.	Nomor seri
d.	Tingkat bunga/tahun
e.	Tanggal jatuh tempo bunga terakhir
f.	Tanggal perolehan
g.	Tanggal penjualan
h.	Jumlah harga perolehan bersih (tanpa bunga)
i.	Jumlah harga jual bersih (tanpa bunga)
j.	Diskonto (i - h)
k.	Bunga
Jumlah :	

PPh Final (20% X jumlah bunga/diskonto obligasi) =

Terbilang :

PPh Final tidak dipotong (Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002) (4)

....., **20** (5)

Pemotong Pajak : (6)

N P W P :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 -

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 -

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 -

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 -

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 -

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N a m a :

Perhatian :

1. Setiap nama obligasi dengan tanggal perolehan yang berbeda dibuat Bukti Pemotongan tersendiri.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.
3. Bukti Pemotongan tetap dibuat meskipun PPh Final tidak dipotong bagi bank, dana pensiun dan reksadana yang memenuhi syarat.

Tanda tangan, nama dan cap

..... (7)

F.1.1.33.17

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS BUNGA DAN DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN
DAN ATAU DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK
(F.1.1.33.17)**

Umum :

Formulir ini harus diisi untuk semua penerima bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek termasuk pihak-pihak yang dikecualikan dari pemotongan.

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak terdaftar
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai administrasi yang dibuat oleh Pemotong Pajak
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan sehubungan dengan penjualan obligasi yang dimilikinya
- (4) Beri tanda silang pada kotak, apabila pembeli obligasi adalah pihak-pihak yang dikecualikan dari pemotongan.
- (5) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan
- (6) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak dalam hal ini adalah Perantara Perdagangan Efek
- (7) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Perantara Perdagangan Efek

Khusus :

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari obligasi dilakukan oleh penerbit obligasi, perusahaan efek, bank, dana pensiun, reksadana, dan pihak yang melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan obligasi (*sub registry*). Bukti Pemotongan ini dibuat rangkap 4 (empat) oleh Pemotong Pajak pada saat obligasi diterima atau diperoleh.

- Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak yang dipotong
Lembar ke 2 : Untuk Penyelenggara Bursa Efek
Lembar ke 3 : Arsip Pemotong Pajak
Lembar ke 4 : Untuk Pembeli/Pemegang Obligasi

Kolom 1 : **Uraian**, terdiri atas:

- Huruf a : **Nama obligasi**, cukup jelas.
Huruf b : **Jumlah nilai nominal**, cukup jelas.
Huruf c : **Nomor seri**, cukup jelas
Huruf d : **Tingkat bunga/tahun**, cukup jelas.
Huruf e : **Tanggal jatuh tempo bunga terakhir**, cukup jelas
Huruf f : **Tanggal perolehan**, cukup jelas
Huruf g : **Tanggal penjualan**, cukup jelas.
Huruf h : **Jumlah harga perolehan bersih (tanpa bunga)**, cukup jelas.
Huruf i : **Jumlah harga jual bersih (tanpa bunga)**, cukup jelas.
Huruf j : **Diskonto (i - h)**, cukup jelas.
Huruf k : **Bunga**, cukup jelas.

Kolom 2 : **Bunga/Diskonto**, cukup jelas



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (FINAL)
Nomor : (2)

NPWP : - - - - -

Nama Wajib Pajak : (3)

Alamat :

Lokasi tanah dan/
 atau Bangunan :

Jumlah Bruto Nilai Sewa	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)
Rp.	Rp.
Terbilang : *)		

*) Jumlah PPh yang dipotong

....., **20** (4)

Pemotong Pajak (5)

NPWP : - - - - -

Nama :

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda tangan, nama dan cap

..... (6)

F.1.1.33.12

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL ATAS PERSEWAAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN
(F.1.1.33.12)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menyewa atas tanah dan/atau bangunan
- (4) Diisi dengan lokasi tanah dan/atau bangunan
- (5) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan
- (6) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak
- (7) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak

Khusus :

Bukti Pemotongan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga)

Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)
Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak

Kolom 1 : **Jumlah Bruto Nilai Sewa**
Diisi dengan jumlah bruto penghasilan yang dibayarkan/terutang atas penyewaan tanah dan/atau bangunan.

Kolom 2 : **Tarif**
a. Diisi 6% apabila pemilik tanah/bangunan yang disewakan adalah Wajib Pajak Badan.
b. Diisi 10% apabila pemilik tanah/bangunan yang disewakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kolom 3 : **PPh yang dipotong**
Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar Tarif x Jumlah Bruto Imbalan, dan bersifat final.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh HADIAH UNDIAN (FINAL)
NOMOR : (2)

N P W P : - - - - -

Nama Wajib Pajak :

Alamat :

No.	Jenis Hadiah Undian	Jumlah Nilai Bruto	Tarif	PPh yang dipotong/dipungut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rp.	25 %	Rp.
2.	Rp.	25 %	Rp.
3.	Rp.	25 %	Rp.
4.	Rp.	25 %	Rp.
5.	Rp.	25 %	Rp.
6.	Rp.	25 %	Rp.
J U M L A H				Rp.
Terbilang :				

..... **20** (4)

Pemotong / Pemungut Pajak (5)

N P W P : - - - - -

N a m a :

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan dari Hadiah Undian yang dipotong / dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda tangan, nama dan cap

..... (6)

F.1.1.33.09

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh FINAL HADIAH UNDIAN
(F.1.1.33.09)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Penyelenggara Undian
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan sehubungan dengan hadiah yang diterima/diperoleh
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan/Pemungutan
- (5) Diisi dengan identitas Pemotong/Pemungut Pajak dalam hal ini adalah Penyelenggara Undian baik Orang Pribadi/
Badan
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Penyelenggara Undian

Khusus :

Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dibuat oleh Penyelenggara Undian pada saat dibayarkannya/diserahkannya Hadiah Undian pada yang berhak (penerima Hadiah Undian).

Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :

- Lembar ke 1 : Untuk Penerima Hadiah Undian
Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
Lembar ke 3 : Untuk Penyelenggara Hadiah Undian

Kolom 1 : **Nomor**, cukup jelas

Kolom 2 : **Jenis Hadiah Undian**

Diisi dengan nama/bentuk Hadiah yang diberikan

Misalnya : Tabungan Bank **XYZ**

Tiket Pesawat dan akomodasi ke P. Bali

Kolom 3 : **Jumlah Nilai Bruto**

Diisi dengan nilai bruto Hadiah Undian. Dalam hal hadiah undian diserahkan dalam bentuk natura/kenikmatan maka jumlah nilai bruto adalah sebesar nilai uang atau nilai pasar hadiah tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000

Kolom 4 : **Tarif**

Diisi dengan tarif yang berlaku yaitu sebesar 25% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000

Kolom 5 : **PPh yang dipotong/dipungut**

Diisi dengan PPh atas hadiah undian yang telah dipotong/dipungut yaitu sebesar **Tarif x Jumlah Nilai Bruto**.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

**BUKTI PEMUNGUTAN PAJAK ATAS IMPOR
 (Oleh Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai)**

NOMOR : (2)

N P W P : [] [] - [] [] [] - [] [] [] - [] - [] [] [] - [] [] [] (3)

Nama Wajib Pajak :

Alamat :

Jenis & Banyaknya Barang : (4)

Nilai Impor : (5)

No.	Jenis Pajak	Nilai Impor	Tarif	Pajak yang dipungut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pajak Pertambahan Nilai	Rp.	10 %	Rp.
2.	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	Rp.	10 %	Rp.
		Rp.	20 %	Rp.
		Rp.	30 %	Rp.
		Rp.	40 %	Rp.
		Rp.	50 %	Rp.
		Rp.	60 %	Rp.
		Rp.	75 %	Rp.
		Rp. %	Rp.
3.	Pajak Penghasilan Pasal 22	Rp.	2,5 %	Rp.
		Rp.	7,5 %	Rp.
J u m l a h				Rp.
Terbilang :				

Perhatian :

- Jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut di atas merupakan pembayaran dimuka atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemungutan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Jumlah PPN yang dipungut diatas dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bukti Pematangan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

....., 20 (6)

PEMUNGUT PAJAK (7)

NPWP : [] [] - [] [] [] - [] [] [] - [] - [] [] [] - [] [] []

KPBC :

Tanda tangan, nama dan cap

..... (8)
 NIP.

F.1.1.33.03

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMUNGUTAN PAJAK ATAS IMPOR
(Oleh Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai)
(F.1.1.33.03)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Bendaharawan Penerima Bea dan Cukai.
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang melaksanakan kegiatan impor/memasukkan barang ke Daerah Pabean Indonesia.
- (4) Diisi dengan jenis dan banyaknya barang yang diimpor
Misalnya : TV Berwarna Merk ABC type 123 sebanyak 300 unit.
- (5) Nilai Impor : Nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk, yaitu : CIF + Bea Masuk + Pungutan lain berdasarkan UU Pabean (Misal Bea Masuk Tambahan)
Contoh :

CIF	Rp. 25.000.000
Bea Masuk 5 %	Rp. 1.250.000
Bea Masuk Tambahan 20 %	<u>Rp. 5.000.000</u>
Nilai Impor	Rp. 31.250.000
- (6) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemungutan
- (7) Diisi dengan identitas Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai sebagai Pemungut Pajak
- (8) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap serta NIP Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai.

Khusus :

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai berkewajiban memungut pajak-pajak yang terutang atas impor, yaitu :

- a. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor dengan tarif 2,5% dari Nilai Impor, untuk impor yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API)
- b. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dengan tarif 7,5% dari Nilai Impor, untuk impor yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API)
- c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 10% dari Nilai Impor
- d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dengan tarif 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, dan 75% dari Nilai Impor (sesuai jenis Barang Impor)

Pada saat memungut pajak-pajak tersebut di atas, Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai berkewajiban membuat Bukti Pemungutan Pajak Atas Impor rangkap 3 (tiga) :

- Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak/Importir
Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22.
Lembar ke 3 : Untuk Pemungut Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh JASA KONSTRUKSI (FINAL)
NOMOR :

N P W P : - - - - -

Nama Wajib Pajak :

Alamat :

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto	Tarif	PPH yang dipotong/dipungut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa Pelaksanaan Konstruksi	Rp.%	Rp.
2.	Jasa Perencanaan Konstruksi	Rp.%	Rp.
3.	Jasa Pengawasan Konstruksi	Rp.%	Rp.
J U M L A H				Rp.
Terbilang :				

..... 20

Pemotong / Pemungut Pajak

N P W P : - - - - -

N a m a :

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa Konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda tangan, nama dan cap

..... (6)

F.1.1.33.16

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPH FINAL JASA KONSTRUKSI
(F.1.1.33.16)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh pemberi hasil sebagai pemotong Pajak
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan sehubungan dengan imbalan jasa konstruksi yang diterima/diperoleh.
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan/Pemungutan.
- (5) Diisi dengan identitas Pemotong/Pemungut Pajak dalam hal ini adalah pemotong/pemungut pajak baik Orang Pribadi/Badan.
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong/Pemungut Pajak.

Khusus :

Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dibuat oleh pemotong pajak pada saat dibayarkannya/terutang penghasilan tersebut. Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

Lembar ke 1 : Untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke 2 : Untuk KPP melalui pemotong/pemungut pajak, dilampirkan pada saat SPT PPh Pasal 4 ayat (2)
Lembar ke 3 : Untuk pemotong/pemungut pajak

Kolom 1 : **Nomor**, cukup jelas

Kolom 2 : **Uraian**

Diisi dengan jenis jasa yang diberikan

Kolom 3 : **Jumlah Nilai Bruto**

Diisi dengan jumlah penghasilan yang diterima/diperoleh.

Kolom 4 : **Tarif**

Diisi dengan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kolom 5 : **PPH yang dipotong/dipungut**

Diisi dengan PPh atas penghasilan yang telah dipotong/dipungut, yaitu sebesar **Tarif x Jumlah Nilai Bruto**.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/TERUTANG KEPADA PERUSAHAAN PENERBANGAN DALAM NEGERI
Nomor : (2)

N P W P : - - - - -

Nama Wajib Pajak :

Alamat :

Jumlah Bruto Imbalan	Tarif	PPH yang dipotong
(1)	(2)	(3)
Rp. %	Rp.
Terbilang : *)		

*) Jumlah PPh yang dipotong

....., 20 (4)

Pemotong Pajak (5)

N P W P : - - - - -

N a m a :

Perhatian :

- Jumlah PPh yang dipotong di atas merupakan pembayaran dimuka atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan **lengkap dan benar**.

Tanda tangan, nama dan cap

..... (6)

F.1.1.33.15

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/
TERUTANG KEPADA PERUSAHAAN PENERBANGAN DALAM NEGERI
(F.1.1.33.15)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
- (3) Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan atas penyewaan pesawat udara
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan
- (5) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak yang melakukan pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan atas penyewaan pesawat udara
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak.

Khusus :

Bukti Pemotongan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) :

Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 15
Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak

Kolom 1 : **Jumlah Bruto Imbalan**
Diisi dengan jumlah bruto penghasilan yang dibayarkan/terutang atas penyewaan pesawat udara kepada perusahaan penerbangan dalam negeri.

Kolom 2 : **Tarif**
Diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kolom 3 : **PPh yang dipotong**
Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar **Tarif x Jumlah Bruto Imbalan**.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2)
(D.1.1.32.06)

Umum :

- (1) Diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukannya pemotongan/pemungutan.
- (2) Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan Daftar.
- (3) Diisi dengan identitas (NPWP dan nama) Pemotong/Pemungut Pajak.
- (4) Diisi dengan tanda tangan, nama, dan cap Pemotong/Pemungut Pajak.

Khusus :

- Kolom (1) : Cukup Jelas
- Kolom (2) : - Diisi NPWP pihak yang dipotong atau alamat lengkap dalam hal yang dipotong tidak memiliki NPWP apabila Pemberi Hasil Sebagai Pemotong Pajak, atau
- Diisi NPWP Pemotong apabila WP dipotong oleh pihak lain.
- Kolom (3) : - Diisi Nama pihak yang dipotong apabila Pemberi Hasil Sebagai Pemotong Pajak, atau
- Diisi Nama Pemotong apabila WP dipotong oleh pihak lain.
- Kolom (4) : Cukup Jelas
- Kolom (5) : Cukup Jelas
- Kolom (6) : Diisi dengan jumlah bruto obyek Pajak Penghasilan untuk setiap Bukti Pemotongan/Pemungutan.
- Kolom (7) : Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut yaitu sebesar **tarif x jumlah bruto**.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (1)
di
.....

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 15
Masa Tahun (2)

I. Pemotong PPh Pasal 15/Penerima atau Yang Memperoleh Imbalan

No.	N P W P	N A M A	Jumlah Bruto Imbalan (Rp)	PPh Yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PPh yang dipotong pihak lain				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst.				
J u m l a h		
PPh pihak lain yang dipotong				
1.				
2.				
3.				
4.				
dst.				
J u m l a h		

II. Perhitungan PPh Pasal 24

No.	Negara Sumber Penghasilan	Jumlah Bruto (Rp)	Jumlah Pajak terutang/dibayar di luar negeri (Rp)	PPh Pasal 24 yang dapat diperhitungkan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
dst.				
J u m l a h		

..... 20 (3)

N P W P : [] - [] - [] - [] - [] - [] - []

N a m a :

Pemotong Pajak / Wajib Pajak / Kuasa (4)
Tanda tangan, nama dan cap

..... (5)

D.1.1.32.09

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 15
(D.1.1.32.09)

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotongan/Wajib Pajak terdaftar.
- (2) Diisi dengan Masa dan Tahun Pajak dilakukannya pemotongan.
- (3) Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Daftar Bukti Pemotongan Pajak.
- (4) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong/Wajib Pajak.
- (5) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong/Wajib Pajak.

Khusus :

Tabel I :

- Kolom (1) : Cukup Jelas
- Kolom (2) : Diisi dengan NPWP Yang Menerima/Memperoleh Imbalan atau NPWP Pemotong PPh Pasal 15, Dalam hal Yang Menerima/Memperoleh Imbalan atau Pemotong PPh Pasal 15 tidak memiliki NPWP, diisi dengan alamat lengkap yang bersangkutan
- Kolom (3) : Diisi Nama Lengkap Pemotong PPh Pasal 15/Penerima atau yang Memperoleh Imbalan
- Kolom (4) : Diisi dengan Jumlah Bruto Imbalan
- Kolom (5) : Diisi dengan Jumlah PPh Yang Dipotong

Tabel II :

- Kolom (1) : Cukup Jelas
- Kolom (2) : Cukup Jelas
- Kolom (3) : Diisi dengan Jumlah Bruto Imbalan dari negara sumber.
- Kolom (4) : Diisi dengan Jumlah Pajak terutang/dibayar di luar negeri
- Kolom (5) : Diisi dengan Jumlah PPh Pasal 24 yang dapat diperhitungkan.

Catatan:

Fotokopi Bukti Potong/Bukti Pembayaran PPh Pasal 24 dilampirkan sebagai bukti pendukung pengisian daftar ini.



Departemen
Keuangan RI
Direktorat
Jenderal
Pajak

**DAFTAR BUKTI
PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU
PASAL 26 (FINAL)**

Masa Pajak

(Bulan/Tahun)

/ **20**

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		Jumlah Objek PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Dipotong
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
Jumlah						

Halaman ke dari halaman

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



Departemen
Keuangan RI
Direktorat
Jenderal
Pajak

**DAFTAR BUKTI
PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU
PASAL 26 (TIDAK FINAL)**

Masa Pajak

(Bulan/Tahun)

/

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		Jumlah Objek PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Dipotong
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
Jumlah						

Halaman ke dari halaman

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR BUKTI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

MASA : s/d TAHUN : (1)

No	NPWP / Alamat WP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemungutan		Jumlah Obyek PPh Pasal 22 (Rp)	PPh Pasal 22 yang dipungut (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
dst.						
J U M L A H						

....., 20 (2)

Pemungut Pajak (3)

N P W P : - - - - -

N a m a :

Tanda tangan, nama dan cap

..... (4)
 NIP.

D.1.1.32.04

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
DAFTAR BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
(D.1.1.32.04)

Umum :

- (1) Diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukannya pemungutan
- (2) Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Daftar Pemungutan Pajak
- (3) Diisi dengan identitas lengkap Pemungut Pajak
- (4) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemungut Pajak

Khusus :

- Kolom (1) : Cukup Jelas
- Kolom (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang dipungut, Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki NPWP, diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak yang bersangkutan.
- Kolom (3) : Diisi Nama Lengkap Wajib Pajak
- Kolom (4) : Diisi dengan Nomor Bukti Pemungutan
- Kolom (5) : Diisi dengan tanggal dilakukannya pemungutan
- Kolom (6) : Diisi jumlah bruto transaksi untuk setiap bukti pemungutan
- Kolom (7) : Diisi dengan PPh Pasal 22 yang dipungut



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26

MASA : TAHUN (1)

No	NPWP / Alamat WP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		Jumlah Obyek Pajak (Rp)	PPH yang dipotong (Rp)	Ket.
			Nomor	Tanggal			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. PPh Pasal 23							
1.							
2.							
3.							
4.							
dst.							
JUMLAH PPh PASAL 23							
B. PPh Pasal 26							
1.							
2.							
3.							
dst.							
JUMLAH PPh PASAL 26							

..... 20 (2)

Pemotong Pajak (3)

NPWP : [] [] [] - [] [] [] [] - [] [] [] [] - [] [] - [] [] [] [] - [] [] [] []

Nama :

Tanda tangan, nama dan cap

..... (4)
NIP.

D.1.1.32.05

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26
(D.1.1.32.05)

Umum :

- (1) Diisi dengan Masa dan Tahun Pajak dilakukannya pemotongan.
- (2) Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Daftar Pemotongan Pajak.
- (3) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak.
- (4) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong/Wajib Pajak.

Khusus :

- Kolom (1) : Cukup Jelas
- Kolom (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang dipotong. Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki NPWP, diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak yang bersangkutan
- Kolom (3) : Diisi dengan Nama Lengkap Wajib Pajak
- Kolom (4) : Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan
- Kolom (5) : Diisi dengan tanggal dilakukannya pemotongan
- Kolom (6) : Diisi jumlah obyek pajak untuk setiap bukti pemotongan
- Kolom (7) : Diisi dengan PPh Pasal 23/26 yang dipotong
- Kolom (8) : Diisi dengan huruf "F" bila final atau "TF" bila tidak final



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong / Pemungut Pajak

..... (1)

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN HADIAH UNDIAN (FINAL)
Masa : Bulan Tahun (2)

No. Urut	N P W P	Nama Penerima Hadiah	Bukti Pemotongan/ Pemungutan		Jumlah Nilai Bruto Hadiah Undian	Jumlah PPh yang dipotong / dipungut
			Tanggal	Nomor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Bukti Pemotongan / Pemungutan 20 (3)

PPh atas Hadiah Undian terlampir.

Pemotong / Pemungut Pajak (4)

Nama :
N P W P :
Alamat :

Tanda tangan, nama dan cap

..... (5)

KP.PPh.3.3/DBP-96

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN /PEMUNGUTAN PPh HADIAH UNDIAN (FINAL)
KP.PPh.3.3/DBP-96

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan masa dan tahun pajak PPh atas Hadiah Undian
- (3) Diisi dengan tanggal dibuatnya laporan
- (4) Diisi dengan Identitas lengkap Pemotong/Pemotong PPh
- (5) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong/Pemungut PPh

Khusus :

Kolom 1 s/d 7 : cukup jelas



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (1)
di

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)**

A. Identitas Pemotong Pajak/Wajib Pajak :
N P W P : (2)
N a m a :
A l a m a t :

B. Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) yang telah dipotong/dipungut/terutang untuk masa tahun
..... (3) dan telah disetor tanggal (4) adalah sebagai berikut :

U R A I A N (1)	MAP/KJS (2)	Nilai Obyek Pajak (Rp) (3)	Tarif (%) (4)	PPH yang dipotong/ dipungut/diseter sendiri (Rp) (5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro				
a. Bunga Deposito/Tabungan				
- Yang ditempatkan di DN	411128/404
- Yang ditempatkan di LN	
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	
c. Jasa Giro	
2. Transaksi Penjualan Saham :				
a. Saham Pendiri	411128/406
b. Bukan Saham Pendiri	
3. Bunga/Diskonto Obligasi	411128/406
4. Hadiah Undian	411128/405
5. Persewaan Tanah dan atau Bangunan (bagi penyewa sebagai pemotong pajak)	411128/403
6. Persewaan Tanah dan atau Bangunan (bagi wajib pajak pengusaha persewaan tanah dan/atau bangunan):				
a. PPh yang disetor sendiri	411128/403
b. PPh yang dipotong oleh pihak lain	
7. Penyerahan Jasa Konstruksi (bagi penerima jasa sebagai pemotong pajak)				
a. Perencanaan Konstruksi	411128/409
b. Pelaksanaan Konstruksi	
c. Pengawasan Konstruksi	
8. Penyerahan Jasa Konstruksi (bagi Wajib Pajak pengusaha jasa konstruksi) :				
a. Perencanaan Konstruksi				
1). PPh yang disetor sendiri	411128/409
2). PPh yang dipotong oleh pihak lain	
b. Pelaksanaan Konstruksi				
1). PPh yang disetor sendiri	
2). PPh yang dipotong oleh pihak lain	
c. Pengawasan Konstruksi				
1). PPh yang disetor sendiri	
2). PPh yang dipotong oleh pihak lain	
9. Penghasilan Tertentu Lainnya				
a.
b.
c.
Jumlah :			
Terbilang				

C. Lampiran : (5)
() Surat Setoran Pajak lembar ke-3.
() Daftar Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2).
() Surat Kuasa Khusus.

D. Pernyataan :
Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

..... 20... (6)
Pemotong Pajak/Wajib Pajak/Kuasa (7)
Tanda tangan, nama dan cap

..... (8)

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SPT MASA
PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)
(F.1.1.32.04)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak/Wajib Pajak terdaftar.
- (2) Diisi dengan identitas lengkap (NPWP, nama, dan alamat) Pemotong Pajak/Wajib Pajak.
- (3) Diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukannya pemotongan.
- (4) Diisi dengan tanggal penyetoran pajak yang telah dipotong.
- (5) Beri tanda X dalam () sesuai yang dilampirkan. Dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan Pemotong Pajak/Wajib Pajak yang bersangkutan harap dilampirkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup.
- (6) Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya SPT Masa.
- (7) Coret yang tidak perlu.
- (8) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak/Wajib Pajak atau Kuasanya.

Khusus :

Kolom (1) : **Uraian**, cukup jelas;

Kolom (2) : **MAP/KJS**, diisi dengan Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP)/Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran yang harus diisi pada Surat Setoran Pajak (SSP);

Kolom (3) : **Nilai Objek Pajak**, diisi dengan jumlah bruto bunga deposito/tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia, jasa giro, transaksi penjualan saham, bunga/diskonto obligasi, hadiah undian, nilai sewa tanah dan atau bangunan, imbalan atas jasa konstruksi;

Kolom (4) : **Tarif**, cukup jelas;

Kolom (5) : **PPH yang dipotong/dipungut/disetor sendiri**, diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong yaitu sebesar *Tarif (kolom 4) X Nilai Objek Pajaknya (kolom 3)*.

Selain Pemotong Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) masa ini wajib diisi dan dilaporkan oleh Wajib Pajak yang menurut ketentuan yang berlaku harus menyetor sendiri Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) yang terutang. SPT Masa ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) :

lembar ke 1 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak.

lembar ke 2 : Arsip Pemotong Pajak/Wajib Pajak

Penyetoran dilakukan dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

Jadwal penyetoran PPh dan pelaporan SPT untuk masing-masing jenis penghasilan adalah sebagai berikut:

Jenis Penghasilan	Penyetoran	Pelaporan
Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, Bunga/Diskonto Obligasi	Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
Transaksi Penjualan Saham	Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham.	Paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham.
Hadiah Undian	Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan	Paling lambat tanggal 10 (bagi Pemotong Pajak) atau tanggal 15 (bagi WP pengusaha persewaan) dari bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
Jasa Konstruksi	Paling lambat tanggal 10 (bagi Pemotong Pajak) dan tanggal 15 (bagi WP jasa konstruksi) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.



Departemen
Keuangan RI
Direktorat
Jenderal
Pajak

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
UNTUK PEGAWAI TETAP DAN
PENERIMA PENSIUN BERKALA

1721 - I

Tahun Kalender

2	0		
---	---	--	--

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)				
No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Penghasilan Bruto (Rupiah)	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
A1.	Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya Melebihi PTKP (jumlah nomor 1 s.d. 20)			
B.	Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya tidak Melebihi PTKP orang			
C.	Jumlah (A1 + B)			

Halaman ke dari halaman

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



Departemen
Keuangan RI
Direktorat
Jenderal
Pajak

**DAFTAR PERUBAHAN
PEGAWAI TETAP**

1721 - II

MASA PAJAK
(Bulan/Tahun)

/ **2 0**

A. Pegawai Tetap yang Keluar

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Penghasilan Bruto (Rupiah)	PPh Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 Terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

B. Pegawai Tetap yang Masuk

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Status Karyawan	
			(TK, K, K/I, PH, HB)	Jumlah Tanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

C. Pegawai yang Baru Memiliki NPWP

No	NPWP	Tanggal Terdaftar	Nama Wajib Pajak
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Halaman ke dari halaman

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



Departemen
Keuangan RI
Direktorat
Jenderal
Pajak

DAFTAR PEGAWAI
TETAP/PENERIMA PENSIIUN
BERKALA

1721 - T

MASA PAJAK
(Bulan/Tahun)

/ 2 0

No	NPWP*	Nama Wajib Pajak	Status Karyawan	
			(TK, K, K/I, PH, HB)	Jumlah Tanggungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				

* Untuk Pegawai yang tidak memiliki NPWP, maka kolom NPWP dikosongkan.

Halaman ke dari halaman

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

	Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	<input type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-____
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	Tahun Kalender 20____
Masa Pajak		(Bulan/Tahun) ____ / 20____	

Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak

1	NPWP	<input type="text"/>	
2	Nama WP	<input type="text"/>	
3	Alamat	<input type="text"/>	
4	Nomor Telepon	5	Alamat Email

Bagian B – Objek Pajak

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Pegawai Tetap			
7	Penerima Pensiun Berkala			
8	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas			
9	Distributor MLM			
10	Petugas Dinas Luar Asuransi			
11	Penjaja Barang Dagangan			
12	Tenaga Ahli			
13	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap			
14	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain			
15	Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun			
16	Peserta Kegiatan			
17	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan			
18	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan			
19	Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri			
20	Jumlah Bagian B (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)			
21	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)			
22	STP PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)			
23	Kelebihan setor PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari: Masa Pajak	Tahun Kalender <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
24	Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)			
25	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)			
25a.	Penyetoran dengan SSP PPH Pasal 21 Ditanggung Pemerintah			
25b.	Penyetoran dengan SSP			
Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27				
26	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)			
27	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)			
28	Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Tahun	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Catatan:

Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.

Bagian C – Objek Pajak – Final

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus			
30	Pegawai Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah			
31	Jumlah Bagian C (Penjumlahan Angka 29 s.d 30)			

Bagian D – Lampiran

<input type="checkbox"/>	a) Surat Setoran Pajak ____ lembar	<input type="checkbox"/>	b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP	<input type="checkbox"/>	c) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian
<input type="checkbox"/>	d) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Tidak Final	<input type="checkbox"/>	e) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final	<input type="checkbox"/>	f) Formulir 1721 – 1 (Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)
<input type="checkbox"/>	g) Formulir 1721 – II (Disampaikan hanya pada Masa Pajak terjadi perubahan Pegawai Tetap)	<input type="checkbox"/>	h) Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan (Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)	<input type="checkbox"/>	i)

Bagian E – Pernyataan dan Tanda Tangan

<p>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.</p>		Diisi oleh Petugas	
<input type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN) <input type="checkbox"/> Kuasa Wajib Pajak		SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
Nama	<input type="text"/>		
NPWP	<input type="text"/>		
Tanda Tangan	Tanggal (ddmm/yyyy)	Tanggal (ddmm/yyyy)	Tanda Tangan

TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh

Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan yang diterima oleh:

- Pegawai tetap.
- Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.
- Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.
- Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah borongan dan uang saku harian yang tidak dibayarkan secara bulanan.
- Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan.
- Peserta kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.
- Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungan.
- Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur.
- Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur.
- Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun.

(Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008)

PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI

PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penjaja barang dagangan yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan.

Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima penghasilan tersebut harus memiliki NPWP (untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPWP miliknya (atau milik suaminya, bagi wanita kawin) kepada pemotong PPh Pasal 21. (Pasal 12 PMK 252/PMK.03/2008).

BIAYA JABATAN

Biaya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan. Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan. (Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008)

BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21

Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 sehari tidak dipotong PPh Pasal 21. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah melebihi Rp 1.320.000,00 (jika upah harian tersebut diakumulasikan selama sebulan) atau jika penghasilan upah harian ini dibayarkan secara bulanan. (Pasal 1 dan Pasal 2 PMK 254/PMK.03/2008).

PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP

Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya menjadi 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong. Pemotongan tersebut hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final. (Pasal 20 PMK 252/PMK.03/2008).

PETUNJUK KHUSUS

1721

SPT MASA PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

I. BAGIAN INDUK

- Beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris "SPT Normal" jika SPT yang disampaikan merupakan SPT biasa, dan beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris "SPT Pembetulan Ke-___" jika SPT yang disampaikan merupakan SPT Pembetulan.
- Untuk SPT Pembetulan, maka pada baris: "**SPT Pembetulan Ke-___**" diisi dengan angka kesekian kalinya Wajib Pajak melakukan pembetulan.

Contoh : Pembetulan ke-satu atas SPT PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak Januari 2009, maka diisi sebagai berikut :

SPT Pembetulan Ke- 1

- Tahun Kalender
Diisi dengan Tahun Kalender yang bersangkutan.
- Masa Pajak
Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan.
Untuk SPT Pembetulan, diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.

II. BAGIAN A

1. Angka 1 : NPWP

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemotong Pajak sesuai dengan yang tercantum pada Kartu NPWP.

2. Angka 2 : Nama WP

Bagian ini diisi dengan nama Pemotong Pajak sesuai dengan nama yang tercantum pada Kartu NPWP.

3. Angka 3 : Alamat

Bagian ini diisi dengan alamat Pemotong Pajak yang sekarang ditempati atau alamat terbaru.

4. Angka 4 : Nomor Telepon

Cukup jelas.

5. Angka 5 : Alamat Email

Diisi dengan alamat email (jika Pemotong Pajak memiliki alamat email).

III. BAGIAN B

1. Angka 6 – angka 19

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah karyawan/orang yang menerima penghasilan.

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah penghasilan yang dibayarkan.

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang dipotong.

Catatan : Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.

2. Angka 20

Diisi dengan hasil penjumlahan angka 6 sampai dengan angka 19.

3. Angka 21

Diisi PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November.

Angka 21 ini diisi hanya pada Masa Pajak Desember.

4. Angka 22

Diisi dengan jumlah Pokok Pajak STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

5. Angka 23

Berilah tanda **X** dalam kotak "Masa Pajak" dan isi kotak "Tahun Kalender" sesuai dengan saat terjadinya kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

Kelebihan setor sebagaimana dimaksud pada Angka 23 di antaranya meliputi: kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 karena penerapan tarif yang lebih tinggi terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP (lihat: PMK No. 252/PMK.03/2008 Pasal 20 Ayat 4).

Penghitungan kembali atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 karena penerapan tarif yang lebih tinggi terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP tersebut dilakukan setelah Pemotong Pajak

melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau 26 untuk menunjukkan adanya kelebihan pemotongan PPh Pasal 21.

6. Angka 24

Diisi dengan hasil penjumlahan angka 21 + angka 22 + angka 23.

7. Angka 25

Diisi dengan hasil pengurangan angka 20 dengan angka 24.

8. Angka 25a

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang disetor dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.

9. Angka 25b

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang disetor dengan SSP.

10. Angka 26

Diisi dengan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan, yang merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan.

11. Angka 27

Diisi dengan hasil pengurangan jumlah angka 25 dengan jumlah angka 26.

12. Angka 28

Apabila ternyata Angka 25 atau angka 27 menunjukkan lebih setor, kelebihan tersebut diperhitungkan oleh Pemotong Pajak dengan penyetoran PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan dilakukannya penghitungan kembali.

IV. BAGIAN C

Angka 29 – angka 31

- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah karyawan/orang yang menerima penghasilan.
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan.
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang dipotong.

V. BAGIAN D

Berilah tanda X dalam kotak yang telah disediakan sesuai dengan lampiran yang disampaikan.

VI. BAGIAN E

▪ Kolom **Pernyataan**

Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Pimpinan (yang tercantum namanya didalam "NAMA PIMPINAN") atau kuasanya wajib menandatangani dan membubuhkan nama lengkap, NPWP yang bersangkutan dan membubuhkan cap perusahaan serta mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun diisinya SPT Tahunan ini pada tempat yang sudah tersedia.

▪ Kolom **Diisi oleh Petugas**

Berilah tanda (X) dalam kotak yang sesuai. Pegawai menandatangani dan membubuhkan nama lengkap, NPWP yang bersangkutan dan membubuhkan cap perusahaan serta mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun diisinya SPT Tahunan ini pada tempat yang sudah tersedia.

1721 - I

**DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
UNTUK PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN BERKALA**

Formulir 1721 – I wajib disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember. Pemotong Pajak tidak perlu menyampaikan formulir 1721-A1/A2 sebagai lampiran dari SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26, namun wajib memberikan bukti pemotongan 1721-A1/A2 kepada Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua/Jaminan Hari Tua maupun kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Polri, Pejabat Negara dan Pensiunannya.

I. Bagian A

- Kolom 1 : diisi nomor urut
- Kolom 2 : diisi NPWP
- Kolom 3 : diisi nama Wajib Pajak
- Kolom 4 : diisi jumlah penghasilan bruto
- Kolom 5 : diisi jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang

II. Bagian A1

- Kolom 4 : diisi jumlah penghasilan bruto (dari nomor 1 s.d. 20)
- Kolom 5 : diisi jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang (dari nomor 1 s.d. 20)

III. Bagian B

(..... orang) : diisi dengan jumlah Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya tidak Melebihi PTKP

Kolom 4 : diisi jumlah penghasilan bruto

IV. Bagian C

Kolom 4 : diisi jumlah penghasilan bruto (A1 dan B)

Kolom 5 : diisi jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang (A1 dan B)

1721 - II

DAFTAR PERUBAHAN PEGAWAI TETAP

Formulir 1721 – II wajib disampaikan hanya pada saat ada Pegawai Tetap yang keluar dan/atau ada Pegawai Tetap yang masuk dan/atau ada Pegawai yang baru memiliki NPWP.

A. Pegawai Tetap yang keluar

Kolom 1 : diisi nomor urut

Kolom 2 : diisi NPWP

Kolom 3 : diisi nama Wajib Pajak

Kolom 4 : diisi jumlah penghasilan bruto

Kolom 5 : diisi jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang

B. Pegawai Tetap yang masuk

Kolom 1 : diisi nomor urut

Kolom 2 : diisi NPWP

Kolom 3 : diisi nama Wajib Pajak

Kolom 4 : diisi status karyawan (TK, K, K/I, PH, HB)

▪ TK : Tidak Kawin

▪ K : Kawin

▪ K/I : Kawin dengan Istri yang mempunyai penghasilan

▪ PH : Wajib Pajak kawin yang pisah harta dan penghasilan

▪ HB : Wajib Pajak kawin yang hidup berpisah

Kolom 5 : diisi jumlah tanggungan yaitu setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang.

C. Pegawai yang baru memiliki NPWP

Kolom 1 : diisi nomor urut

Kolom 2 : diisi NPWP

Kolom 3 : diisi tanggal terdaftar

Kolom 4 : diisi nama Wajib Pajak

1721 - T

DAFTAR PEGAWAI TETAP/PENERIMA PENSIUN BERKALA

Formulir 1721 – T wajib dilampirkan pada saat pertama kali Wajib Pajak berkewajiban untuk menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

Dalam hal Wajib Pajak telah berkewajiban untuk menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Formulir 1721 - T wajib dilampirkan pada Masa Pajak Juli 2009.

Kolom 1 : diisi nomor urut

Kolom 2 : diisi NPWP

Kolom 3 : diisi nama Wajib Pajak

Kolom 4 : diisi status karyawan (TK, K, K/I, PH, HB)

▪ TK : Tidak Kawin

▪ K : Kawin

▪ K/I : Kawin dengan Istri yang mempunyai penghasilan

▪ PH : Wajib Pajak kawin yang pisah harta dan penghasilan

▪ HB : Wajib Pajak kawin yang hidup berpisah

Kolom 5 : diisi jumlah tanggungan yaitu setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (1)
di

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

A. Identitas Pemungut Pajak :

N P W P : (2)
N a m a :
A l a m a t :

B. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut untuk masa pajak (3) tahun (4)
dan telah disetor tanggal (5) adalah sebagai berikut:

U R A I A N (1)	MAP/KJS (2)	Nilai Objek Pajak (Rp) (3)	Tarif (%) (4)	PPH yang dipungut (Rp) (5)
1. Badan Usaha Industri/Eksporir	411122/100
2. Usaha Industri Rokok	411122/402
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk	411122/100
4. Nilai Impor <u>Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*</u>				
a. API	411122/100
b. Non API	411122/100
5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)	411122/100
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina				
a. SPBU/Agen/Penyalur (Final)	411122/401
b. Pihak lain (Tidak Final)	411122/100
J U M L A H			
Terbilang (6)				

*) Coret yang tidak perlu

C. Lampiran : (7)

- () Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina),
- () Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh importir atau Pembeli Barang sebanyak..... lembar, (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina),
- () SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak..... lembar (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksporir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai),
- () Surat Kuasa Khusus,
- () Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai),
- () Bukti Pemungutan PPh Pasal 22, (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksporir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai)
- () Dalam hal ada penjualan retur agar dilengkapi dengan lampiran rincian penjualan dan retur penjualan,
- () Risalah Lelang, dalam hal pelaksanaan lelang.

D. Pernyataan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

..... 20... (8)
Pemungut Pajak / Kuasa (9)
Tanda tangan, nama dan cap

..... (10)

F.1.1.32.02

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SPT MASA PPh PASAL 22
(F.1.1.32.02)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemungut Pajak terdaftar.
- (2) Diisi dengan identitas lengkap (NPWP, nama, dan alamat) Pemungut Pajak.
- (3) Diisi dengan masa pajak dilakukannya pemungutan PPh Pasal 22. Dalam hal PPh Pasal 22 dipungut oleh Ditjen Bea dan Cukai, diisi dengan tanggal periode yang dilaporkan (secara mingguan).
- (4) Diisi dengan tahun dilakukannya pemungutan.
- (5) Diisi dengan tanggal penyetoran pajak yang telah dipungut. Dalam hal penyetoran dilakukan lebih dari satu kali, diisi dengan tanggal penyetoran terakhir.
- (6) Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut.
- (7) Diisi dengan tanda X dalam () sesuai yang dilampirkan. Dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harap dilampirkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup.
- (8) Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya SPT.
- (9) Coret yang tidak perlu.
- (10) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemungut Pajak atau Kuasa.

Khusus :

SPT disampaikan oleh pemungut pajak atas transaksi-transaksi yang terutang PPh Pasal 22 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

	Industri/Ekspertir Tertentu & Industri Rokok	Bendaharawan/Badan Tertentu	Bank Devisa/Ditjen Bea Cukai Impor & Lelang	Pertamina/BU Selain Pertamina
Penyetoran	Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang	Sehari setelah pemungutan pajak dilakukan (khusus DJBC)	Sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang ditebus
Pelaporan	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir	a. Bendaharawan paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir, b. Badan Tertentu paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.	Secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir (DJBC) Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir (Bank Devisa)	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
Kolom (1)	Diisi jenis usaha industri semen/kertas/baja/otomotif atas penjualan hasil produksi di DN atau pembelian bahan oleh industri/ekspertir yang bergerak dalam sektor perkebunan, pertanian, perikanan dan industri/ekspertir tertentu lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Khusus industri rokok, cukup jelas.	Cukup Jelas	Coret yang tidak diperlukan	Cukup Jelas
Kolom (2)	Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP)/Kode Jenis Pajak dan kode Jenis Setoran yang harus diisi pada masing-masing Surat Setoran Pajak (SSP).			
Kolom (3)	Diisi Jumlah penjualan/ pembelian Neto Dalam Negeri	Diisi Jumlah Pembelian Barang, tidak termasuk PPN/PPnBM	Diisi Jumlah Nilai Impor. (Cost, Insurance and Freight + Bea Masuk + Pungutan Lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan pabean di bidang impor)	Diisi Jumlah Rupiah Penjualan Migas sesuai dengan lampiran Daftar Surat Setoran Pajak.
Kolom (4)	Diisi dengan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.			
Kolom (5)	Diisi dengan PPh Pasal 22 yang dipungut sebesar Tarif x Penjualan/Pembelian Bruto	Diisi dengan PPh yang dipungut sebesar Tarif x Pembelian tidak termasuk PPN/PPnBM	Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 atas impor yang dipungut sebesar Tarif x Nilai Impor.	Diisi dari jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut dari lampiran Daftar Surat Setoran Pajak.



Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....
di

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 23 DAN ATAU PASAL 26

A. Identitas Pemotong Pajak :

N P W P :
Nama :
Alamat :

**B. Pajak Penghasilan Pasal 23 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa tahun
dan telah disetor tanggal (4) adalah sebagai berikut :**

1. PPh Pasal 23 yang telah dipotong :

Jenis Penghasilan (1)	MAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Perkiraan Penghasilan Neto (4)	Tarif (%) (5)	PPh yang dipotong (Rp) (6)
1. Dividen	411124/101	15%
2. Bunga *)	411124/102	15%
3. Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi	411124/401	15%
4. Bunga/Diskonto Obligasi	411124/102	15%
5. Royalti	411124/103	15%
6. Hadiah dan penghargaan	411124/100	15%
7. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **)					
a. khusus kendaraan angkutan darat	411124/100%	15%
b. selain kendaraan angkutan darat	411124/100%	15%
8. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai PER-70/PJ/2007 :					
a. Jasa Teknik	411124/104%	15%
b. Jasa Manajemen	411124/104%	15%
c. Jasa Konsultansi kecuali konsultansi konstruksi	411124/104%	15%
d. Jasa lain :***)					
1)%	15%
2)%	15%
3)%	15%
9.%
J U M L A H					
Terbilang					

2. PPh Pasal 26 yang telah dipotong :

Uraian (1)	MAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Perkiraan Penghasilan Neto (4)	Tarif (%) (5)	PPh yang dipotong (Rp) (6)
1. Dividen	411127/101
2. Bunga	411127/102
3. Royalti	411127/103
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	411127/100
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan	411127/104
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100
7. Pensiun dan pembayaran berkala	411127/100
8. Penjualan harta di Indonesia	411127/100%
9. Premi asuransi / reasuransi	411127/100%
10. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/105
J U M L A H					
Terbilang					

- C. Lampiran (5) :** () Surat Setoran Pajak sebanyak lembar.
() Surat Kuasa Khusus.
() Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26.
() Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 sebanyak Lembar
() Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 23 atas Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi sebanyak Lembar.
() Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

D. Pernyataan : Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi atau diskonto obligasi.

**) Kecuali sewa tanah dan bangunan.

***) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.

....., 20... (6)

Pemotong Pajak/Kuasa (7)
Tanda tangan, nama dan cap

..... (8)

F.1.1.32.03

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SPT MASA PPh PASAL 23 DAN ATAU PASAL 26
(F.1.1.32.03)

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak terdaftar.
- (2) Diisi dengan identitas lengkap (NPWP, nama, dan alamat) Pemotong Pajak.
- (3) Diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukannya pemotongan.
- (4) Diisi dengan tanggal penyetoran pajak yang telah dipotong. Dalam hal penyetoran dilakukan lebih dari satu kali, diisi dengan tanggal penyetoran yang terakhir.
- (5) Beri tanda X dalam () sesuai yang dilampirkan. Dalam hal SPT ditandatangani oleh Bukan Pemotong Pajak, harap dilampirkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup.
- (6) Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya SPT.
- (7) Coret yang tidak perlu.
- (8) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak atau Kuasanya.

Khusus :

SPT disampaikan oleh Pemotong Pajak PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak dan wajib melaporkan penyetoran pajak ke KPP setempat selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir Masa Pajak dengan menggunakan SPT.

Kolom (1) : Cukup Jelas.

Kolom (2) : Kode MAP dan Kode Jenis Setoran yang harus diisi pada Surat Setoran Pajak (SSP)

Kolom (3) : Cukup Jelas.

Kolom (4) : Diisi dengan prosentase perkiraan penghasilan neto sesuai ketentuan yang berlaku.

Kolom (5) : Diisi dengan tarif sesuai ketentuan yang berlaku.

Kolom (6) : Diisi dengan mengalikan kolom (3)x(4)x(5) atau kolom (3)x(5).